

**PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALU KELAS 1 A
(ANALISIS STUDI KASUS DAN PENYELESAIANNYA)**



TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum
Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyah) Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palu*

Oleh:
R I N A L T Y
NIM:02.21.02.16.019

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALU**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa tesis dengan judul “Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A (Analisis Studi Kasus dan Penyelesaiannya)” benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 8 Agustus 2019

Penulis,

R i n a l t y

NIM: 02.21.02.16 019

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI TESIS

Dewan Penguji tesis saudara Rinalty, Nim 02.21.02.16.19 yang berjudul **“Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A (Analisis Studi Kasus dan Penyelesaiannya)”** yang diujikan pada hari kamis 4 Juli 2019 M. Yang bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1440 H. Dihadapan Dewan Penguji tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tesis dimaksud, kami menyatakan tesis tersebut, telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (*Akhwat Syakhsiyah*) dengan beberapa perbaikan..

Palu, 8 Agustus 2019
7 Dzulhijjah 1441 H

DEWAN PENGUJI TESIS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. H. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc	Ketua	
2	Dr. Dr. H. Saifullah Bombang, MM., MH., M.Pd.I	Pembimbing I	
3	Dr. Nasaruddin, M.Ag	Pembimbing II	
4	Dr. Marzuki, MH	Penguji Utama I	
5	Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum	Penguji Utama II	

Mengetahui,

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan, maka penyusunan tesis ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat beserta salam, penulis persembahkan kepada baginda Rasulullah Saw beserta segenap keluarga dan para sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan kuliah strata dua (S2) pada pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tentunya penyusunan tugas akhir (Tesis) ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan juga kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua penulis Bapak H. Achmad Timang (Almarhum) serta Ibunda Hj. Rahmatiah Bau yang telah ihklas dan penuh kesabaran dalam membantu baik materil maupu spiritual, sehingga langka kaki dan semangat ini mampu membawa menggapai salah satu impian dan terima kasih segalanya.

2. Suami Hi. Abdurrahman, ST.,MM dan anak-anak tercinta, Muhammad Mufti Abyan,S.STP, Nurul Faiqah Baeduri, S.Ked, Faiq Mubarak, Gina Dhea Mufida dan Kindi Aflah dengan penuh keikhlasan mengurus semua kebutuhan dan kelengkapan selama penulis mengikuti kuliah, kesemuanya memberikan dorongan moril sehingga memacu untuk selesai dan sukses.
3. Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu beserta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberi kebijakan dalam berbagai hal.
4. Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc, Sc. selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah membantu penulis dalam proses administrasi, dan seluruh staff Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis.
5. Dr. Marzuki, M.H. selaku Ketua prodi Akhwal Syakhsiyyah dan Penguji Utama I yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Dr. Dr H. Saifullah Bombang, M.M., MH., M.Pd.I. selaku Pembimbing I yang dengan ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun tesis ini.
7. Dr. Nasaruddin, M.Ag. selaku pembimbing II dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah memberi arahan, semangat, serta masukan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan tesis ini.

8. Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum. selaku penguji utama II yang telah memberikan koreksi dan perbaikan sehingga tesis ini bisa menjadi tesis yang utuh dan dapat dijadikan bahan bacaan dan rujukan.
9. Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah memberikan wawasan, pengetahuan, dan mendidik penulis dengan berbagai disiplin ilmu yang dimilikinya.
10. Supiani, S.Ag kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan staff yang telah mengizinkan penulis untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan sebagai referensi dalam tesis penulis.
11. Drs. Khalis., MH. Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas 1A yang telah memberikan saran dan bantuan dalam penyelesaian penelitian ini.
12. Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1A yang telah memberikan masukan dan bantuan dalam penelitian ini.
13. Panitera, bapak dan ibu Panitera Muda serta rekan-rekan Pengadilan Agama Palu yang saya tidak dapat sebut namanya satu persatu yang telah membantu serta memberi arahan dalam penelitian ini.
14. Teman-teman mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu program studi Akhwal Syakhsyiyah angkatan 2016 yang telah banyak berbagi ilmu kepada penulis sehingga mampu meraih gelar Magister.

Penulis telah berusaha secara maksimal guna menyempurnakan Tesis ini, kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan. Dan akhirnya penulis berharap

semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak Sesulawesi Tengah yang memerlukan.

Palu, 8 Agustus 2019

Penulis

R i n a l t y
NIM: 02.21.02.16 019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TESIS.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Penegasan Istilah	12
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Garis-garis Besar Isi	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori.....	22
C. Tinjauan dan Dasar Hukum tentang Perceraian	34
D. Tinjauan tentang Pengadilan Agama.....	89
E. Dasar-dasar Alquran tentang Perceraian	104
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Rancangan Penelitian	108
B. Lokasi Penelitian	112
C. Kehadiran Peneliti dan Sasaran Penelitian	112
D. Data dan Sumber Data	114
E. Teknik Pengumpulan Data	116
F. Teknik Analisis Data	121
G. Pengecekan Keabsahan Data	123
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Profil Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A	126
B. Proses Perceraian Yang Ditangani Oleh Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A	138
C. Penyebab Perceraian Masyarakat Kota Palu di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A	159
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	168
B. Implikasi Penelitian	170
DAFTAR PUSTAKA	171

ABSTRAK

Nama : Rinalty
NIM : 02.21.02.16 019
Judul Tesis : Perceraian Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A ((Studi Kasus Perceraian Dan Penyelesaiannya))

Tesis ini berkenaan dengan Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A. Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian dalam tesis ini bertitik tolak dari permasalahan bagaimana proses perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A? dan bagaimana penyebab perceraian Masyarakat Kota Palu di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A yaitu: (1) Penggugat maupun pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama. (2) Pihak Pengadilan Agama membuat nomor surat gugatan atau permohonan perceraian dan melayangkan surat panggilan. (3) Majelis hakim menunjuk mediator untuk memediasi suami-isteri yang berperkara. (4) Melakukan sidang pertama dengan agenda membacakan gugatan (5) Sidang kedua, mendengarkan jawaban dari pihak termohon atau tergugat kemudian menunda putusan. (6) Mendengarkan keterangan saksi dari masing-masing pihak (7) Majelis hakim memberikan keputusan atas perkara yang diajukan dan mempersilahkan pihak termohon atau tergugat mengajukan banding. Adapun penyebab perceraian yaitu: (1) faktor perzinahan dari salah satu pihak ditangani sebanyak 2 kasus, (2) faktor mabuk 12 kasus, (3) faktor madat/mengkonsumsi narkoba 3 kasus, (4) faktor judi 5 kasus, (5) faktor meninggalkan salah satu pasangan 213 kasus, (6) faktor dihukum/dipenjara 4 kasus, (7) faktor poligami 13 kasus, (8) faktor KDRT 71 kasus, (9) faktor cacat badan 1 kasus, (10) faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus 297 kasus, (11) faktor kawin paksa 3 kasus, (12) faktor murtad 7 kasus dan (13) dan faktor ekonomi sebanyak 7 kasus. Sedangkan dari aspek pengajuan perceraian, terdiri dari cerai gugat sebanyak 58 kasus dan cerai talak sebanyak 32 kasus.

Implikasi Penelitian: Diharapkan kepada Hakim yang menjadi hakim mediator agar lebih meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam mengupayakan menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan, agar tidak lagi menghadapi kendala dalam berbahasa saat melakukan komunikasi dengan pihak yang berperkara. Diharapkan kepada pihak yang berperkara yang memiliki permasalahan dalam keluarga selayaknya tidak mengajukan cerai di Pengadilan Agama, tetapi selesaikanlah terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan.

ABSTRACT

Name : Rinalty
NIM : 02.21.02.16 019
Title of Thesis : Divorce in the Palu Religious Court Class 1 A (Case Study of
Divorce and its Completion)

This thesis deals with Divorce in the Palu Religious Court Class 1 A. Regarding this matter, the description in this thesis starts from the problem of how the divorce process handled by the Palu Religious Court Class 1 A? and how the cause of divorce in Palu City in the Palu Religious Court Class 1 A. The research used qualitative methods with the data collection techniques used namely observation, interview and documentation. Data analysis techniques that researchers use are data reduction, data presentation, data verification and conclusion drawing

The results showed that the divorce proceedings handled by the Palu Class 1 A Religious Court were: (1) Plaintiffs and applicants filed for divorce applications to the Religious Courts. (2) The Religious Courts make a number of lawsuit or application for divorce and file a summons. (3) The panel of judges appoints a mediator to mediate between the litigating husband and wife. (4) Conducting the first hearing with the agenda of reading the suit (5) The second hearing, listening to the response of the respondent or the defendant then delaying the decision. (6) Listen to the testimonies of witnesses from each party (7) The panel of judges gives a decision on the case submitted and invites the respondent or the defendant to submit an appeal. As for the causes of divorce, namely: (1) adultery factors from one of the parties handled as many as 2 cases, (2) drunkenness factors 12 cases, (3) madat / drug consumption factors 3 cases, (4) gambling factors 5 cases, (5) factors leaving one partner 213 cases, (6) factors sentenced / imprisoned 4 cases, (7) polygamy factors 13 cases, (8) domestic violence factors 71 cases, (9) disability factors 1 case, (10) disputes and disputes factors continuously 297 cases, (11) forced marriage factors 3 cases, (12) factors of apostasy 7 cases and (13) and economic factors as many as 7 cases. While from the aspect of filing for divorce, it consists of 58 cases of divorce and 32 cases of divorce.

Research Implications: It is expected that the Judges who are mediator judges in order to improve their ability and knowledge in seeking to resolve divorce cases in the Court, so that they no longer face language barriers when communicating with litigants. It is expected that litigants who have problems in the family should not file for divorce in the Religious Court, but finish it first in a family manner.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan hanya terjadi yaitu sekali dalam seumur hidup. Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholizhan* untuk mentaati perintah Allah Swt dalam membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang kekal, abadi, dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, melahirkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah Swt dan petunjuk Rasulullah Saw. Oleh karena itu, untuk memperoleh kehormatan dan kesempurnaan iman seseorang, salah satu caranya dengan menikah.

Menurut Sabiq dalam Ghazali, pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang di pilih Allah swt sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan¹.

Tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Edisi.I (Jakarta: Prenada Media, 2003), 10-11.

sayang antar anggota keluarga.

Salah satu asas perkawinan yang disyariatkan ialah perkawinan untuk selama-lamanya yang dipilih oleh rasa kasih sayang dan saling cinta-mencintai. Karena itu agama Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara, dalam waktu-waktu tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja seperti nikah *mut'ah*, nikah *muhallil* dan sebagainya².

Menurut Widodo, perkawinan adalah “hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”³. Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam perkawinan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita perkawinan, walaupun demikian masih banyak juga anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya.

Hal ini di sebabkan adanya pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai. Perkawinan tersebut harus ada persetujuan, dari kedua belah pihak calon mempelai secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini demi kebahagiaan hidup yang di inginkan dalam perkawinan tersebut. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan perlu direncanakan dulu agar membuahkan hasil yang baik, demikian pula dengan hidup berkeluarga (perkawinan). Disamping hal tersebut diatas sering pula tujuan perkawinan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita yang diimpikan sewaktu mereka belum melaksanakan perkawinan sehingga mengakibatkan timbulnya ketegangan-ketegangan sampai pada permusuhan sehingga keutuhan rumah tangga (perkawinan) tidak dapat

²Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet.III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 144.

³Widodo, *Faktor-faktor Serta Alasan yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat*, Jurnal Hukum, Universitas Surakarta, 2013, 2.

dipertahankan lagi. Maka untuk mempertahankan suatu perkawinan agar perkawinan tersebut bisa kekal dan bahagia di perlukan persiapan-persiapan yang sangat matang dari kedua calon mempelai baik fisik maupun mental, sehingga mereka menjadi suami istri dengan mudah mendapatkan suatu bentuk persesuaian-persesuaian pendapat dalam mencapai tujuan yang di cita-citakan dalam suatu perkawinan. Dengan demikian terjadinya perkawinan itu diharapkan agar di dapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu atau garis orang tua. Adanya silsilah yang menggantikan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat adalah merupakan barometer dari asal-usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.

Tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, pencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.⁴

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, yaitu sering terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan. Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 disebutkan:

“Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon sumi belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang

⁴Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26-27.

calon isteri belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”.⁵

Islam sebagai agama yang inklusif dan toleran memberi jalan keluar, ketika suami istri yang tidak dapat lagi meneruskan perkawinan, dalam arti adanya ketidakcocokan pandangan hidup dan perkecokan rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi. Maka Islam memberi jalan keluar yang dalam istilah fiqh di sebut dengan talak (perceraian). Agama Islam memperbolehkan suami istri bercerai tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci Allah swt⁶. Berkenaan dengan hal ini, putusan perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama setiap tahunnya menggali peningkatan, sebagaimana uraian berikut:

Dalam kurun waktu tiga terakhir (2017-2018) tren perkara putusan (*inkracht*) perceraian di Pengadilan Agama seluruh Indonesia saja mengalami peningkatan. Misalnya, jumlah perkara pengajuan cerai talak (suami) dan cerai gugat (istri) di 29 Pengadilan Tinggi Agama pada tahun 2017 tercatat totalnya sebanyak 394.246 perkara (cerai talak: 113.068 dan cerai gugat: 281.178 perkara) dan yang diputus sebanyak 353.843 perkara (cerai talak: 99.981 dan cerai gugat: 253.862 perkara). Tahun 2016 tercatat sebanyak 403.070 perkara (cerai talak: 113.968 dan cerai gugat: 289.102 perkara) dan yang diputus sebanyak 365.654 perkara (cerai talak: 101.928 dan cerai gugat: 263.726 perkara). Sedangkan tahun 2018, tercatat totalnya sebanyak 415.848 perkara (cerai talak: 113.987 dan cerai gugat: 301.861) dan yang diputus sebanyak 374.516 perkara (cerai talak: 100.745 dan cerai gugat: 273.771). Sehingga, tren perkara perceraian yang diputus dalam tiga tahun terakhir itu kisaran 353.843 hingga 374.516 perkara.⁷

⁵Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1.

⁶Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Pandangan Agama*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 102.

⁷Hukum Oline, *Melihat Tren Perceraian dan Dominasi Penyebabnya* (online) (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/>), diakses tanggal 8 April 2019.

Merujuk data perceraian periode 2017-2018, persebaran data angka perceraian di Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia itu berbeda-beda. Namun, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir itu, Pengadilan Agama di tiga kota besar ini selalu menempati angka tertinggi putusan perkara cerai talak dan cerai gugat yakni Surabaya, Bandung, dan Semarang. Sementara angka terendah putusan perkara cerai talak dan cerai gugat ditempati Kota Ambon dan Kupang.

Perceraian merupakan terputusnya perkawinan antara suami dan isteri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami isteri. Sedang talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama. Dengan demikian, bahwa cerai talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan isteri dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang Pengadilan Agama⁸.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana berikut:

- a. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena tiga hal yang pertama yaitu, Kematian, Perceraian, dan yang ketiga atas putusan pengadilan.
- b. Pasal 114 KHI menyatakan: Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.
- c. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1/1974 menyatakan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak⁹.

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa perceraian

⁸Ahrun Hoerudin, *Pengadilan Agama, Bahasan Tentang Pengertian Pengajar Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang –Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, tt), 9.

⁹*Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), 365.

merupakan pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan di depan Pengadilan Agama melalui gugatan atau permohonan perceraian dengan alasan-alasan yang dapat diterima secara hukum. Al-Qur'an menyerukan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dibeda-bedakan, laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan tanggung jawab dan balasan amal, ada keseimbangan (timbang balik) antara hak dan kewajiban suami dan isteri. Meskipun demikian, ada kesan seruan keseimbangan ini diikuti dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan, misalnya disebutkan bahwa suami memiliki kelebihan satu derajat dibanding isteri, dan suami mempunyai status pemimpin.¹⁰ Sedangkan perempuan tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki.¹¹ Di dalam melakukan perceraian seorang suami mempunyai hak talak sepihak secara mutlak. Artinya, tanpa alasan yang jelas pun seorang suami boleh melakukan poligami tanpa persetujuan isteri, sebab diyakini bahwa berpoligami merupakan hak mutlak suami, sementara isteri tidak boleh melakukan poliandri.¹²

Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah mengadakan perdamaian atau mediasi secara maksimal dapat dilakukan atas kehendak suami ataupun permintaan si istri. perceraian yang dilakukan atas permintaan istri disebut Cerai Gugat.

¹⁰Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundangundangan perkawinan muslim perkawinan kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), 2.

¹¹Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam Mazhab*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegraf, (Yogyakarta: LSSPA, 2000), 63.

¹²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1995), 39.

Maksud cerai gugat adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai *iwadh* berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talak cerai gugat pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talaknya, dan menyadarkan bahwa istri pun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu¹³.

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun mulanya suami isteri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian telah datang dan suami isteri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya. Oleh karena itu, upaya memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Memang benar kasih sayang itu beralih menjadi kebencian, akan tetapi pula perlu diingat bahwa kebencian itu kemudian bisa pula kembali menjadi kasih sayang.⁶


Dengan adanya kemajuan kehidupan berumah tangga pada zaman sekarang ini, sering terjadi berbagai macam kasus perceraian yang kita jumpai di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan Pengadilan Agama yang mana cerai gugat lebih Tinggi dibanding dengan cerai talak walaupun yang sebenarnya adalah suami memiliki hak prerogatif untuk menceraikan istrinya.

¹³Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 172.

Pengadilan juga menerima gugatan perceraian yang disebut cerai gugat, hal ini atas inisiatif isteri bukan karena ditalak suaminya. Sedangkan cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami dan bukan atas inisiatif isteri. Dalam undang-undang Kompilasi Hukum Islam berbeda pemrosesan antara cerai talak dengan cerai gugat. Karena dengan adanya perbedaan itu maka dalam perceraian yang dilaksanakan di pengadilan perlu diketahui lebih mendalam. Sebelum kedatangan Islam, manusia menalak isterinya semau-maunya dan kapan saja dia ingin. Kemudian datanglah Islam dengan membawa aturan yang jelas dan rinci tentang kapan talak itu diperlukan, kapan waktunya, berapa bilangan talak dan lain sebagainya.

Namun meski diatur sedemikian, talak merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah, dan hukum asal talak adalah makruh (dibenci) karena akan mendatangkan berbagai madharat atau dampak negatif terhadap istri dan anak-anak. Maka talak tidak dilakukan kecuali dalam keadaan terpaksa serta dengan pertimbangan akan adanya kebaikan yang didapat setelah terjadi talak tersebut. Suami hendaknya memperhatikan Firman Allah Swt dalam QS. Al-baqarah [2]:

229 berikut:



Terjemahnya :

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.¹⁴

Sebenarnya perceraian itu baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua (suami-isteri) untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali perceraian. Dapat dikatakan bahwa perceraian itu merupakan jalan keluar bagi suami isteri dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah pelik. Hal ini sesuai dengan yang digariskan agama Islam bahwa perceraian itu dibenarkan dan diperbolehkan apabila hal itu lebih baik daripada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi kebahagiaannya tidak tercapai dan selalu dalam penderitaan Sebagaimana Sabda Rasulullah saw:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:

Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza wajalla adalah talak.”

(HR. Abu Dawud dan Al-Hakim).¹⁵

Pada saat ini dimana kemajuan teknologi semakin maju dan budaya-budaya luar masuk begitu saja dan terealisasi dalam kehidupan masyarakat ditambah lagi persamaan hak/kesetaraan gender begitu dielu-elukan, saat ini

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1999), 28.

¹⁵Hadis ini diriwayatkan Abu Daud no. 2180 dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar.(Jordan: Baitul Afkar Al-Daulliyah, 2004), 219.

malah sebaliknya dimana isteri banyak menggugat cerai suami. Kasus-kasus seperti ini untuk saat ini bukan lagi menjadi rahasia khusus karena sudah terlalu banyak peristiwa istri yang menggugat cerai suami. Bahkan dikasus-kasus tertentu suami tidak mengizinkan istrinya menggugat cerai dirinya sementara istri sudah bulat dengan keputusannya untuk bercerai.

Akan tetapi kisah-kisah perceraian pada zaman sekarang ini seolah-olah sudah menjadi suatu hal yang biasa-biasa saja sehingga hubungan pernikahan terkesan sebagai sebuah permainan bukan saja dikalangan artis-artis bahkan dikalangan masyarakat awam. Jika dilihat dari penyebabnya semakin banyaknya isteri menggugat cerai suami tidaklah hanya disebabkan hal-hal sepele saja dipastikan ada hal-hal tertentu yang sangat mendasar, karena fenomena istri menggugat cerai suami semakin banyak terjadi pada masa- masa sekarang.

Berdasarkan data yang ada 70% perceraian diajukan oleh pihak isteri atau gugat cerai. Sebagaimana data tahun 2018 dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, yaitu dari 2 juta orang yang menikah setiap tahun se-Indonesia, maka ada 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian pertahun se-Indonesia. Sehingga dapat dikatakan tren perceraian di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.¹⁶

Adapun faktor perceraian di Indonesia disebabkan oleh banyak hal, mulai dari perselingkuhan, ketidakharmonisan, sampai masalah ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor terbanyak dan yang unik adalah 70% yang mengajukan perceraian adalah isteri dengan alasan suami tidak mampu memenuhi

¹⁶<http://m.kompasiana.com/post/edukasi/2011/09/01/inilah-penyebab-perceraian-tertinggi-di-indonesia/>, Diakses 4 Desember 2018.

kebutuhan ekonomi keluarga. Data di atas menunjukkan sangat krusial dan tingginya tingkat perceraian di Indonesia, lalu bagaimana dengan daerah-daerah, khususnya di Kota Palu.

Lain tempat lain pula kuantitasnya, kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A meningkat, Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus gugat cerai yang ditangani selama 2 bulan terakhir hampir 200 kasus perbulan. Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A mencatat adanya peningkatan perceraian dalam kurun waktu April 2017 yang mencapai 1177 kasus. Jumlah tersebut meningkat jika dibanding periode yang sama tahun 2018 yang jumlah kasusnya berjumlah 1153 kasus.¹⁷

Dari Data di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A dapat diketahui bahwa mayoritas gugat cerai dilakukan oleh pihak perempuan yang mencapai 79%. Sedangkan cerai talak hanya sekitar 21 %. Ia menjelaskan, meningkatnya kasus perceraian di Kota Palu masih didominasi oleh faktor ekonomi, hubungan yang kurang harmonis, serta terjadinya perselisihan. dari 1177 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama sebagian kasus hingga saat ini masih dalam proses di Pengadilan. Namun demikian Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, agar setiap pasangan menghindari perceraian. Berangkat dari persoalan-persoalan di atas penulis tertarik mengambil judul tentang “Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A (Analisis Studi Kasus dan Penyelesaiannya).

B. Rumusan dan Batasan Masalah

¹⁷Dokumen Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu 2018.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A?
2. Bagaimana penyebab perceraian Masyarakat Kota Palu di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ialah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana proses perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana penyebab perceraian Masyarakat Kota Palu di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A.
2. Adapun kegunaan penelitian ialah:

Melalui penelitian dalam tesis ini penulis mengharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi teoritis maupun praktis:

- a. Secara teoritis, Dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya yang membahas tentang Studi Kasus perceraian di Pengadilan agama Kota Palu.
- b. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran penelitian bagi proses belajar mengajar, terutama tentang Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama kota Palu.

D. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi pemahaman yang keliru dalam judul ini, maka penulis menjelaskan istilah yang dianggap penting untuk diberikan pengertiannya. Menjelaskan istilah mengenai beberapa kata yang dianggap belum dipahami dalam Proposal tesis ini, baik pengertian menurut bahasa, istilah, atau pendapat para ahli, untuk mengetahui lebih jelas maka dapat diperhatikan sebagai berikut:

1. Perceraian

Kata perceraian secara etimologi berasal dari kata cerai yang artinya: “pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Perceraian adalah: perbuatan menceraikan”¹⁸. Dengan demikian perceraian merupakan terputusnya hubungan suami isteri karena alasan-alasan tertentu.

2. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden¹⁹. Makna Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah.

Pengadilan agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi VI, Cet.V, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 278.

¹⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama, Diakses 4 Desember 2018.

permohonan atau gugatan langsung ke pengadilan tinggi agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu harus melalui pengadilan agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap penelitian selalu menggunakan teori. Definisi teori adalah satu perangkat saling berhubungan antar konsep, konstruk, definisi atau proposisi (pernyataan) yang menyajikan gambaran secara sistematis dengan menghususkan hubungan antara variabel yang bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena.²⁰ Karena tujuan dari penggunaan teori itu sendiri untuk dijadikan landasan perlunya ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*).

Adanya landasan teori tersebut merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Menurut Kasiram, Metode Ramalan Kualitatif data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap, dalam bahasa Inggris dibedakan *datum* sebagai tunggal dan data sebagai jamak.

Selain penggunaan teori itu penting, ada juga hal perlu dilakukan oleh peneliti yaitu menyusun kerangka pemikiran.²¹ Kerangka pemikiran adalah alur berpikir yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan dari awal, proses pelaksanaan, hingga akhir. Selanjutnya Sugiono mengemukakan bahwa, kerangka pemikiran merupakan model

²⁰Moh. Kasiram, *Strategi Penelitian Tesis Program Magister By Research* (Malang: Program Pascasarjana, 2002), 64.

²¹*Ibid.*,

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²²

Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen (bebas) dan dependen (terikat). Bila dalam penelitian ada variabel moderator (memperkuat dan memperlemah) dan intervening/variabel penyela, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka pikir.²³


Kerangka pemikiran dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti. Penelitian yang berkenaan dengan dua variabel atau lebih, biasanya dirumuskan hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan. Oleh karena itu dalam rangka menyusun hipotesis penelitian yang berbentuk hubungan maupun komparasi, maka perlu dikemukakan kerangka berpikir.

Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&d* (Bandung: Alfabeta, 2012), 91.

²³*Ibid*, 91.

Kerangka pikir ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan, adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka pemikiran yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis.²⁴ Adapun kerangka pemikiran tesis ini sebagai berikut:



F. Garis-garis Besar Isi

²⁴Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 45.

Secara garis besar, pembahasan dalam tesis ini dikelompokkan ke dalam bab-bab berikut ini:

Bab pertama, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran dan garis-garis besar isi tesis. *Bab kedua*, kajian pustaka yang berisi Penelitian terdahulu, kajian teori (teori struktural fungsional Talcot Parson), konsep nikah, tinjauan dan dasar hukum tentang perceraian dan dasar-dasar Al-Qur'an tentang perceraian.

Bab ketiga, berisi uraian metodologi penelitian yaitu jenis dan rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti dan sasaran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data

Bab keempat, hasil penelitian berisi tentang, profil Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, proses perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, Penyebab Perceraian masyarakat Kota Palu di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A. *Bab kelima*, Penutup, yang berisikan kesimpulan dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkenaan dengan penelitian penulis, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- 1. Muhammad Saidan, dengan Tesis: Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pemkot Surakarta Tahun 2013-2014, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014.**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini, dari banyaknya faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi di kota surakarta, kasus yang paling banyak mendasari pasangan mengajukan gugat cerai adalah tidak adanya tanggung jawab sebesar 47,5%, kedua adalah tidak adanya keharmonisan sebesar 21,2%, selanjutnya gangguan dari pihak ke-tiga atau perselingkuhan sebesar 12,8%, faktor ekonomi banyak kasus sebesar 8,7%, dan terakhir krisis ahlak sebesar 5,2%. Gambaran proses persidangan perceraian di pengadilan agama Surakarta, Sebelum pengadilan agama dalam hal ini Ketua Majelis membacakan pokok perkara terlebih dahulu pihak dari pengadilan agama memberikan nasehat dan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai, setelah itu maka persidangan akan digelar.¹

Adapun persamaan dengan tesis peneliti yaitu objeknya sama membahas tentang perceraian sedangkan perbedaannya yaitu tesis Muhammad Saidan, menggunakan metode penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan metode

¹Muhammad Saidan, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pemkot Surakarta Tahun 2013-2014* Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.

penelitian kualitatif, tentunya berdasarkan perbedaan metode maka akan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda.

2. Asriani : Tesis: Peranan Hakim Dalam Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep, UNEM, 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peranan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep. (2) Kendala- kendala yang dihadapi hakim dalam penanganan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep. (3) Upaya hakim dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan metode bentuk deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah hakim dalam lingkup Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep yang berjumlah 9 orang hakim. Dalam penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel karena populasinya terjangkau. Pengumpulan data dilakukan melalui tehnik wawancara dan dokumentasi.²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pangkajenne yaitu Hakim menasehati dan memberikan ilmu pengetahuan berupa pemahaman kepada pihak yang ingin melakukan perceraian, sebelum melakukan persidangan. Terkadang hakim mengalami kendala-kendala dalam memberikan pemahaman atau memberikan nasehat didalam persidangan berupa pengarahan yang tidak bisa diterima bagi para pihak berperkara yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah

²Asriani, *Tesis: Peranan Hakim Dalam Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep*, (Makassar: UNEM, 2017), xii.

atau yang sangat rendah. Sehingga upaya hakim dalam menanggapi terjadinya

Perkara Perceraian itu beragam artinya memberikan tanggapan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada atau melakukan suatu penyuluhan bersama instansi yang terkait yang tidak sebatas membahas tentang perceraian, tapi penyuluhan tentang meminimalisir terjadinya pernikahan di usia dini yang sering terjadi didalam masyarakat.³

Adapun persamaanya dengan tesis peneliti yaitu tesis Asriani menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya yaitu tesis Asriani lebih menfokuskan spesifik pada peran hakim dalam penyelesaian perkara perceraian dan pada tesis peneliti lebih membahas secara umum yaitu peran hakim serta apa saja penyebab perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.

3. Aliyah Himatul, Tesis: Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/Pa.Sal Dan Nomor: 0740/Pdt.G/2011/Pa.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga). Iain Salatiga 2017.

Penulisan tesis ini dilatar belakangi maraknya cerai gugat istri kepada suami di Pengadilan Agama Salatiga. Pada umumnya perceraian terjadi karena tidak adanya tanggung jawab suami. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana latar belakang sosio-ekonomi pelaku gugat cerai. (2) bagaimana faktor-faktor penyebab cerai gugat. (3) bagaimana dampak cerai gugat bagi istri. (4) bagaimana pertimbangan hakim memutus perkara cerai gugat.

³*Ibid.*,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) latar belakang pelaku gugat cerai di sebabkan umumnya berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi rendah. (2) faktor-faktor penyebab gugat cerai umumnya di dominasi alasan kurang adanya tanggung jawab suami. (3) dampak perceraian yaitu istri menanggung semua biaya anaknya sendiri tanpa bantuan mantan suami, (hadhanah) anak dipegang oleh ibunya. (4) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumahtangga sebagaimana dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang berlaku di Indonesia.⁴

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan kasus dan memberikan sumbangan informasi praktik-praktik Hukum islam khususnya perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan Ilmiah bagi peneliti-peneliti tentang faktor-faktor penyebab perceraian, dapat dijadikan bahan kajian untuk mencari solusi Ilmiah mengenai angka perceraian khususnya cerai gugat.

Adapun persamaanya dengan tesis peneliti yaitu tesis Aliyah Himatul, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek kajiannya tesis Aliyah Himatul lebih menekankan pada pokok permasalahan tentang Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0597/Pdt.G/2011/Pa.Sal Dan Nomor: 0740/Pdt.G/2011/Pa.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga). Dan perbedaannya sangat mencolok karena peneliti

⁴Aliyah Himatul, *Tesis: Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/Pa.Sal Dan Nomor: 0740/Pdt.G/2011/Pa.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga)*. (Salatiga: Iain Salatiga, 2017), x.

lebih menfokuskan pada kajian Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A (Analisis Studi Kasus dan Penyelesaiannya)". Tempat penelitian berbeda objek kajian berbeda itu menunjukkan bahwa hasil penelitiannya pasti berbeda.

B. Kajian Teori

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974

Dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian Perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”⁵

Jika diperhatikan bagian pertama pasal tersebut perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri. Dari kalimat di atas jelas bahwa perkawinan itu baru ada apabila dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan. Seiring dengan perkembangan jaman sering dijumpai di dalam masyarakat terdapat hubungan antara seorang pria dengan seorang pria yang disebut homo seksual atau seorang wanita dengan seorang wanita yang disebut lesbian, hubungan ini tidak dapat dilanjutkan ke jenjang perkawinan, karena di Negara Indonesia tidak mengatur perkawinan

⁵Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1.

sesama jenis dan di dalam hukum agamapun tidak diperbolehkan adanya perkawinan sesama jenis.

b. Prinsip UU No.1 Tahun 1974

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari satu. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.⁶

Selanjutnya prinsip prinsip UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

- a. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan yang dilakukan wanita di bawah umur mengakibatkan tingkat kelahiran semakin tinggi. Oleh karena itu

⁶Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

- b. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.
- c. Hak dan kedudukan seorang isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan dapat diputuskan bersama antara suami isteri.⁷

Untuk menjamin kepastian hukum maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dilaksanakan menurut hukum yang ada pada saat itu maka Perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut hukum.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum dalam hukum tertulis (hukum negara) maupun hukum tidak tertulis (hukum adat). Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di lain pihak hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan dari dulu hingga sekarang tidak berubah, yaitu hukum adat yang telah ada sejak jaman nenek moyang hingga sekarang ini yang merupakan hukum yang tidak tertulis. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dan tujuannya adalah sebagai berikut : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

⁷*Ibid.*,

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

2. Teori Struktural Fungsional Talcot Parson

a. Biografi Talcot Parson

Talcot Parson lahir pada tahun 1902 di Spring, Colorado. Ia berasal dari keluarga yang religius dan berintelektual. Ayahnya merupakan seorang pendeta, profesor dan rektor di sebuah perguruan tinggi. Ia menempuh pendidikan di Universitas Amherst, kemudian ia pindah ke Sekolah Ekonomi London untuk mendapatkan gelar sarjananya. Setelah itu Parson pindah ke Heidelberg Jerman untuk melanjutkan pendidikannya dan pemikirannya mendapat pengaruh dari Max Weber hingga akhirnya dalam sebagian tulisan desertasinya berisi penjelasan karya Weber.

Pada tahun 1927 ia mulai mengajar di Harvard University hingga akhir hayatnya (1979). Setelah karier akademisnya maju pesat, ia menjadi ketua jurusan sosiologi pada tahun 1944. Dua tahun setelahnya ia mendirikan Departemen Hubungan Sosial. Pada tahun 1949 ia terpilih menjadi presiden *The American Sociological Association*.

Karya terpentingnya adalah : *The Structur of Social Action* / Struktur aksi sosial (1937), *The Social System* / Sistem Sosial (1951), *Toward a General Teori Action*/Menuju Teori Umum Tentang Perilaku (1971), dan *The System of Modern societies* / Sistem Masyarakat Modern (1971).⁸

b. Asumsi Pemikiran Talcot Parson

⁸Graham C. Kinloch, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2090), 188.

Graham Konloch mengemukakan beberapa asumsi pokok Talcot Parson masyarakat:

- 1) Ia mengasumsikan sistem sosial memunculkan *sui genesis*, yaitu masyarakat memiliki realitas independen untuk melintasi eksistensi individu sebagai suatu sistem interaksi.
- 2) Dalam suatu struktur sosial atau sub-sistem masyarakat terdapat sejumlah fungsi utama yang mendasarinya (struktur mewakili fungsi) atau problem sistem yang mendasarinya. Fungsi-fungsi tersebut terdiri dari *adaptation* (organisasi perilaku – basis peran dan sistem ekonomi), *goal attainment* (sistem kepribadian – basis pembedaan), *integration* (sistem sosial yang didasarkan pada norma-norma yang mengikat individu dengan masyarakatnya melalui integrasi normatif) dan *latency* (pola pertahan – sistem budaya nilai-nilai dan nilai-nilai generalisasi).
- 3) Sistem sosial sebaiknya terdiri dari empat subsistem yaitu : komunitas masyarakat (*integration*), pola-pola pertahanan (*latency*), proses pemerintahan (*goal attainment*) dan ekonomi (*adaptation*).
- 4) Pandangan masyarakat ini adalah didasarkan pada sifat hakiki sistem kehidupan pada semua tingkatan organisasi dan perkembangan evolusioner.
- 5) Parson juga menganalogikan masyarakat sebagai sistem biologis natural.
- 6) Akan tetapi sistem tersebut tidak dipandang statis: daripada suatu kapasitas yang dimilikinya untuk *evolusi adaptif*.
- 7) Budaya Kristen atau instrumen barat dipandang sebagai penggerak utama proses-proses evolusi dan modernisasi masyarakat.⁹

Sementara itu George Ritzer dalam bukunya Teori Sosiologi Modern mengemukakan asumsi Parson yang kelihatannya lebih menempatkan keteraturan masyarakat dibanding perubahan sosial, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sistem memiliki keteraturan dan bagian-bagian yang tergantung.
- 2) Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan.
- 3) Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan teratur.
- 4) Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian lain.
- 5) Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya.
- 6) Alokasi integrasi merupakan proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem.

⁹*Ibid.*,

- 7) Sistem cenderung menuju kearah pemeliharaan keseimbangan diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah sistem dari dalam.¹⁰

c. Teori Struktural Fungsional Parson

Dalam fungsionalisme struktural Talcot Parson, terdapat empat fungsi penting untuk semua sistem tindakan yang sering dikenal dengan singkatan AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration* dan *Latncy*). Menurut Parson, agar suatu masyarakat bisa tetap *survive* maka di dalamnya harus terdapat keempat fungsi tersebut. Skema desain AGIL yang dibuatnya ini digunakan untuk analisis sistem teoritis disemua tingkatan. *Adaptation* (adaptasi), sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Artinya sebuah sistem yang ada pada masyarakat tersebut harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan tersebut dengan kebutuhannya.

Goal Attainment (Pencapaian Tujuan), Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Artinya sebuah sistem sosial yang ada dalam masyarakat akan tetap langgeng selama pencapaian tujuan dari sistem sosial tersebut masih dapat terdefiniskan oleh anggota masyarakatnya. *Integration* (Integrasi), Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Artinya sistem yang ada dimasyarakat tersebut harus mampu mengelola komponen atau fungsi-fungsi penting yang lainnya.

¹⁰*Ibid.*,

Menurutnya persyaratan utama bagi terpeliharanya integrasi pola nilai di dalam sistem adalah proses sosialisasi dan internalisasi yang kemudian menjadi bagian dari kedarasan aktor mengabdikan pada kepentingan sistem sebagai satu kesatuan. *Latency* (Pemeliharaan pola) maksudnya sistem tersebut akan mungkin tetap *survive* jika sistem itu mampu memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki dirinya baik berupa motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.¹¹ Ia juga menjelaskan konsep AGIL-nya melalui sistem struktur tindakan yang meliputi organisme perilaku, sistem kepribadian, sistem sosial dan sistem kultural. *Organisme perilaku* merupakan sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan cara beradaptasi (menyesuaikan diri) dengan lingkungan dan juga mengubah lingkungan eksternalnya. Sementara *sistem kepribadian* berfungsi untuk melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumberdaya untuk mencapainya. Kemudian *sistem sosial* menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Terakhir *sistem kultural* melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan cara menyediakan seperangkat nilai dan norma yang memotivasi aktor untuk bertindak.¹²

Parson sendiri mendefinisikan sistem sosial sebagai sejumlah aktor-aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan atau fisik, aktor-aktor yang mempunyai motivasi

¹¹Yesmil anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasara Indonesia, 2008), 67.

¹²*Ibid.*,

dalam arti mempunyai kecenderungan untuk “mengoptimalkan kepuasan”, yang berhubungan dengan situasi mereka didefinisikan dan dimediasi dalam *term* sistem simbol bersama yang terstruktur secara kultural.

Definisi tersebut menekankan beberapa konsep-konsep kunci (inti) dari pemikirannya yang meliputi aktor, interkasi, lingkungan, optimalisasi, kepuasan dan kultur.

Parson melihat sistem sosial sebagai sebuah interaksi, namun ia menggunakan status dan peran sebagai unit fundamental dalam studi sistem sosialnya. Status mengacu terhadap suatu posisi struktural aktor dalam sistem sosial. Sementara peran merupakan apa yang harus dilakukan oleh aktor dalam posisi tersebut. Aktor tidak dilihat dari sudut pikiran dan tindakan, tetapi dilihat dari beberapa status dan peran yang dimilikinya. Disamping itu, ia juga memusatkan perhatian pada komponen sistem sosial berskala luas seperti kolektivitas, nilai dan norma. Perbedaan individual tidak akan menjadi problem dalam sistem sosial, jika sistem sosial tersebut memberikan toleransi penyimpangan-penyimpangan tertentu, kemudian adanya pengendalian sosial serta adanya ruang yang memungkinkan adanya perbedaan kepribadian.

Parson mengemukakan beberapa persyaratan fungsional dari suatu sistem sosial, yaitu :

- 1) Sistem sosial harus terstruktur (ditata) sedemikian rupa sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem yang lainnya.
- 2) Sistem sosial harus mendapat dukungan dari sistem sosial yang lain untuk menjaga kelangsungannya.
- 3) Sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proporsi yang signifikan.
- 4) Sistem sosial harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya.

- 5) Sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu kelangsungannya.
- 6) Sistem sosial memerlukan bahasa demi kelangsungannya.¹³

Dia membedakan antara empat struktur atau subsistem dalam masyarakat berdasarkan fungsi yang dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan (AGIL). Ekonomi (*economy*) adalah subsistem yang melaksanakan fungsi masyarakat menyesuaikan diri terhadap lingkungan melalui tenaga kerja, produksi dan alokasi. Pemerintah (*polity*) melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan mengejar tujuan-tujuan kemasyarakatan serta memobilisasi aktor dan sumberdaya untuk mencapai tujuan. Sistem *fiduciary* (contohnya seperti sekolah, keluarga) menangani fungsi pemeliharaan pola (*latency*) dengan cara menyebarkan kultur (*value* dan *norm*) kepada aktor sehingga aktor menginternalisasikan kultur tersebut.

Sementara fungsi integrasi dilaksanakan oleh komunitas masyarakat yang mengkoordinasikan berbagai komponen masyarakat, contohnya seperti hukum. Ia juga menambahkan bahwa sepenting-pentingnya struktur lebih penting lagi sistem kultural bagi sistem sosial.

Dalam pandangan Parson kultur merupakan kekuatan utama yang mengikat berbagai unsur dunia sosial. Ia mendefinisikan kultur sebagai sistem simbol yang terpola, teratur yang menjadi sasaran, orientasi aktor, aspek-aspek kepribadian yang sudah terinternalisasikan, dan pola-pola yang sudah terlembaga di dalam sistem sosial. Menurutnya kultur merupakan kekuatan utama yang mengikat sistem tindakan dimana kultur menjadi penengah interaksi antara aktor,

¹³*Ibid*, 72

menginteraksikan kepribadian serta menyatukan sistem sosial. Sistem sosial terwujud dalam bentuk nilai dan norma yang diinternalisasikan dan dijadikan sebagai kepribadian aktor.

Sistem kepribadian dalam pandangan Parson erat kaitannya dengan personalitas yang komponen dasarnya ialah “disposisi kebutuhan”. Disposisi kebutuhan merupakan dorongan hati yang dibentuk oleh lingkungan sosial. Disposisi kebutuhan memaksa aktor menerima atau menolak objek yang tersedia dalam lingkungan atau mencari objek baru bila objek yang tersedia tidak dapat memuaskan disposisi kebutuhan secara memadai. Anggapan tersebut menimbulkan citra aktor yang sangat pasif dimana tindakan yang dilakukan oleh mereka dipaksa oleh dorongan hati yang didominasi oleh kultur.¹⁴

Studi Parson mengenai perubahan sosial adalah mengenai teori evolusi yang disebutnya dengan “paradigma perubahan evolusioner”. Komponen utamanya adalah proses *diferensiasi* yang mana ia mengasumsikan bahwa masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan *strukturnya* maupun berdasarkan *fungsi*nya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, subsistem baru terdiferensiasi. Intinya aspek esensial dalam paradigma evolusioner parson adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri.

Asumsinya mengenai perubahan yang cenderung positif tersebut membuatnya dianggap sebagai teoritis konservatif yang cenderung memusatkan perhatiannya pada aspek positif dari perubahan sosial. Ia menganggap ketika

¹⁴Tri Wibowo Budi Santoso, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 45.

perubahan itu terjadi maka umumnya masyarakat itu tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik dalam menanggulangi masalah.

d. Analisis dan kesimpulan

Berikut analisis kami mengenai teori struktural fungsional dari Talcot Parson :

Latar belakang kehidupan pendidikan Parson dari bidang biologi di Amhers dan Ekonomi di London menjadikan pemikirannya berbau organisme biologis dan juga memasukan ekonomi kedalam teorinya. Hal itu dibuktikan dengan penekankan konsep adaptasi aspek esensial dalam “paradigma perubahan evolusionernya” dan subsistem masyarakat berdasarkan fungsi adaptasi oleh sistem ekonomi.

Perpindahannya ke Heidelberg Jerman membuat struktural fungsional mendapat pengaruh dari Max Weber. Hal tersebut dibuktikan dengan konsep sistem struktur tindakannya. Meskipun ia menganalisis sistem sosial, tetapi ia tidak mengabaikan masalah hubungan antara aktor dengan struktur sosial. Asumsinya mengenai kecenderungan masyarakat untuk bergerak ketitik keseimbangan (*equilibrium*) membuatnya dianggap sebagai tokoh konservatif. Parson juga memandang bahwa sistem sosial masyarakat akan tetap *survive* selama memiliki fungsi *adaptation*, *goal attainment*, *integratin* dan *latency*. Namun, Ritzer memandang ke-empat fungsi tersebut sebagai alat analisis kehidupan nyata saja.

Keterkaitan antara kasus perceraian dengan teori Talcol Parson yaitu dalam konsep yang sering dikenal dengan singkatan AGIL (*Adaptation*, *Goael*

Attainment, Integration dan Latncy) yang memiliki makna bahwa Adaptation (adaptasi), sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Artinya sebuah sistem yang ada pada masyarakat tersebut harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan tersebut dengan kebutuhannya yang apabila dikaitkan dengan kasus perceraian maknanya menurut peneliti adalah setiap pasangan nikah harus mampu menyesuaikan dengan lingkungan baru dimana mereka telah berumah tangga dan menyelesaikan problem yang ada dalam rumah tangga yang bertujuan agar perceraian tidak terjadi.

Goal Attainment (Pencapaian Tujuan), Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Artinya sebuah sistem sosial yang ada dalam masyarakat akan tetap langgeng selama pencapaian tujuan dari sistem sosial tersebut masih dapat terdefiniskan oleh anggota masyarakatnya. Maknanya adalah setiap pasangan nikah kiranya selalu mengacu pada makna atau arti dari pernikahan yang hakiki dan terhindar dari perceraian. sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian Perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”¹⁵

Integration (Integrasi), Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Artinya sistem yang ada dimasyarakat

¹⁵Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1.

tersebut harus mampu mengelola komponen atau fungsi-fungsi penting yang lainnya. Maknanya jika dikaitkan dengan kasus perceraian adalah setiap pasangan nikah harus mampu saling memahami antara satu dengan yang lain baik dengan pasangan nikah serta keluarga masing-masing pihak dan berinteraksi dengan masyarakat hal-hal ini akan menghindarkan kita dari perceraian sebab harmoni kehidupan selalu ada karena selalu dengan kasih sayang dan kepercayaan.

Latency (Pemeliharaan pola) maksudnya sistem tersebut akan mungkin tetap *survive* jika sistem itu mampu memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki dirinya baik berupa motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi maknanya adalah setiap pasangan nikah kiranya selalu memelihara dan menjaga serta memperbaiki hubungan yang baik diantara keduanya dengan selalu saling mengingatkan dan memberi solusi apabila ada permasalahan rumah tangga yang bertujuan agar terhindar dari perceraian. Menurut peneliti teori Talcot Parson ini sangat terkait dengan permasalahan sosial salah satunya adalah perkara perceraian bukan berarti teori ini mendukung perceraian akan tetapi teori ini memberikan dorongan apa yang dilakukan pasangan nikah agar terhindar dari perceraian.

C. Tinjauan dan Dasar Hukum tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Secara sederhana, bahwa pernikahan bisa dimaknai sebagai:

Seperangkat aturan yang bentuk konkretnya adalah kebersamaan laki-laki dan wanita di bawah atap yang sama, agar dengan kebersamaan ini keduanya mampu memenuhi sejumlah kebutuhan tertentu. Baik yang bersifat biologis, individu, sosial, ekonomi, dan budaya¹⁶.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batasan pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis, dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara gen manusia, pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah.
- b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan relegius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.
- c. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama.
- d. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki petunjuk jalan agama¹⁷.

Agama Islam adalah agama yang sangat toleran dalam menentukan suatu permasalahan yaitu berupa permasalahan dalam perkawinan. Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami dan istri, inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh agama Islam. Namun

¹⁶Abdul Ghani Abud, *Keluargaku Surgaku: Makna Pernikahan, Cinta, Dan Kasih Sayang*. (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2004), 89.

¹⁷Abdul Aziz M Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. (Jakarta: Amzah, 2009), 39-41.

dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putus perkawinan dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

Bekenaan dengan putusnya perkawinan antara pasangan suami isteri ini, Sudarsono menjelaskan sebab-sebab putusnya perkawinan suami isteri itu ada tiga hal yakni: “kematian, perceraian dan atas putusnya pengadilan”¹⁸. Dengan demikian ketiga hal tersebut dapat menyebabkan putusnya perkawinan yang dapat menjadi alasan perceraian bagi kedua belah pihak, baik cerai hidup maupun cerai mati. Adapun uraian tentang ketiga hal tersebut sebagaimana uraian berikut:

a. Kematian

Kematian sebagai salah satu alasan sebab putusnya perkawinan adalah “jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia maka dengan sendirinya perkawinan akan putus”¹⁹. Apabila pihak suami atau istri yang masih hidup ingin menikah lagi maka bisa saja, asalkan telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

b. Perceraian

Sebagai mana ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan

¹⁸Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 116.

¹⁹Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta: Kencana 2006), 216.

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”²⁰. Dengan demikian, perceraian dianggap sah oleh undang-undang apabila diputuskan oleh pengadilan agama yang berwenang menangani persoalan tersebut.

c. Putusan pengadilan

Perkara perceraian merupakan kewenangan suami terhadap isterinya, karena suami merupakan kepala rumah tangga di keluarganya. Adapun hal-hal yang memberikan wewenang kepada suami untuk menjatuhkan cerai kepada istrinya, hal ini dikarenakan:

1. Akad nikah dipegang oleh suami, suamilah yang menerima ijab dari pihak istri waktu dilaksanakan akad nikah.
2. Suami wajib memberi mahar kepada istrinya diwaktu akad dan dianjurkan membawa uang mut’ah (pemberian suka rela dari suami kepada istrinya) setelah suami menceraikan istrinya.
3. Suami wajib memberi nafkah istrinya pada masa perkawinannya daripada iddah apabila ia menceraikannya.
4. Perintah-perintah menceraikan dalam Al-Qu’an dan Al-Hadist banyak ditujukan kepada suami.
5. Suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada istri yang biasanya bertindak atas dasar emosi.²¹

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa suami memiliki kewenangan memutuskan perceraian, sehingga pihak isteri apabila hendak menggugat suaminya harus menyiapkan bukti-bukti yang kuat, agar Pengadilan Agama dapat melanjutkan permohonan perkara yang diajukan. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 39 dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

²⁰Undang-Undang No 1 tentang perkawinan Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1.

²¹Soemiyati, *Hukum*, 106.

- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan-undangan tersendiri²².

Dengan demikian putusan peradilan tentang perceraian menyebabkan rusaknya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, suami isteri harus benar-benar mempertimbangkan secara matang untuk mengambil langkah tersebut, agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

Kata perceraian berasal dari kata cerai mendapat awalan ‘per’ dan akhiran ‘an’, yang secara bahasa berarti melepas ikatan. Dalam ilmu fiqh kata *thalaq* dalam bahasa Arab berasal dari kata *Thalaaqa-Yathlaqu-Thalaqan* yang artinya melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat kongrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Dengan demikian perceraian merupakan proses pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Syayid Sabiq mendefinisikan, “talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri”²³. Cerai dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai, namun menurut hukum, tentunya cerai ini harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. Perceraian tidaklah begitu saja

²²Ali, *Hukum*, 74.

²³Syayid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, diterjemahkan Muhammad Thalib, “Fikih Sunnah”. (Bandung: PT Al-ma’arif, 1980), 7.

terjadi tanpa melalui rentetan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui pengadilan agama bagi yang beragama islam, maupun pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam.

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan Suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”²⁴.

Jadi, perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut. Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan imperative bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Syaifudin menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang

²⁴Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 20.

superior dalam keluarga adalah pihak suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.²⁵

Lebih lanjut, Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati menjeaskan bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara, termasuk warga negara beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini.

Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara, kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.

Menurut hukum asalnya talak atau perceraian itu makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu ada empat sebagaimana uraian di bawah ini:

- a. Sunat yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu, sedangkan manfaatnya juga ada.
- c. Wajib yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kaffarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya

²⁵*Ibid*, 19.

- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli²⁶.

Kenyataannya, menjalankan biduk rumah tangga tidak segampang dan semulus yang diinginkan dan diharapkan semua orang. Banyak hal-hal kecil dan masalah sepele sampai kepada hal-hal yang serius yang dianggap tidak dapat lagi diselesaikan atau tidak ada jalan keluar. Perceraian bukanlah kehendak bagi manusia, perceraian bukan juga jalan keluar. Tidak ada seorangpun menginginkannya karena perkawinan merupakan hal yang sangat suci dan berlangsung sekali seumur hidup manusia, untuk membangun rumah tangga yang damai dan tenteram.

Suatu perkawinan bila tidak menemukan kebahagiaan dan ketenteraman atau bahkan malah menimbulkan masalah serta jauh dari ridha Tuhan, maka dapat dimaklumi bahwa perkawinan tersebut harus diakhiri, akan tetapi perceraian tidaklah dianggap mudah, karena perceraian tidak diperkenankan dikalau didalam perkawinan tersebut hanya terjadi keributan-keributan atau masalahmasalah kecil saja. Perceraian baru diperkenankan jika telah terjadi masalahmasalah yang sangat komplek atau yang sangat prinsip dalam rumah tangga.

Pada satu sisi, perceraian sejatinya diperbolehkan dalam Islam, namun di sisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Ketika terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak, Islam tidak langsung menganjurkan suami isteri untuk mengakhiri perkawinan, tetapi dilakukan terlebih dahulu musyawarah. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang

²⁶Mahfuz Ali, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 127.

Pengadilan setelah Pengadilan yang berangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam kasus perceraian, kaum ibu lebih mengalami kesulitan konkret dalam menangani anak-anak, sementara ayah mengalami kesulitan dalam taraf berfikir, merenungi dirinya bagaimana menangani situasi ini.

Ketika kasus perceraian terjadi, ternyata cara ayah dan ibu dalam mengasuh anaknya berbeda, misalnya dalam memberikan perhatian, keramahan, dan kebebasan kepada anak-anaknya. Namun dalam perbedaan ini tidaklah aneh karena dalam keluarga utuh pun cara ibu dan ayah itu berbeda. Dan barangkali dipengaruhi gambaran bahwa tokoh ibu dekat dengan anaknya, maka pada kasus perceraian bisa diduga adanya kecenderungan kaum ibu dibebani mengasuh anak. Tetapi juga sebaliknya, karena figur ayah digambarkan sebagai kurang dekat dengan anak-anak, maka dalam kasus perceraian pun ayah jarang mengambil resiko. Namun, ketika ayah dan ibu hidup dalam situasi perceraian, adanya kecenderungan sikap yang berbeda pada ayah-ibu.

Seorang ibu menjadi kurang memperlihatkan kasih sayang kepada anak-anaknya, khususnya terhadap anak laki-laki, suatu sikap yang berbeda dengan sebelum perceraian, ibu ini memperlakukan putranya lebih keras, memberi tugas disertai ancaman dan mendidik anak pun tidak sistematis serta bersifat memaksa.²⁷

²⁷Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga* (Jakarta, Rineka Cipta, 1990,), 118.

Pada anak-anak dari keluarga cerai, aktivitas fisiknya menjadi lebih agresif untuk tahun pertama, namun untuk tahun berikutnya anak ini kurang menampilkan kegirangan. Mereka lebih diselimuti perasaan cemas. Setelah dua tahun berlalu, anak ini masih memperlihatkan aktivitas yang menurun, tetapi sebaliknya aktivitas bahas lebih agresif. Gejala ini tampak pada pergaulan dengan teman putrinya dan teman yang berusia lebih kecil darinya. meski anak ini berperilaku agresif dalam berbicara namun ia tidak stabil. Mereka melakukan sesuatu tanpa suatu motivasi jelas dan tidak efektif, dan juga emosi tidak terkontrol.

Tidaklah mengherankan jika teman seumurannya kurang berminat dan tidak menghiraukan kelompok anak ini. Pada tahun pertama banyak teman sebaya menjauhi atau tidak bermain bersama mereka lagi. Mereka sering menyendiri dan hanya sedikit di antara mereka dipilih oleh temannya untuk mengajak bermain. Kebanyakan di antara mereka bergaul dengan anak-anak yang berusia lebih kecil atau dengan kelompok teman putri. Ada juga gejala lain pada anak laki-laki dari keluarga cerai ini lebih memperlihatkan sikap kasar kepada teman-temannya. Gejala ini timbul mungkin sebagai akibat dari sikap kasar ibunya yang menimpa diri mereka.

Suami isteri dalam ajaran islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai. Namun kadang-kadang dua hati yang tadinya satu dan penuh kasih sayang dibabkan berbagai hal sekarang tidak lagi dapat dipertemukan atau didamaikan. Dalam kondisi yang demikian, satu dari tiga hal mungkin saja terjadi, sebagaimana uraian di bawah ini:

Pertama, suami isteri sepakat untuk tetap dalam tali pernikahan meskipun dalam hati tidak lagi merasa tentram dalam rumah tangga. Hal ini sangat mungkin terjadi dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu dari kedua belah pihak, misalnya pertimbangan keluarga, karena dua suami isteri itu dipertemukan anantara kerabat yang dekat. Atau bisa jadi disebabkan pertimbangan anak keturunan yang bila terjadi perceraian akan menyebabkan anak-anak merasa terlantar dan menderita. Untuk itu, meskipun pahit kedua suami isteri sama-sama setuju untuk tidak berpisah. Dalam kondisi demikian, cekcok rumah tangga tidak bisa dihindarkan, kecuali kedua belah pihak berupaya keras untuk sama-sama menahan diri demi anak keturunannya yang sangat membutuhkan ketentraman dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Kedua, tetap dalam tali perkawinan tetapi pisah rumah dan ada kalanya suami disamping berpisah rumah tidak pula memenuhi nafkah isterinya, alternatif ini sering terjadi dan disaksikan di masyarakat. Jalan ini mereka pilih dengan berbagai motivasi, ada yang disebabkan semata-mata kurang rasa tanggung jawab laki-laki ada pula yang semata-mata hendak menzalimi isterinya karena ada suatu dendam yang tidak bisa ia lepaskan kecuali yang demikian. Isterinya tidak ditalak dan tidak pula diberi nafkah lahir batin sehingga isterinya menjadi seperti wanita *mu'allaqah* (benda yang digantung dengan tali).

Ketiga, dengan memilih jalan talak. Talak berarti mengakhiri hubungan pernikahan. Dengan talak masing-masing mantan suami dan mantan isteri

mengambil jalan hidupnya sendiri-sendiri. Tidak ada masalah bilamana suami isteri sepakat untuk mengambil alternatif ketiga ini,²⁸.

2. Perceraian menurut hukum Islam

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam hukum Islam, talak merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah swt. Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu suami yang digugat cerai oleh istri melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat.²⁹

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw, perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak, maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir batin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui

²⁸Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Edisi. I, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 98-99.

²⁹Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), 906.

perkawinan kembali setelah terjadi perceraian (*ruju'*). Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq, “talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan”.³⁰

Dengan demikian talak mengacu pada pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan isteri yang disebabkan oleh alasan-alasan yang dapat diterima secara akal sehat.

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa perceraian baru dapat dilaksanakan apabila dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai jalan keluar bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian. Selain itu, perceraian merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama.

3. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Kata cerai diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Namun menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian “tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam, maupun Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain atau non Islam”.³¹

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah II*, 344.

³¹Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 12.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, didasarkan pada unsur agama atau religius. Hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 yaitu

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³²

Sedangkan Perceraian adalah :

Suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.³³

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena, Kematian, Perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.³⁴

³²Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta :Gitama Jaya Jakarta, 2005), 47.

³³ Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), 908.

³⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39.

Dengan demikian perceraian dapat disahkan oleh Pengadilan Agama bilamana dilakukan didepan Pengadilan Agama dan memiliki sejumlah alasan-alasan yang tepat dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sedang Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan,
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1), pasal ini diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 sub b PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena talak berdasarkan atas gugatan cerai.

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu orang Islam: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".³⁵

³⁵Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113-115.

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik pada kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur-tangan dari Pemerintah. Namun demi menghindari tindak sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga Pengadilan. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam.

Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini. Adapun Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian ialah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama selain Islam di Pengadilan Negeri.

4. Rukun dan syarat perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud Rukun talak ada empat, yaitu:

- a. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.
- b. Istri, masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya sendiri, tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, pada istri yang ditalak disyaratkan kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah dan istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh

hukum islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami, karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.

- c. Shighat talak, ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik yang sarih (jelas) maupun yang kinayah (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, dan isyarat bagi suami tuna wicara.
- d. Qashdu (kesengajaan), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.³⁶

Dengan demikian rukun perceraian yakni adanya suami, isteri *shighat talak*

yaitu kata-kata talak yang diucapkan oleh suami dan *qasdu* yakni talak tersebut dilakukan dengan sengaja. Dalam ilmu fiqh untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- a. Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Dimaksudkan dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit.
- b. Baligh, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.
- c. Atas kemauannya sendiri, dimaksudkan dengan atas kemauannya sendiri dalam hal ini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain³⁷.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa sahnya perbuatan talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya harus memenuhi persyaratan fiqhi yakni *pertama*, berakal yaitu kondisi suami yang mentalak istrinya adalah orang yang waras, *kedua*, baligh yakni orang dewasa dan *ketiga*, perbuatan talak tersebut dilakukan atas kemauan sendiri oleh suaminya. Adapun syarat-syarat sahnya cerai untuk istri, yaitu:

³⁶Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2003), 201-204.


³⁷*Ibid.*,

- a. Istri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya. Apabila akad nikahnya diragukan kesahannya, maka istri tidak dapat diceraikan oleh suaminya.
- b. Istri harus dalam keadaan suci yang belum disetubuhi oleh suaminya dalam waktu suci tersebut
- c. Istri yang sedang hamil.³⁸

Dengan demikian jelas bahwa apabila salah satu rukun dan syarat diatas tersebut tidak dipenuhi, maka cerai yang dijatuhkan oleh suami dianggap tidak sah, karena itu tidak membawa akibat hukum apapun. Berkenaaan dengan syarat-syarat yang ada pada suami waktu menjatuhkan cerai dengan problem:

- a. Cerai orang yang dipaksa

Paksaan atau terpaksa berarti bukan dengan pilihan dan kehendak sendiri, pilihan dan kehendak merupakan dasar taklif (pembebanan agama). Hal ini disamakan dengan orang yang dipaksa menjadi kafir padahal hatinya tetap beriman, dan agama tidak menghukum orang itu sebagai orang kafir. Berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nahl [16] :106



Terjemahnya:

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.³⁹

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa cerai yang dijatuhkan oleh suami yang terpaksa menjatuhkannya itu dianggap tidak sah. Oleh karena itu perceraian

³⁸Soemiyati, *Hukum*, 107.
³⁹Departemen Agama RI, *Al-quran*, 418.


(talak) harus didasarkan pada kesadaran sendiri oleh oleh suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

b. Cerai orang yang mabuk

Cerai yang dijatuhkan oleh suami dalam keadaan mabuk adalah tidak sah, karena kedudukannya sama dengan orang gila, yakni sama-sama hilang akalnya. Hal ini terjadi ikhtilaf disebabkan mabuk itu mempunyai tiga tahapan sebagai berikut:

- 1) Permulaan, timbul rasa senang dan masih ada kesadaran, ketika minuman keras masuk ke dalam mulut.
- 2) Pertengahan, ucapan yang tidak teratur, sikap yang tidak menentu, akan tetapi masih dapat membedakan sesuatu dan masih mempunyai pengertian.
- 3) Teratas, tidak sadar diri, tubuh tidak bergerak, akal hilang dan tidak bercakap-cakap⁴⁰.

Perkara mabuk merupakan hilangnya kesadaran untuk sementara bagi seseorang karena menenggak minuman beralkohol, sehingga suami tidak dapat mengontrol ucapan dan perbuatannya. Oleh karena itu, hal-hal yang diucapkan atau dilakukan oleh suami bukan berasal dari keinginannya sendiri karena ketidak sadaran tersebut. Firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa [4] : 43



⁴⁰Soemiyati, *Hukum*, 109.

Orang yang bersenda gurau yakni orang yang mengucapkan sesuatu dengan tidak mempunyai maksud yang sebenarnya, tetapi hanya main-main. Cerai ini dianggap sah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْنُهُنَّ جَدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya :

“Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ada tiga perkara sungguh-sungguh menjadi sungguh dan main-main menjadi sungguh- sungguh yaitu nikah, talak dan rujuk. (H.R. Al-‘Arba’ah kecuali Al-Nasai’ dan di shahihkan oleh Al-Hakim).⁴³

Hadis ini menjelaskan bahwa ada tiga hal yang main-main menjadi sungguh-sungguh yaitu nikah, talak dan rujuk.⁴⁴ Seterusnya membahas mengenai tatacara penjatuhan talak. Menurut jumhur ulama, antara lain mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali dan Syāfi’ī berpendapat bahwa pengucapan talak oleh suami kepada istrinya tidak perlu adanya saksi, alasanya karena talak adalah hak suami yang mutlak, sehingga kehadiran saksi itu tidak dituntut, tetapi menghadirkan saksi itu sunnah.

Para ahli fiqh berpendapat bahwa tidak ada dalil Alquran maupun keterangan dari Nabi mewajibkan saksi atas penjatuhan talak. Dapat dilihat juga bahwa talak itu terjadi ketika emosi atau marah, maka suami menalak istrinya dalam keadaan marah baik di rumah maupun di luar rumah, sama ada adanya saksi ataupun tidak, karena ucapan talak itu muncul ketika marah dan dijatuhkan

⁴³A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung, Diponegoro, 2006), 481.

⁴⁴Syaikh Salim Bin ‘Ied Al-Hilali, *Ensiklopedia Larangan*, Jilid III, (Bogor; Pustaka Imam Syafi’i, 2005), 79.

ketika itu juga, menurut ahli fiqh tetap jatuh, namun marah yang dikategorikan marah biasa.⁴⁵

Berbeda dengan ulama Syi'ah, sebagian besar ulama Syi'ah ini, kehadiran saksi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga saksi menjadi salah satu syarat sahnya talak. Menurut para ulama mazhab Syi'ah Imamiyah Itsna 'Asyariah dan Ismailiyah mengatakan bahwa, talak tidak dianggap jatuh bila tidak disertai oleh dua orang saksi laki-laki yang adil.⁴⁶

e. Cerai tanpa sadar

Arti cerai tanpa sadar yaitu suami yang menceraikan istrinya tetapi tidak tahu lagi dengan apa yang dikatakannya karena sesuatu kejadian hebat yang menimpanya. Sehingga hilang akalnya dan berubah pikirannya. Maka cerai seperti ini dianggap tidak sah, karena disamakan sebagaimana tidak sahnya cerainya orang gila, lupa ingatan, sakit, pingsan dan orang tua yang rusak akalnya karena faktor tua, serta karena musibah yang tiba-tiba.⁴⁷

f. Cerai karena keliru

Cerai karena keliru Yaitu orang yang mengucapkan kata-katanya keliru sehingga terucapkan kata cerai. Dalam hal ini para ahli fiqh berpendapat bahwa pengadilan boleh memutuskan berdasarkan lahir ucapannya, tetapi secara agama cerainya tidak berlaku dan istrinya tetap halal baginya.

5. Macam-macam Perceraian

⁴⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 4, (Jakarta; Gema Insani, 2011), 325.

⁴⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemahan Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, (Bandung: Pustaka Alkautsar, 2009, 448-449.

⁴⁷M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, 106.

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talak*.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri ini dengan membayar uang ganti rugi diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya
- d. untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *hulu'*.
- e. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang mendadak tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*⁴⁸.

Selain itu ada pula hal-hal yang menyebabkan hubungan suami istri tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara *syara'*. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada dalam tiga bentuk sebagai berikut:

- a. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila si suami telah membayar kafarah. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *zhihar*.
- b. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar khafarah atas sumpahnya itu, namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *ila'*.

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana 2006), 197.

- c. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhannya terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses *li'an* dan perceraian di muka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *li'an*⁴⁹.

Dalam hal ini, perkawinan tidaklah putus namun yang terhenti hanyalah hubungan suami istri. Namun ada satu pengecualian yaitu tentang masalah *li'an* setelah diputus oleh pengadilan maka perceraian akan putus untuk selamanya. Adapun macam-macam perceraian dapat penulis uraikan dalam pembahasan di bawah ini:

a. Cerai talak

Talak berasal dari kata Ath-Thalāq yang mempunyai arti melepaskan dan meninggalkan suatu ikatan, yaitu “suatu perceraian antara suami dan isteri atas kehendak suami. Talak dalam Islam merupakan jalan keluar (solusi) yang akan ditempuh suami isteri dalam mengakhiri berbagai kemelut persoalan rumah tangga.”⁵⁰ Sedangkan Menurut syari’at pengertiannya adalah “terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggguhkan dengan lafal yang dikhususkan”.⁵¹

Talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 menyebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan⁵². Sedangkan menurut Soemiyati,

⁴⁹*Ibid*, 198.

⁵⁰Dahlan, *Ensiklopedi*, 1776.

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz IX, 318.

⁵²Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 57.

talak dalam istilah fiqh mempunyai 2 (dua) arti, yaitu “arti yang umum dan arti yang khusus.”⁵³ Talak menurut arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, putusan Hakim maupun yang jatuh dengan sendirinya atau meninggalnya salah satu dari suami isteri. Sedangkan menurut arti khusus adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya, sehingga menyebabkan hubungan suami isteri menjadi terputus, baik terputusnya bersifat sementara maupun bersifat permanen, tergantung dari cara pelaksanaan talak tersebut.

b. Macam-macam talak

Adapun talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya, dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. *Talak sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang diperbolehkan atau sesuai dengan ketentuan syara’.
2. *Talak bid’i*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan syara.⁵⁴

Dengan demikian, ditinjau dari aspek proses penjatuhan talak, maka talak dibagi menjadi dua yakni talak yang boleh dijatuhkan sesuai dengan ketentuan syara’ (talak *sunni*) dan talak yang dilarang oleh ketentuan syara’ dijatuhkan oleh suami (*talak bid’i*). Sedangkan talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk, dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Talak *raj’i*, yaitu talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya tersebut masih dalam masa iddah, baik isteri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.

⁵³ Soemiyati, *Hukum*, 104.

⁵⁴*Ibid*, 223.

2. Talak ba'in, yaitu talak di mana suami tidak memiliki hak untuk merujuk isteri yang telah ditalaknya. Talak ba'in terbagi menjadi dua yaitu :

- a) Talak *bai'in sughra*, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan isterinya meskipun dalam masa iddah.
- b) Talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang tidak boleh rujuk tetapi boleh menikah lagi dengan syarat isteri harus menikah dengan laki-laki lain dan telah dikumpuli secara hakiki serta tidak ada maksud tahlil.⁵⁵

Merujuk pada uraian tersebut talak ba'in yaitu perceraian antara suami isteri menyebabkan suami kehilangan hak untuk rujuk kembali apabila tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pihak suami harus benar-benar memikirkan terlebih dahulu akibat yang akan ditimbulkan sebelum mentalak isterinya, agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari.

c. Cerai gugat

Ditinjau dari segi hukum positif Indonesia maka talak dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus dan seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.
- 2) Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya suatu gugatan yang diajukan oleh pihak isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus dan seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama⁵⁶.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa cerai gugat merupakan proses perceraian yang didasarkan atas gugatan perceraian dari pihak isteri

⁵⁵Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 239.

⁵⁶Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 3.

terhadap suaminya. Adapun yang termasuk cerai gugat dalam lingkungan di Pengadilan Agama adalah :

- 1) *Fasakh*, yaitu merusak atau membatalkan, ini berarti bahwa perkawinan itu diputus atau dirusak atas permintaan dari salah satu pihak kepada Hakim Pengadilan Agama.
- 2) *Syiqoq*, yaitu perselisihan atau pertengkaran suami isteri yang diselesaikan dua orang hakim, baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri.
- 3) *Khuluk*, yaitu melepas ikatan perkawinan dengan adanya tebusan dari pihak isteri.
- 4) *Ta'lik Talak*, yaitu suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.⁵⁷

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa alasan terjadinya perceraian yakni perkawinan itu diputus atau dirusak atas permintaan dari salah satu pihak, perselisihan atau pertengkaran suami isteri yang diselesaikan dua orang hakim, melepas ikatan perkawinan dengan adanya tebusan dari pihak isteri dan talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.

6. Alasan Perceraian

Mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis menjadi dambaan semua orang. Tak pernah ada yang berharap mengalami keretakan kehidupan rumah tangga yang telah mereka bina. Berbagai persoalan, seperti seringnya bertengkar, hilangnya rasa kecocokan, KDRT, faktor ekonomi, hingga perselingkuhan sering jadi sumber masalah keretakan hubungan rumah tangga yang berujung perceraian. Sejatinya, setiap pasangan suami istri akan berupaya semaksimal agar kehidupan rumah tangganya tidak berakhir pada perceraian. Sebab, semua agama apapun memandang bahwa perceraian adalah

⁵⁷Soemiyati, *Hukum*, 115.

tindakan yang tidak baik terutama akibatnya terhadap anak-anaknya. Namun faktanya, tidak semua kehidupan rumah tangga berjalan langgeng, mulus, atau berakhir bahagia. Akhirnya, keputusan untuk bercerai pun menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh bagi pasangan suami istri melalui putusan Pengadilan Agama. Namun demikian, setiap perceraian yang terjadi tentu didasari atau dilatarbelakangi dengan berbagai permasalahan yang terjadi dalam perkawinan. Perceraian yang tanpa alasan adalah perceraian yang hukumnya haram, pihak suami atau isteri yang mengajukan perceraian juga harus mempertimbangkan dengan matang.

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perceraian. UU perkawinan menyebutkan adanya 16 hal penyebab perceraian. Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan Pengadilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban. Dalam hukum Islam, hak cerai terletak pada suami. Oleh karena itu di Pengadilan Agama maupun pengadilan Negeri ada istilah Cerai Talak. Sedangkan putusan pengadilan sendiri ada yang disebut sebagai cerai gugat. Disinilah letak perbedaannya. Bahkan ada perkawinan yang putus karena li'an, khuluk, fasikh dan sebagainya. Putusan pengadilan ini akan ada berbagai macam produknya. Pada penyebab perceraian, pengadilan memberikan legal formal, yaitu pemberian surat sah atas permohonan talak dari suami. Surat talak tersebut diberikan dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2), dimana salah satu pihak melanggar hak dan kewajiban. Sehingga, walaupun surat talak tersebut sah secara hukum, namun tidak ada kata kesepakatan diantara dua pihak

untuk bercerai. Sebagai contoh, apabila seorang suami menjatuhkan talak satu kepada istrinya, maka talak satu yang diucapkan tersebut harus dilegalkan terlebih dahulu di depan pengadilan. Karena pada dasarnya secara syar'i, talak tidak boleh diucapkan dalam keadaan emosi. Sehingga, melalui proses legalisasi di depan pengadilan, terdapat jengjang waktu bagi suami untuk merenungkan kembali talak yang telah terucap melalui sarana mediasi yang dilaksanakan oleh pihak Pengadilan Agama.

Dalam fikih tidak disebutkan terperinci tentang alasan-alasan yang menyebabkan perceraian, akan tetapi dijelaskan tentang beberapa tindakan yang bisa menyebabkan perceraian seperti *syiqaq*, *nusyuz*, *zihar*, *li'an*, dan *ila'*. "Pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan ini."⁵⁸ Alasan perceraian menurut Hukum Perdata, hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak (suami istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

⁵⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty, 2007), 129.

- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵⁹

Di samping Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, bagi yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada penambahan sebagai berikut:

1. Suami melanggar *taklik talak*
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁶⁰

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan hidup sebagai suami istri. Berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati.

Dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi rumusan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan kata lain Pengaturan tersebut sesuai dengan asas dasar perkawinan yang mempersulit adanya perceraian.

⁵⁹Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 19) , (Wacana Intelektual, 2007), 205.

⁶⁰Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian seperti tersebut di atas, di samping itu adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pada dasarnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang.

Namun seseorang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Jadi pada dasarnya, “Undang-Undang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah untuk selama-lamanya.”⁶¹

Selain alasan-alasan tersebut di atas, perceraian antara pasangan suami isteri dapat terjadi dan disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain sebagaimana uraian di bawah ini:

a. *Hipersex* sebagai alasan perceraian

Berasal dari kata *hyper* dan *seks*, sedangkan hiperseks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti nafsu atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual yang berlebihan.⁶² Untuk memelihara kelestarian sebuah perkawinan, masalah seks terkadang memiliki peran yang sangat penting, untuk mencapai kebahagiaan sepasang suami istri. Apabila kebutuhan seksual kurang

⁶¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, 130.

⁶²Departemen P dan K, 353, lihat juga, Ahmad Ramli. K. St, Pamoentjak. *Kamus Kedokteran*, cet. Ke-24 (Jakarta: Djambatan, 2000), 159.

terpenuhi maka akan meledak dalam bentuk lain dan merasa disia-siakan oleh pasangannya.⁶³

Seksualitas merupakan salah satu ranah yang paling pribadi, dan secara umum privat dalam kehidupan individu. Setiap orang adalah makhluk seksual dengan minat dan fantasi yang dapat mengejutkan dari waktu ke waktu. Hal itu merupakan fungsi seksual yang normal. Namun, ketika fantasi atau hasrat tersebut mulai membahayakan, maka hal tersebut dapat digolongkan abnormal.⁶⁴

Kata penyimpangan seksual terdiri dari dua suku kata yaitu penyimpangan dan seksual. Penyimpangan berasal dari kata dasar simpang yang memiliki empat pengertian. Pertama, mempunyai arti proses, yaitu cara perbuatan yang menyimpang atau menyimpangkan. Kedua bermakna membelok atau menempuh jalan lain. Ketiga, maksudnya tidak menurut apa yang sudah ditentukan. Keempat, menyalahi kebiasaan, menyeleweng baik dari hukum, kebenaran, dan agama.⁶⁵

Kata seksual mempunyai dua pengertian. Pertama, berarti menyinggung hal reproduksi atau perkembangan lewat penyatuan dua individu yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, yang masing-masing menghasilkan sebutir telur dan sperma. Kedua, secara umum berarti menyinggung tingkah laku, perasaan

⁶³Carly Fiorina, *Karena Seks Ingin Dimengerti* (Yogyakarta: Gita Media, 2008), 22.

⁶⁴A. Sutarto Wiramiharja, *Psikologi Abnormal*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 118.

⁶⁵Depertemen Pendiidikan Nasional Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4660.

atau emosi yang berhubungan dengan perangsangan alat kelamin, daerah-daerah erogenous, atau dengan proses perkembangbiakan.⁶⁶

Dari definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan penyimpangan seksual adalah perilaku seseorang yang dianggap menyimpang atau menyalahi aturan yang sudah ditetapkan dalam masalah seksual. Definisi lain menyebutkan bahwa penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar.⁶⁷

Hiperseksualitas, atau perilaku seksual berlebihan, adalah suatu istilah yang merujuk pada hasrat untuk melakukan aktivitas seksual pada suatu tingkat yang dianggap sangat tinggi dalam hubungannya dengan perkembangan yang normal atau budaya dan pada tingkat yang bisa menyebabkan tekanan atau masalah serius pada pelaku maupun orang terdekatnya. Hal ini dianggap sebagai kelainan psikologis yang ditandai dengan hasrat seksual yang hiperaktif, obsesi yang berlebihan pada seks, dan halangan seksual yang rendah. Orang yang mengalami hiperseks tidak pernah merasa puas saat berhubungan seks, walaupun sudah mengalami orgasme.⁶⁸

Hiperseksualitas pada perempuan dikenal sebagai nymphomania atau furor uterinus, sementara pada pria disebut satyriasis. Dalam istilah medis, perilaku

⁶⁶J.P Chaplin, *Kamus Lengkap Biologi*, Terj.Kartini Kartono (Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada, 2004), 460.

⁶⁷A. Sutarto Wiramiharja, *Psikologi Abnormal*, 118.

⁶⁸Lyne Low. *Memahami Seks* (Jakarta: Gaya Favorit Press, 2006), 21.

hiperseks juga sering disebut perilaku seks kompulsif, nymphomania atau erotomania. Ada juga yang menyebut kecanduan seks atau maniak seks.⁶⁹ Hiperseks atau *hypersexuality* merupakan penyimpangan seksual yang ditandai dengan tingginya keinginan untuk melakukan hubungan seksual dan sulitnya mengontrol keinginan seks tersebut. Perilaku seks kompulsif secara umum dipertimbangkan sebagai suatu kelainan yang dialami seseorang dalam mengendalikan impuls atau dorongan seks.⁷⁰

Berhubungan seks seyogyanya menjadi suatu ekspresi pengungkapan rasa kasih sayang dari dua insan yang saling mencintai, dilakukan dengan sama-sama suka. Artinya tidak ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak, apa bila pasangannya sedang tidak mood, sibuk, leleh atau sakit. Harus dimaklumi dengan sepenuh pengertian. Hubungan suami istri akan berhasil dengan baik dan memuaskan lahir dan batin apabila dilakukan dengan kesiapan kedua belah pihak. Istri dapat saja menolak dengan halus apabila harus menolak, tolaklah dengan bahasa tubuh, bukan dengan bahasa verbal yang memancing emosi.⁷¹

Seyogyanya melakukan hubungan seks ketika keduanya dalam keadaan siap, jangan terburu-buru. Hubungan seks juga diperlukan seni berkomunikasi dengan pasangan agar dapat melakukan seks dengan penuh gairah dan kasih sayang untuk memuaskan kedua belah pihak. Hal ini juga dapat mengurangi rasa

⁶⁹*Ibid*, 23.

⁷⁰*Ibi.*, 24.

⁷¹Carly Fiorina, *Karena Seks Ingin Dimengerti*, (Yogyakarta: Gita Media, 2008), 22.

sakit atau ketegangan yang tidak di inginkan.⁷² Ciri-ciri dari penderita hiperseksual menurut Wimpie Pangkahila dalam Marzuki Umar Sa'adah:

- 1) Tidak pernah merasa puas saat berhubungan seks, walaupun ia sudah mengalami orgasme. Inilah terkadang yang membuat pria hiperseks tak puas dengan satu wanita.
- 2) Tuntutan seks tidak bisa ditunda.
- 3) Tidak bisa mengontrol keinginan seks.
- 4) Sangat tergilagila dengan hal-hal yang berhubungan dengan seks.⁷³

Oleh karena itu, masalah yang ditimbulkan karena hubungan seksual dengan pasangan tidak dapat dipandang sebelah mata. Penyimpangan seksual ini merupakan gangguan yang sering kali merupakan beban bagi orang yang mengalaminya dan bagi pasangan mereka. Apabila tidak bisa diselesaikan dengan baik akan dapat mengancam keutuhan rumah tangga.

b. Poligami

Poligami secara secara leksikal berasal dari bahasa Yunani "*polus*" yang berarti banyak dan "*gamos*" yang berarti perkawinan. Secara terminologi seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang perempuan dalam waktu bersamaan. Poligami diistilahkan dengan kata *ta'addud al zaujat* yang lebih umum dipahami sebagai pengumpulan dua sampai empat orang isteri dalam waktu bersamaan oleh seorang suami⁷⁴. Poligami mengandung pro, kontra dan netral hal ini karena masing-masing punya dasar hukum, sama-sama berdasarkan dalil aqli dan naqli.

⁷²M.T.Indiarti, *Kalender Seksual Anda*, (Yogyakarta: El Matera Publising, 2007), 16.

⁷³Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 108.

⁷⁴Saifullah Bombang, *Hakikat Keadilan dalam Poligami (sebuah Kajian Hukum Islam)*. Desertasi tidak diterbitkan. (Makassar: Universitas Hasanuddin), 4.

Dasar kebijakan berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa [4]: 3 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya⁷⁵.

Demikian pula QS. An-Nisa [4]: 129, sebagai berikut:



Terjemahnya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang⁷⁶.

Kedua ayat di atas tersebut menjadi kontroversi di masyarakat tentang

kebolehan dalam melaksanakan poligami. Bagi yang memandang poligami dibolehkan secara mutlak memandang bahwa ayat itu tidak bisa dibantah keabsahannya, ayat 3 surat An-Nisa terasebut jelas-jelas menunjukkan bahwa;

⁷⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1999), 115.

⁷⁶*Ibid*, 143.

poligami dibenarkan sepanjang mampu berbuat adil. Keadilan yang dimaksudkan menurut mereka adalah sepanjang mampu memenuhi kebutuhan lahiriyahnya dan tergantung sejauh mana pendapatan suami tanpa melihat sedikit atau banyak yang pokok tidak membawa kesengsaraan bagi isteri-isteri yang dipoligami. Sedangkan kebutuhan yang sifatnya batiniyah sangat sulit diterapkan karena Rasulullah sendiri mengakui hal itu⁷⁷. Namun demikian, sebagian besar isteri lebih memilih berpisah (bercerai) apabila suaminya melakukan poligami. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian antara suami isteri adalah karena pihak suami melakukan poligami dan pihak isteri tidak bisa menerima keputusan suaminya tersebut, sehingga memilih untuk bercerai.

Selain alasan-alasan perceraian tersebut ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian suami isteri, sehingga memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibangun, sebagaimana uraian dibawah ini:

a. Faktor ekonomi

Tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan melihat kembali keadaan penduduk, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia umumnya berpenghasilan rendah bahkan acapkali penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup, sehingga

⁷⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 226.

dengan tidak tercukupinya kebutuhan hidup merupakan penyebab utama terjadinya pertentangan dan ketidakbahagiaan dalam keluarga.

Demikian juga dengan cara penggunaan dan pengelolaan uang dan susunan anggaran belanja merupakan tugas yang penting dalam keluarga. Dengan penghasilan yang ada keluarga bertahan hidup dan berusaha menghadapi pertengkaran-pertengkaran yang mungkin timbul jika uang tidak cukup sampai akhir bulan. Oleh karena itu harus membuat keputusan yang tepat menangani anggaran untuk kebutuhan sehari-hari dan pengeluaran lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Agoes bahwa: “Banyak pasangan dari kalangan keluarga yang kurang mampu sering kali perceraian terjadi karena suami kurang berhasil memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan lainnya dari keluarga”⁷⁸.

Dari pendapat di atas bahwa percekocokan sering terjadi di dalam keluarga karena sang suami tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, secara berlarut-larut disebabkan sang istri merasa kecewa dan merasa menderita atau tersiksa, sehingga dengan keadaan seperti ini acapkali berlanjut kepada perceraian.

b. Faktor usia

Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan di lakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Hal ini akan membuat kerisauan dan kegoncangan dalam membina rumah tangga yang bahagia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarshono bahwa: “Perkawinan muda banyak mengandung

⁷⁸A.Y. Agoes, *Masalah-masalah dalam Perkawinan dan Keluarga dalam apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga* (Jakarta: Pustaka Antara 1996), 12.

kegagalan karena cinta monyet yang plantonis penuh impian dan khayalan tidak diringi dengan persiapan yang cukup⁷⁹. Rukmana Naqiyah, mengatakan bahwa:

Penyebab perceraian juga dipicu maraknya pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai. Pernikahan adalah memerlukan kesatuan tekad, kepercayaan dan penerimaan dari setiap pasangan menjalani mahligai perkawinan. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat kedewasaan, mengatasi persoalan yang terkait dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Menikah di bawah umur yang disertai pendidikan rendah menyebabkan tidak dewasa⁸⁰.

Dari pendapat di atas bahwa pasangan muda sebelum memasuki jenjang perkawinan belum terpikir sedemikian jauh dan rumitnya hidup berumah tangga, terlintas dipikiran mereka hanya yang indah-indah saja. Hal ini adalah wajar karena usia masih belia, belum terpikir tentang berbagai hal yang akan dihadapinya kelak setelah berkeluarga. Banyak anak muda yang mengira bahwa dengan modal cinta segalanya akan beres padahal kehidupan berumah tangga demikian kompleks meminta pertanggung jawaban yang tidak dapat diwakilkan pada siapapun. Makin lama usia perkawinan makin bertambah kewajiban apalagi jika anak telah lahir pula.

Oleh karena itu sering keluarga yang mereka bina kandas di tengah jalan karena ketidak mampuan mereka dalam mengatasi masalah yang timbul dalam mengayuh bahtera rumah tangga. Kenyataan dijumpai dan dihadapi dengan kenyataan yang mereka khayalkan sebelumnya. Mereka tidak tahan menderita, sedikit cobaan datang menjadi sumber permasalahan suami istri.

⁷⁹Sudarshono, *Perceraian dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. (Jakarta: Gramedia 1999), 23.

⁸⁰Rukmana Naqiyah. *Tuntunan Praktis Perkawinan*. (Jakarta: Penebar Swadaya 2007), 5.

c. Kurang pengetahuan agama

Belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami/istri. Mungkin karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan banyak, ataupun sang istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan arisan sehingga melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dengan adanya aktivitas di luar rumah yang melebihi batas kewajaran, sering kali menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak. Jika saja kepala keluarga maupun ibu rumah tangga memiliki pengetahuan tentang agama, maka mereka akan memahami fungsinya masing-masing, seperti bapak akan pulang kerumah jika waktunya harus pulang, begitu juga ibu akan selalu memperhatikan keadaan rumah tangganya. Zakiah Daradjat menyatakan bahwa:

Biasanya orang yang mengerti dan rajin melaksanakan ajaran agama dalam hidupnya, moralnya dapat dipertanggung jawabkan, sebaliknya orang yang akhlaknya merosot, biasanya keyakinannya terhadap agama kurang atau tidak ada sama sekali⁸¹.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bila orang yang akhlaknya atau tingkah lakunya tidak baik/buruk biasanya orang tersebut kepercayaannya kepada agama sangat tipis atau sama sekali tidak ada. Sebaliknya bagi orang yang tekun mengerjakan agama atau mempedomani nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama tersebut serta mengamalkannya untuk kehidupannya maka tingkah lakunya akan dapat dipertanggung jawabkan. Sebab ia akan berpegang dengan agama itu tadi.

⁸¹Zakiah Daradjat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*. (Jakarta: Gunung Agung, 1998), 30.

Demikian pula di dalam keluarga bila tidak mengamalkan ilmu agama dengan segenap ajarannya, maka keluarga itu akan kehilangan arah dan pegangan dalam membina kehidupan keluarga. Agama adalah merupakan sarana petunjuk jalan yang tepat dalam segala kegiatan dan oleh karena itu bila di dalam diri anggota keluarga atau pimpinan keluarga tanpa bekal agama yang kuat. Zakiah Daradjat menambahkan bahwa:

Agama mempunyai fungsi yang amat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa agama, manusia tidak mungkin merasakan kebahagiaan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Tanpa agama, mustahil dapat dibina suasana aman dan tentram dalam masyarakat maupun keluarga⁸².

Biasanya orang yang kurang mendapat pendidikan, bila mendapat suatu kesulitan dalam hidup ia menjadi tidak tentram dan bisa akhirnya anggota-anggota keluarga yang lain menjadi sasaran (dipukuli), dan selanjutnya kemungkinan besar keluarga itu berada dipinggir jurang kehancuran yang dalam. Hal senada sebagaimana pendapat Aziz yang dikutip oleh Zakiah Darajat bahwa: “Banyak terjadi perceraian karena kurangnya pengajaran terhadap agama karena itu dalam mewujudkan keluarga sehat maka agama sangat berperan, yang dapat menetralkan keadaan keluarga adalah agama”⁸³.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin jauh seseorang dari agama semakin sukarlah hidupnya. Demikian pula pada suatu keluarga semakin jauh keluarga itu dari ajaran agama maka besar kemungkinan semakin kacaulah keadaan keluarga itu dan semakin susah membangunnya kembali.

d. Adanya ketidak sesuaian pendapat dalam rumah tangga.

⁸²*Ibid*, 31.

⁸³*Ibid*.,

Naqiyah mengemukakan dengan tegas bahwa: “hal yang ditengarahi menjadi polemik yang memicu keretakan rumah tangga adalah tidak adanya kecerdasan emosi dalam memahami perasaan pasangan”⁸⁴. Apabila dalam keluarga tidak ada terdapat persesuaian pendapat antara sesama anggotanya maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, kehangatan/ kemesraan sukar di dapat dalam keluarga. Selanjutnya Maria menambahkan bahwa:

Hakekatnya perkawinan merupakan ‘integrasi’ proses penyatuan dua insan yang berlangsung terus menerus selama perkawinan itu sendiri. Dalam proses integrasi itu sendiri biasanya mengalami berbagai hambatan yang bersifat fisik atau mental/emosional yang menyatakan diri dalam bentuk benturan-benturan pendapat, sikap atau tingkah laku antara suami isteri yang menimbulkan rasa kesal, marah, benci, curiga dan sebel yang terkadang mengakibatkan terjadinya suatu malapetaka besar ‘perceraian’⁸⁵.

Sejalan dengan pendapat tersebut Fahmi, menyatakan bahwa: “Semenjak dahulu diberi batasan tentang rumah tangga retak adalah rumah yang merupakan titik pokok dari tidak adanya persesuaian”⁸⁶. Lebih tegas Naqiyah, mengatakan sebagai berikut:

Melongok penyebab maraknya gugatan cerai kebanyakan dipicu oleh persoalan sepele, kemudian dibesar-besarkan. Misalnya seorang suami menggugat cerai istrinya hanya karena si istri menggunakan HP milik suami tanpa ijin, kemudian suami menuduh istri menelpon laki-laki bukan muhrim tanpa sepengetahuan suami, Suami marah dan melakukan gugatan cerai ke PA. Contoh ini, adalah sebagian kecil masalah emosi yang menimbulkan prasangka buruk secara terus menerus menyebabkan perceraian⁸⁷.

⁸⁴Rukmana Naqiyah. *Tuntunan*, 3.

⁸⁵Maria, *Jika Benturan Melanda Perkawinan dalam Nasehat Perkawinan dan Keluarga*. (Jakarta: BP4, 1998), 39.

⁸⁶Fahmi Mustafa. *Kesehatan Jiwa Dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*. Terj. Zakiah Dardjat. (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 11.

⁸⁷ Naqiyah, *Tuntunan*, 3.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persesuaian pendapat sangat penting dalam keluarga sebab itu dapat memberikan andil yang besar sehingga dapat menjadi pilar-pilar dasar yang bisa memperkokoh berdirinya suatu keluarga yang damai dan abadi. Sedangkan salah pengertian antara suami istri dan sebaliknya dapat menimbulkan suatu perceraian. Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Sementara perselisihan yang berakhir dengan baik dengan menyadari dan mengetahui perasaan masing-masing, bersikap empati dan mau memaafkan kesalahan pasangannya.

e. Faktor latar belakang kehidupan

Faktor latar belakang kehidupan yang sangat jauh berbeda antara suami dan istri dalam rumah tangga bisa menimbulkan hal-hal yang negatif. Gunarsih, mengatakan bahwa: Keduanya berasal dari daerah yang sama dengan latar belakang kebudayaan dan agama yang sama pula. Namun latar belakang keluarga dan cara pendidikan mereka sangat berbeda. Setelah memasuki pernikahan mulailah timbul pertentangan dan peselisihan paham⁸⁸.

Dari pendapat di atas dapat dilihat bahwa sekalipun ada latar belakang kehidupan mereka yang sama seperti agama, berasal dari daerah yang sama. Hal ini belum dapat menjamin keserasian dan kedamaian hidup dari kedua pribadi

⁸⁸D.S. Gunarsih, *Hak dan Kewajiban Suami Istri*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 76.

tersebut. Sebab masih ada sebahagian lagi dari latar belakang kehidupan mereka yang tidak sama dan sangat jauh berbeda. Selanjutnya Agoes mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pada masa perkenalan mereka sedang jatuh cinta biasanya lebih tertarik pada 'pesan' dari luar pasangannya. Bila menemukan perbedaan, maka toleransi yang diciptakan bagi perbedaan ini nampaknya cukup luas. Apabila pasangan itu menikah lagi bila usia pernikahan sudah cukup tua, gejolakgejolak sejenak dan pesona luar di masa perkenalan ini biasanya memudar⁸⁹.

Dari pendapat di atas bahwa perbedaan-perbedaan yang semula tidak nampak akan muncul ke permukaan. Bila perbedaan ini tidak diselesaikan apabila menyangkut aspek-aspek kehidupan yang prinsipil, maka ada kemungkinan hidup rumah tangga itu terancam. Terdapatnya perbedaan azas-azas latar belakang kehidupan yang besar pula untuk membatasi, bila ia diabaikan dan tidak ada pengertian dari kedua belah pihak serta tidak ada keinginan untuk memperbaiki dan mengatasinya maka jurang yang akan memisahkan antara kedua pribadi tersebut semakin bertambah pula.

Akibat yang Terjadi dari Perceraian, disebutkan pada pasal 41 UU No.1 Thn 1974, dijelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya; bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya

⁸⁹Agoes, *Masalah*, 23

tersebut; Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

7. Tata cara Perceraian

Prosedur perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 129 sampai pasal 148. Pasal tersebut memuat prosedur perceraian berdasarkan dua bentuk perceraian yang juga diatur dalam hukum acara pengadilan agama yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai Talak yaitu sebagaimana pengertian talak dalam hukum Islam yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri. Sedangkan Cerai Gugat yaitu suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu.

Pasal 129-131 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang prosedur cerai talak di Pengadilan Agama.³¹ Pada pasal berikutnya dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang prosedur cerai gugat sebagai berikut:

- a) Istri atau kuasanya mengajukan cerai gugat pada pengadilan agama yang mewilayahi daerah hukum penggugat. Jika tergugat berada di luar negeri maka pengadilan agama menyampaikannya melalui perwakilan RI setempat.
- b) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari.
- c) Pada sidang pemeriksaan gugatan, suami istri datang sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun untuk kepentingan pemeriksaan, hakim dapat memanggil yang bersangkutan hadir sendiri.
- d) Mediasi yang dilakukan oleh hakim dan selama perkara belum diputuskan maka usaha perdamaian dapat dilakukan setiap kali sidang.
- e) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap.
- f) Setelah diputus perceraian maka pengadilan agama menyampaikan salinan putusan kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari keduanya. Untuk selanjutnya panitera pengadilan agama mengirimkan: satu helai salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman istri untuk

- g) Dicatatkan dan surat keterangan bahwa putusan perceraian berkekuatan hukum tetap kepada suami istri atau kuasanya⁹⁰.

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. khusus mereka yang beragama Islam diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh pihak istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.⁹¹

Adapun tata cara gugatan perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
 - 2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan setempat kediaman penggugat.
 - 3) Apabila penggugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan ditempat kediaman penggugat.
 - 4) Dalam hal gugatan perceraian dengan salah satu alasan meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, diajukan kepada Pengadilan setempat kediaman penggugat.⁹²
8. Akibat dari perceraian

Dampak perceraian mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan

⁹⁰Kompilasi Hukum Islam, pasal 129-131.

⁹¹Saleh, *Hukum*, 40.

⁹²Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 20-36.

menjadi renggang dan dampak yang paling berat yang nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri. Apabila keluarga menjadi berantakan disebabkan oleh perceraian, atau salah satu orang tua 'kabur' dan hidup bersama tidak sah dengan patner baru, ataupun bercerai dan kawin lagi maka muncullah runtunan kesulitan, khususnya bagi anak-anak. Pertikaian antara ayah dan ibu itu mengacaukan hati anak, bahkan sering membuat mereka sedih dan panik.

Bila terjadi musibah seperti ini pada keluarga yang mempunyai anak, maka keadaan anak tersebut dapat dibayangkan sangat menyedihkan bila ditinjau dari segi kelanjutan hidupnya. Suami istri adalah dua pribadi yang berbeda, dan berusaha hidup selaras dalam keutuhan rumah tangga. Untuk itu dibutuhkan banyak rasa saling mengerti perasaan pasangan. Hal ini dapat di atasi dengan cara, sebagaimana dikemukakan Naqiyah sebagai berikut:

Menenangkan diri dilakukan guna meredam emosi impulsif. Menenangkan diri dilakukan dengan cara, misalnya relaksasi, yoga, bersilaturrehmi, mendatangi tempattempat rekreasi, mengheningkan diri dalam doa-doa, berdzikir (mengingat Allah swt). Menenangkan diri juga akan menenangkan jiwa-jiwa yang gelisah, membersihkan racunracun emosi yang membajak hati. Dengan menenangkan diri membuat orang sejenak merenung dan mencari inspirasi serta mendengarkan kata hati⁹³.

Orang yang tenang tidak akan mudah terbawa emosi pertengkaran. Sebaliknya, dengan menenangkan diri, akan mengakhirkan perselisihan dengan menyadari kesalahan masing-masing. Dialog batin dilakukan dengan berbicara dengan batin, mengenai apa yang diinginkan dan mengapa keinginan itu tidak terpenuhi serta bagaimana mengatasi realitas menurut diri. Dialog batin perlu

⁹³Rukmana Naqiyah. *Tuntunan*, 3.

dilakukan guna membersihkan pikiran-pikiran irasional. Dialog batin dengan mendengarkan hati nurani dan akal pikiran akan menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh pasangan. Meminta nasehat perkawinan. Setiap pasangan perlu mencari penasehat untuk membantu mengatasi persoalan rumah tangga yang sudah akut. Mendatangi para tokoh agamawan, para guru, atau para konselor perkawinan akan membantu mencari alternatif dari perselisihan yang dihadapi. Nasehat perkawinan juga bisa dilakukan dengan membaca buku-buku yang berguna tentang hakekat perkawinan dan tujuan hidup pasangan. Nasehat perkawinan juga diperoleh dari contoh atau teladan para keluarga sejahtera, misalnya dengan cara saling berkunjung dan bertukar pengalaman dengan sesama teman atau sahabat dalam mengatasi konflik rumah tangga. Nasehat perkawinan yang diperoleh dari teman, sahabat atau ahli akan menguatkan kembali jiwa yang krisis. Nasehat perkawinan bisa menjadikan tempat konsultasi para pasangan yang tengah berkonflik.

Mendengar dan berbicara secara terbuka dengan pasangan. Saling mendengarkan keluhan pasangan, mencoba memahami jalan pikiran masing-masing akan membuat saling pengertian. Mendengarkan pasangan adalah perlu dalam sebuah relasi keluarga. Setiap orang ingin didengarkan oleh pasangan tentang kerisauan-kerisauan mereka yang bergejolak. Saling berbicara secara terbuka tentang masalah yang jumpai oleh setiap pasangan, bukan membicarakan tentang kepribadian. Karena kepribadian tidak bisa di rubah. Membicarakan

kepribadian negatif masing-masing hanya akan memicu setiap pasangan menjadi merasa ditolak, tidak dicintai dan dipersalahkan.⁹⁴

Jika setiap pasangan mampu menimbang rasa maka akan terjadi pembicaraan yang terbuka, penuh rasa percaya dan meningkatkan rasa cinta. Dari uraian di atas diketahui bahwa laki-laki dan perempuan berbeda dalam menghendel masalah emosi masing-masing. Hal yang rawan bagi laki-laki ialah laki-laki cenderung mempertahankan ego dan harga diri mereka, dan tidak kuat dikritik istri secara terus menerus, dan bersikap membisu. Hal yang rawan bagi perempuan cenderung emosional, suka mengkritik dan menangis. Sikap yang berbeda tersebut kerap kali memicu pertengkaran dan dilanjutkan dengan perceraian apabila tidak memiliki kecerdasan emosi untuk mengerti perasaan masing-masing pasangan.

Pada dasarnya perceraian tidak akan terjadi jika suami istri mengerti solusi dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga seperti, mampu menenangkan diri dilakukan guna meredam emosi impulsif, mengadakan dialog batin, meminta nasehat perkawinan serta mendengar dan berbicara secara terbuka dengan pasangan. Pada dasarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, yakni tidak adanya kesesuaian pendapat antara suami istri, kurangnya pendidikan agama, dan yang terakhir disebabkan oleh faktor ekonomi.

Dalam berumah tangga dalam kategori masih usia jagung, namun karena sesuatu hal mereka tidak mampu membina rumah tangga hingga tua. Hal ini sangat memungkinkan terjadi karena mereka menikah pada usia muda, dan ketika

⁹⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Maddzhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Safi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, Cetakan 25, 2010), 406-407

menemukan problema dalam rumah tangga, mereka tidak mampu mengatasinya, sehingga solusi tercepat dan dianggap dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi adalah dengan mengakhiri perkawinan.

Hasil analisa data di atas memberi gambaran bahwa hidup berumah tangga tidaklah gampang, harus dipikirkan secara matang dari kedua belah pihak. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang diperoleh, karena hidup berumah tangga harus benar-benar siap baik secara fisik maupun secara mental. Namun apapun yang akan terjadi harus dihadapi dengan sabar dan tabah tidak secara emosional. Banyak orang yang mengalami perceraian pernah merasa kecewa, karena perceraian merupakan suatu kegagalan dalam membina rumah tangga.

Yang menyebabkan rumah tangga timbul pertengkaran karena masalah ekonomi. Ini terbukti dari hasil penelitian yang diperoleh di daerah penelitian. Masalah ekonomi adalah masalah yang kompleks pada saat sekarang ini, karena kebutuhan terus meningkat dan penghasilan sedikit serta kebutuhan semakin bertambah. Perbedaan pendapat dalam menyelesaikan masalah bukan menjadi factor terbesar di kalangan masyarakat yang menjadi penyebab mereka bercerai. Pada dasarnya responden berpendapat bahwa mereka sangat tidak setuju dengan adanya perceraian, namun karena sesuatu hal maka perceraian yang tidak diinginkan tersebut terjadi juga.⁹⁵

Oleh karena itu, setiap orang yang berumah tangga menginginkan keluarganya penuh damai dan tentram. Akan tetapi karena beberapa faktor-faktor yang menyebabkan rumah tangga yang tadinya bahagia jadi berantakan, sehingga

⁹⁵*Ibid.*,

terjadilah yang tidak diinginkan dari kedua belah pihak yaitu perceraian dan perpisahan. Salah satu penyebab terjadinya perceraian karena pasangan suami istri belum memiliki keturunan. Memiliki keturunan merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, karena rumah tangga serasa sudah lengkap dengan hadirnya anak. Anak bisa menjadi pengobat hati. Pertengkaran sering disebabkan karena pasangan belum memiliki keturunan, mereka sering kali saling tuduh bahwa salah satunya mandul tidak bisa mendapatkan anak. Jika pertengkaran ini sering terjadi, yang paling sering kena dampaknya adalah sang istri, yang selalu dituduh tidak mampu memberi keturunan.

Secara umum pemutusan hubungan perkawinan (cerai) memiliki sejumlah akibat yang ditimbulkan dan sangat berdampak bagi kedua belah pihak juga berdampak bagi keturunan mereka, karena perceraian membuat hubungan menjadi rumit, sehingga dapat hal-hal yang tidak diinginkan. Akibat dari perceraian ada dua, yakni:

- a. Akibat bagi istri dan harta kekayaan.

Undang-undang Perkawinan mengatur dengan tuntas tentang kedudukan harta benda di dalam perkawinan. Ketentuan yang terdapat di dalam pasal 37 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing⁹⁶.

Menurut pasal 35, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta

⁹⁶Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982),79.

bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena itu pasal 36 menentukan bahwa harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut penjelasan pasal 35, apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak mati, mungkin pula karena perceraian. Akan tetapi pasal 37 mengaitkan putusnya perkawinan itu karena perceraian yakni apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing menurut penjelasan pasal 37 ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Apa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing pada penjelasan pasal 35 adalah sama dengan pasal 37.

b. Akibat terhadap anak yang masih dibawah umur.

Perceraian juga berdampak terhadap anak yang masih di bawah umur ada dua, sebagai berikut:

1) Perwalian

Masalah perwalian diatur dalam Pasal 220 dan Pasal 230. Dengan bubarnya perkawinan maka hilanglah kekuasaan orang tua, terhadap anak-anak dan kekuasaan ini diganti dengan suatu perwalian. Mengenai perwalian ini ada ketentuan-ketentuan seperti berikut:

- a) Setelah oleh hakim dijatuhkan putusan di dalam hal perceraian ia harus memanggil bekas suami istri dan semua keluarga sedarah dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa untuk didengar tentang pengangkatan seorang wali. Hakim kemudian menetapkan untuk tiap anak siapa dari antara dua orang tua itu yang harus menjadi wali. Hakim hanya dapat menetapkan salah satu dari orang tua. Siapa yang ditetapkan itu terserah kepada hakim sendiri.
 - b) Jika setelah perceraian mempunyai kekuatan mutlak, terjadi sesuatu hal yang penting, maka atas permintaan bekas suami atau istri, penetapan pengangkatan wali dapat diubah oleh hakim⁹⁷.
- 2) Keuntungan-keuntungan yang ditetapkan menurut undang-undang atau menurut perjanjian perkawinan.

Hal-hal yang mengatur mengenai keuntungan bagi anak-anak terdapat dalam pasal 231. Dengan perceraian hubungan suami istri terputus, tetapi hubungan dengan anak-anak tidak. Maka, sudah sepantasnya jika segala keuntunhan bagi anak-anak yang timbul berhubungan dengan perkawinan orang tuanya tetap ada. Keuntungan hak waris atau dari perjanjian kawin, umpamanya jika pada perjanjian kawin ditentukan sesuatu keuntungan bagi si istri maka jika si istri ini meninggal maka anak-anak berhak atas keuntungan yang dijanjikan kepada ibunya. Akibat lain yang dijelaskan adalah:

- a) Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan member keputusannya.

⁹⁷Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), 116.

- b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut .
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri⁹⁸.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa suami isteri yang telah bercerai secara sah di depan Pengadilan Agama tetap memiliki kewajiban untuk merawat, memelihara, memberi nafakah dan memperhatikan semua kebutuhan anak-anaknya, apabila dalam perkawinan yang dilakukan sebelumnya mereka memiliki keturunan. Oleh karena itu, kedua pasangan yang telah bercerai harus membicarakan tentang perawatan dan pendidikan anak-anak mereka agar tidak terlantar.

9. Perceraian dan masalah harta bersama

Menurut ajaran Islam, perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang, serta dengan alasan-alasan yang bersifat darurat dan sangat mendesak. Perceraian diakui secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan petunjuk syari'at. Namun demikian secara normatif Rasulullah mengingatkan bahwa Allah sangat membenci perbuatan itu meskipun halal untuk dilakukan. Dengan demikian secara tersirat Rasulullah mengingatkan agar keluarga muslim sedapat mungkin meghindarkan perceraian, karena sangat berbahaya dan berdampak negatif bagi keluarga. Salah satu persoalan yang timbul dari perceraian adalah tentang harta bersama.

Adanya tentang harta bersama dalam sebuah rumah tangga pada mulanya didasarkan atas *urf* atau adat istiadat yang tidak memisahkan antara hak milik

⁹⁸*Ibid.*

suami isteri. Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta isteri dalam sebuah rumah tangga⁹⁹.

Dalam masyarakat yang memisahkan antara harta suami dan harta isteri, hak dan kewajiban dalam rumah tangga terutama hal-hal yang berhubungan dengan pembelanjaan diatur secara ketat. Harta pencarian suami selama dalam perkawinan adalah harta suami bukan dianggap harta bersama dengan isteri, isteri berkewajiban memelihara harta suami yang berada di dalam rumah.

Bilamana isteri mempunyai penghasilan, misalnya mengambil upah dari menyusukan anak orang lain atau menjahit pakaian atau profesi lainnya, maka hasilnya tidak dicampurbaurkan dengan harta suami tetapi disimpan sendiri secara terpisah. Andaikan suami suatu saat kesulitan dalam pembiayaan, maka jika suami memakai uang isteri untuk menutupi pembiayaan rumah tangganya berarti suami telah berhutang kepada isteri dan wajib dibayar dikemudian hari.

Dalam kondisi seperti ini, bilamana salah seorang meninggal dunia, maka tidak ada masalah tentang pembagian harta bersama, karena masing-masing telah terpisah dari semula. Kelemahannya, bila isteri sama sekali tidak berpenghasilan berarti isteri tidak punya harta. Jika suami meninggal dunia isteri hanya mendapat pembagian harta warisan dari harta peninggalan suami. Isteri dalam hal ini tidak mendapat pembagian harta bersama, karena dari awal pernikahan sudah terklasifikasi harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak¹⁰⁰.

⁹⁹H. Satria Effendi M. Zein, *Problematika*, 59.

¹⁰⁰*Ibid*, 59-60.

Lain halnya dengan masyarakat Islam dimana adat istiadat yang berlaku tidak ada lagi pemisahan antara harta suami dan harta isteri. Harta pencarian suami bercampur baur dengan harta penghasilan isteri. Dalam rumah tangga seperti ini rasa kebersamaan lebih menonjol dan menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh setelah terjadinya akad nikah dianggap harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan jerih payah siapa yang lebih banyak dalam memperoleh harta tersebut.

Dalam rumah tangga seperti ini, masalah pembelanjaan tidak lagi dipersoalkan siap yang harus mengeluarkan dana untuk memenuhinya. Jika kebetulan suami sakit, maka isteri yang bekerja mencari nafkah tanpa dihitung sebagai hutang yang harus dibayar suami di lain hari. Jika salah satunya meninggal dunia, maka masalah pertama yang harus diselesaikan sebelum pembagian harta warisan adalah penyelesaian pembagian harta bersama.

Setelah itu barulah yang lain-lain, seperti penyelesaian hutang, wasiat dan ongkos pemakamannya. Demikian pula jika terjadi perceraian, maka terjadilah persoalan pembagian harta bersama. Di Indonesia adat kebiasaan seperti ini sudah menjadi lebih kuat karena telah dituangkan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974¹⁰¹. Dengan demikian, persoalan harta bersama merupakan persoalan adat istiadat yang telah disahkan oleh undang-undang perkawinan.

D. Tinjauan tentang Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

¹⁰¹*Ibid*, 61.

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).¹⁰² Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.¹⁰³

Pengadilan agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).¹⁰⁴ Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang – orang beragama Islam di Indonesia. Dan juga dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu saja. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

¹⁰²Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1990), 7.

¹⁰³M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Ind Hill Co, 1999), 12.

¹⁰⁴Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 5.

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 yang bunyinya : “ *Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan wajib memutusnya*”. Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang – orang yang

beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan hukum islam.¹⁰⁵

Mengenai perkara perkawinan adalah hal- hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk Perkara kewarisan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah mengenai penentuan siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut.¹⁰⁶

Pengadilan Agama telah ada sejak agama Islam datang ke Indonesia, itulah yang kemudian diakui dan dimantapkan kedudukannya di Jawa dan Madura tahun 1882, di Kalimantan Selatan tahun 1937 dan di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan pada tahun 1957, dan namanya sekarang Pengadilan Agama. Penyatuan nama ini dilakukan dengan keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1980 (ketika Menteri H. Alamsah Ratu Perwira Negara). Semuanya berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung RI dalam menyelenggarakan peradilan dan pembinaannya¹⁰⁷.

Semula ada beberapa masalah yang melekat pada peradilan agama sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya melakukan kekuasaan kehakiman secara mandiri seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang No. 14 tahun 1970

¹⁰⁵Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 49.

¹⁰⁶Abdullah Tri Wahyudi , *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), 55.

¹⁰⁷A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama DI Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 23.

waktu itu yang menjadi induknya (yang kini tidak berlaku lagi), tapi kini dengan keluarnya Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berarti telah hilanglah masalah susunan, masalah kekuasaan dan masalah acara peradilan agama yang selama ini dianggap menjadi masalah. Waktu itu ketika Undang-Undang Peradilan lainnya telah selesai dibentuk sedangkan Undang-Undang Peradilan Agama belum, maka dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (yang sekarang tidak berlaku lagi), maka Menteri Agama atas nama pemerintahan menyampaikan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Peradilan Agama kepada DPR untuk disetujui¹⁰⁸.

Setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) itu disetujui dan disahkan oleh presiden tanggal 29 Desember 1989 dengan demikian tercapailah:

- a. Terlaksananya ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, terutama yang disebut dalam Pasal 10 ayat 1 dan pasal 12.
- b. Terjadi pembaruan hukum dalam makna peningkatan dan penyempurnaan pembangunan hukum nasional di bidang Peradilan Agama.
- c. Peradilan Agama sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman akan mampu melaksanakan sendiri keputusan-keputusannya karena sudah mempunyai kelengkapan hukum acara dan perangkat hukum lainnya. Kini kedudukannya benar-benar sejajar dan sederajat dengan pengadilan-pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, militer, dan tata usaha

¹⁰⁸Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 14.

Negara. Kini pengadilan agama telah mempunyai kewenangan yang sama di seluruh Indonesia kecuali peradilan Islam lainnya.

- d. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama yang telah digunakan sebagai pegangan oleh semua pihak. Baik hakim maupun para pihak. Dengan demikian, berarti telah memungkinkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintika keadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- e. Lebih memantapkan usaha penggalian berbagai asas dan kaidah hukum melalui yurisprudensi dalam hubungan ini termasuk asas-asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembangunan hukum nasional¹⁰⁹.

Undang-undang Pengadilan Agama terdiri dari tujuh bab yakni 108 Pasal dengan meliputi: Bab I memuat tentang ketentuan-ketentuan umum tentang pengertian, kedudukan, tempat kedudukan dan pembinaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, Bab II mengatur tentang susunan peradilan agama dan pengadilan tinggi agama, Bab III mengatur tentang kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, Bab IV menyebut soal biaya perkara yang diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bab V menyebut ketentuan-ketentuan lain mengenai administrasi peradilan, pembagian tugas para hakim, panitera dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Bab VI mengenai ketentuan-ketentuan peralihan, Bab VII tentang ketentuan penutup. Di sini

¹⁰⁹*Ibid*, 15

ditegaskan bahwa pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama di Jawa dan Madura, di sebagian (bekas) residensi Kalimantan Selatan dan Timur dan di bagian lain wilayah RI dinyatakan tidak berlaku lagi¹¹⁰.

Dari uraian pasal ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya sejak Islam masuk ke Indonesia, Peradilan Agama telah ada. Tahun 1882 itu adalah tahun pengakuan Belanda sebagai penjajah terhadap peradilan agama. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, berarti peradilan agama dalam melaksanakan tugasnya telah mandiri dalam melakukan kekuasaan kehakiman.

2. Unsur-unsur Pengadilan Agama

Dalam literatur Fiqih Islam untuk berjalannya peradilan dengan baik dan normal, diperlukan adanya enam unsur, yakni:

a. Hakim atau Qadhi

Yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.

b. Hukum

Yaitu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hukum ini adakalanya dengan jalan ilzam, yaitu seperti hakim berkata saya menghukum engkau dengan membayar sejumlah uang. Ada yang berpendapat bahwa putusan ilzam ini ialah menetapkan sesuatu dengan dasar yang menyakinkan seperti berhaknya seseorang anggota serikat untuk mengajukan hak

¹¹⁰*Ibid*, 25.

syuf'ah, sedang qadha istiqaq ialah menetapkan sesuatu dengan hukum yang diperoleh dari ijtihad, seperti seorang tetangga mengajukan hak syuf'ah.

c. Mahkum Bihi

Di dalam qadha ilzam dan qadha istiqaq yang diharuskan oleh qadhi si tergugat harus memenuhinya. Dan didalam qadha tarki ialah menolak gugatan. Karena demikian maka dapat disimpulkan bahwa mahkum bihi itu adalah suatu hak.

d. Mahkum Alaih (si terhukum)

Yaitu orang yang dijatuhkan hukuman atasnya. Mahkum alaih dalam hak-hak syara' adalah yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang diharapkan kepadanya. Baik tergugat ataupun bukan, seorang ataupun banyak.

e. Mahkum Lahu

Yaitu orang yang menggugat suatu hak. Baik hak itu yang murni baginya atau terdapat dua hak tetapi haknya lebih kuat.

f. Perkataan atau perbuatan yang menunjuk kepada hukum (putusan)

Dari pernyataan tersebut nyatalah bahwa memutuskan perkara hanya dalam suatu kejadian yang diperkarakan oleh seseorang terhadap lawannya dengan mengemukakan gugatan-gugatan yang dapat diterima. Oleh karena itu, sesuatu yang bukan merupakan peristiwa tapi masuk dalam bidang ibadah tidak masuk dalam bidang peradilan¹¹¹.

Dalam hal pengangkatan seorang hakim dalam literatur-literatur fiqih, para ahli memberikan syarat-syarat untuk mengangkat seseorang menjadi hakim,

¹¹¹Cece Wardah, *Peradilan Agama* (online) (<http://wardahcheche.blogspot.com/2014/04/peradilan-agama.html>), Diakses tanggal 7 Desember 2018.

walau ada perbedaan dalam syarat-syarat yang mereka berikan, namun ada pula yang disepakati. Syarat yang dimaksudkan ada enam yaitu:

- 1) Laki-laki yang merdeka.
- 2) Berakal (mempunyai kecerdasan)
- 3) Beragama Islam.
- 4) Adil.
- 5) Mengetahui Segala Pokok Hukum dan Cabang-Cabangnya.
- 6) Mendengar, Melihat dan Tidak Bisu¹¹².

Persyaratan pengangkatan hakim tersebut dapat dipahami karena hakim memiliki tugas-tugas yang berat untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat sehingga harus memiliki kecakapan dari segi pengetahuan umum dan keagamaan, memiliki fisik yang kuat dan memiliki mental yang kuat agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

3. Kekuasaan Pengadilan Agama

Kekuasaan lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman diatur dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat pada Bab III, yang mana pada Bab III khusus mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan Pengadilan yang terdapat dalam lingkungan Peradilan Agama.

Berdasarkan pada bahasan dari Bab III tersebut ada lima tugas dan kewenangan yang diamanatkan meliputi, fungsi kewenangan mengadili, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, kewenangan lain oleh undang-undang atau berdasar pada undang-undang, kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili dalam tingkat banding, dan mengadili sengketa kompetensi relatif serta mengawasi jalannya peradilan

¹¹²Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, Cet. II, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 13.

Kekuasaan atau biasa disebut kompetensi peradilan menyangkut 2 hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang perkara apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kekuasaan ini biasanya diatur di dalam Undang-Undang yang mengatur perkara dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan. Sedangkan kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Agama.¹¹³ Berikut ini penjelasan rincinya :

1) Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. misalnya Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja,¹¹⁴ pengadilan ini satu tingkatan sama-sama tingkat pertama.

Kekuasaan relatif (*Relative Competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan Peradilan Agama.¹¹⁵

Setiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai *yurisdiksi relatif* tertentu dalam hal ini meliputi satu

¹¹³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 332.

¹¹⁴*Ibid.*,

¹¹⁵Retnowulan Soetantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 11.

kotamadya atau satu kabupaten . *yurisdiksi relatif* ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Setiap permohonan atau gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi :

- a) Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal.
- b) Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat.
- c) Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.
- d) Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.
- e) Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya dipilih.¹¹⁶

2) Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Kompetensi absolut (*absolute competentie*) atau kekuasaan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain.¹¹⁷

¹¹⁶ Pasal 118 HIR.

¹¹⁷ Mahkamah Agung-Badilag, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, MA-RI, (Jakarta: Badilag, 2011), 67.

Pengadilan Agama berkuasa atas perdata Islam tertentu khusus bagi orang-orang Islam. Sedangkan untuk yang beragama lain adalah di Pengadilan Umum. Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan.

Peradilan agama menurut Bab I pasal 2 jo Bab III pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang, perkawinan, Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, Wakaf dan sedekah.

Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama islam. Oleh karena itu, menurut Prof. Busthanul Arifin, peradilan agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama islam, seperti yang terdapat di beberapa negara lain. Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang menangani perkara-perkara dibidang Hukum Keluarga, tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan peradilan umum. Oleh karena itu, segala syarat yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera dan sekretaris harus sesuai dengan tugas-tugas yang diemban peradilan agama.

Mengenai bidang perkawinan Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam undang-undang mengenai perkawinan

yang berlaku, Pasal 49 ayat (2). Yang menjadi kekuasaan mutlak Pengadilan Agama adalah perkara perkawinan sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perkara-perkara perkawinan dimaksud adalah:

- 1) Izin beristri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.¹¹⁸

Sampai saat ini terjadi beberapa perubahan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadilan Agama. yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam perkembangannya undang-undang ini mengalami beberapa kali sebagai akibat adanya perubahan atau Amandeman Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dirubah sebanyak dua kali, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Berikut adalah penjelasannya:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

¹¹⁸Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Penerapan hukum islam pada Pengadilan Agama dalam peraturan ini berlaku bagi seluruh wilayah sebagai peraturan perundang-undangan secara menyeluruh bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama islam. Penerapan hukum islam dalam peraturan ini adalah mengenai perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah.¹¹⁹

2. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan absolut Pengadilan Agama ditambah. Penambahan perkara itu sebagai berikut:

- a. Dihapusnya ketentuan pilihan hukum di bidang kewarisan dari Penjelasan Umum angka 2 alinea 5 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 yang menjadikan Pengadilan Agama dapat secara penuh menangani seluruh perkara waris antara orang Islam.
- b. Dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 terdapat kata “perkara perdata tertentu” sedangkan dalam pasal diatas kata perdata dihilangkan. Ini menunjukan bahwa kedepan Pengadilan Agama dimungkinkan dapat diberi tugas untuk menangani perkara-perkara pidana setidaknya mengenai pelanggaran hukum dalam bidang-bidang hukum yang menjadi kewenangannya. Hal ini sebenarnya telah terbukti dengan adanya Mahkamah Syar’iyah yang merupakan Peradilan Agama dan berwenangan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tindak pidana ringan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak ditentukannya persyaratan batas usia paling rendah 25 tahun pada ayat (1) Pasal 13 bagi calon hakim Pengadilan Agama memungkinkan Peradilan Agama dapat menjaring calon hakim yang lebih muda usianya dari calon hakim bagi lingkungan peradilan lain.
- d. Ditambahnya jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Penjelasan Umum alinea kedua dari UU No. 3 tahun 2006 menyatakan

¹¹⁹Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , 137.

bahwa kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama diperluas, antara lain meliputi Ekonomi Syari'ah.¹²⁰

Melalui undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama mencakup penanganan seluruh perkara waris antara orang Islam, Peradilan Agama dan berwenangan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tindak pidana ringan sesuai peraturan perundang-undangan dan kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama diperluas, antara lain meliputi Ekonomi Syari'ah.

3. Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

Kekuasaan Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menegaskan :“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang ; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi Islam.

4. Putusan Pengadilan

Penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: "Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Sedangkan menurut Drs. H.A. Mukti Arto, SH. Memberi definisi terhadap putusan, bahwa : "Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh

¹²⁰Muchtar zarkasyi, *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia*, Makalah Materi Pendidikan Calon Hakim Angkatan III Mahkamah Agung RI Tahun 2008.

hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹²¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.

Menurut bentuknya penyelesaian perkara oleh pengadilan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Putusan/vonis : Suatu putusan diambil untuk memutusi suatu perkara
2. Penetapan/beschikking : suatu penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan yaitu dalam rangka yang dinamakan "*yuridiksi voluntair*".

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Putusan mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial :

¹²¹Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 124.

- a. Kekuatan mengikat ini karena kedua pihak telah bersepakat untuk menyerahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka, maka dengan demikian kedua pihak harus tunduk terhadap putusan yang dibuat oleh pengadilan atau hakim. Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat yang dimaksudkan adalah putusan yang mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW).
- b. Kekuatan pembuktian. Putusan merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang nantinya akan diperlukan. Putusan dalam pembahasan hukum pembuktian menjelaskan bahwa putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu. Kekuatan pembuktian ini menjangkau para pihak yang berperkara, orang yang mendapatkan hak dari mereka, dan ahli waris mereka. ini dimaksudkan apabila suatu saat nanti timbul sengketa yang berkaitan langsung dengan perkara yang telah tercantum dalam putusan atau pun penetapan, putusan atau penetapan tersebut dapat dijadikan alat pembuktian. Nilai kekuatan pembuktian yang terkandung padanya adalah bersifat sempurna (*volleding*), mengikat (*bindede*), dan memaksa (*dwinged*).
- c. Kekuatan eksekutorial. Suatu keputusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga *realisasi* atau *pelaksanaannya* (*ekskutorialnya*) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat realisir atau dilaksanakan.¹²²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama merupakan putusan yang sifatnya mengikat kedua belah pihak (suami isteri) untuk dilaksanakan, karena putusan pengadilan tersebut mengandung bukti-bukti empiris yang dapat dibuktikan dalam persidangan, sehingga menguatkan putusan pengadilan tersebut.

E. Dasar-dasar Alquran tentang Perceraian

Dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, namun isinya hanya sekedar mengatur bila perceraian itu terjadi. Di dalam hal perceraian dasar-dasar perceraian itu dapat di

¹²²Sudikno Metokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesi*, (Bandung: Liberty, 1993), 173-174.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.¹²⁵

Agama Islam membolehkan suami istri melakukan perceraian, namun harus dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci oleh Allah swt.¹²⁶ Namun demikian, Rasulullah memberikan catatan bahwa Allah sangat membenci itu meskipun halal dilakukan. Dan Rasulullah juga menegaskan agar keluarga muslim dapat mempertahankan hubungan suami istri hingga akhir hayat dan menghindari perceraian yang memiliki dampak negatif terhadap perkembangan anak.¹²⁷

Dilihat dari konteks para ulama mempunyai beberapa macam hukum sesuai dengan keadaan dan masalah yang dihadapi oleh keluarga tersebut, adapun sebab-sebab dan alasan terjadinya. Dari beberapa pemaparan dasar Al-quran tentang perceraian di atas, sudah jelas betapa tinggi nilai dan kesucian Islam terhadap ikatan perkawinan, kesungguhan dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang telah diatur sedemikian rupa, agar mencapai keluarga harmonis, bahagia, dan sejahtera.

¹²⁵ Departemen Agama RI, *Al-quran*, 945.

¹²⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 102.

¹²⁷ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2004), 48

Akan tetapi, adakalanya dalam mengarungi keutuhan rumah tangga tidak selamanya tercipta kondisi yang harmonis, terkadang terjadi kesalahpahaman antara suami istri, salah satu pihak melalaikan kewajibannya, terlebih lagi tidak mempercayai satu sama lain. Dalam keadaan yang seperti ini diperlukan sifat arif dan bijaksana dari suami maupun istri dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara keduanya. Namun jika berbagai cara sudah ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan tidak mendapatkan jalan yang terbaik, maka sebagai alternatif terakhir ajaran Islam membolehkan untuk melakukan perceraian jika hal itu memberi kemaslahatan bagi keduanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan sebuah upaya untuk menemukan dan memverifikasi kebenaran. Penelitian sebagai alat mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Penelitian dapat pula diartikan sebagai cara pengamatan atau inkuiri dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan, baik *discovery*, maupun *invention*¹ Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian harus menggunakan pendekatan yang tepat, karena pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian sangat menentukan keseluruhan langkah penelitian.

Menurut Tuckman yang dikutip oleh Surya Putra N. Awangga menjelaskan bahwa “*research is a systematic attempt to provide answer to questions. Such answer may be abstract and general as is often the case in basic research or they may be highly concrete and specific as is often the case in applied research*”². *research* adalah upaya sistematis untuk memberikan jawaban atas pertanyaan. Jawaban tersebut mungkin abstrak dan umum seperti yang sering terjadi dalam penelitian dasar atau mereka mungkin sangat konkret dan spesifik seperti yang sering terjadi dalam penelitian terapan. Berdasarkan

¹Hamid Damardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. 2, (Bandung: Alfabeta, 2011), 23.

²Surya Putra N. Awangga, *Desain Proposal Penelitian*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pyramid Publisher, 2007), 9.

definisi tersebut penelitian merupakan cara-cara sistematis untuk menjawab suatu masalah. Kata sistematis berkenaan dengan adanya metode ilmiah yang berarti prosedur yang teratur dan tuntas. Oleh karena itu penelitian menunjukkan adanya upaya untuk menjawab kebenaran yang pandu oleh permasalahan dalam penelitian. Sedangkan Donal Ari, et. al sebagaimana diterjemahkan oleh Arief Rahman mengemukakan bahwa “metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis yang diperlukan guna memecahkan bagi persoalan yang dihadapi”³. Oleh karena itu, dalam pembahasan suatu masalah ini, tentu mengacu pada sasaran yang akan diteliti, agar dalam pembahasan masalah ini tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian.

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah “suatu jenis penelitian yang menggunakan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati”⁴. Penelitian kualitatif juga dimaknai sebagai “penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang”⁵. Sedangkan menurut Spradly penelitian kualitatif adalah “penelitian yang terbentuk siklus yang diawali dari pemilihan masalah,

³Donal Ari, et al, *Introduction to research*, diterjemahkan oleh Arief Rahman, *Pengantar Penelitian dan Pendidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional, t.th), 50.

⁴Robert C. & Stern J. Tailor, *Kualitatif, Dasar-dasar Penelitian*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h 5.

⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.XXIX, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 5.

dilanjutkan dengan pembuatan pertanyaan, membuat catatan atau perekaman dan kemudian dianalisis”.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau menganalisis informasi berupa kata-kata dari nara sumber melalui serangkaian pertemuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan peneliti dalam mendeskripsikan data baik dalam bentuk tulisan maupun lisan yang bersumber dari orang lain perilaku yang diamati.

Terkait dengan penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, bahwa “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.⁷Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa hasil keterangan informan melalui wawancara yang dikuatkan dengan data uraian hasil pengamatan peneliti terhadap masalah yang diteliti.

2. Rancangan Penelitian

Salah satu bagian penting dalam kegiatan penelitian adalah menyusun rancangan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Rancangan penelitian

⁶M. Subana Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 19.

⁷*Ibid*, h. 4.

merupakan bagian integral dari tahapan-tahapan dalam rangkaian proses penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan penulis yaitu suatu rancangan penelitian yang meneliti beberapa kejadian yang terjadi pada suatu komunitas.

Dipilihnya rancangan ini karena fokus penelitian bersikap deskriptif dan mengarah yang berkaitan dengan Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A (Analisis Studi Kasus dan Penyelesaiannya). Bailey dalam Burhan Bungin mengemukakan:

Menyusun rancangan adalah tahapan kedua dari lima tahapan penting dalam proses penelitian, yakni memilih masalah (dan merumuskan hipotesis), jika penelitian itu menggunakan pendekatan kuantitatif, menyusun rancangan penelitian, melakukan pengumpulan data, membuat kode dan analisis data, dan melakukan interpretasi data.⁸

Rancangan penelitian akan memberikan gambaran awal yang jelas dan terarah kepada penelitian tentang proses kegiatan penelitian. Jadi, sebagai sebuah gambaran awal, rancangan penelitian diharapkan dapat menjadi suatu acuan bagi peneliti untuk memasuki tahapan-tahapan penelitian selanjutnya, terutama pengumpulan data dan analisis data.

Rancangan pada dasarnya merencanakan suatu kegiatan sebelum dilaksanakan. Karena dimana kegiatan merencanakan mencakup komponen-komponen penelitian yang diperlukan. Sehubungan dengan hal ini Lincoln dan Guba dalam buku lexy J. Moleong, mendefinisikan “rancangan penelitian sebagai usaha merencanakan kemungkinan-kemungkinan tertentu secara luas

⁸Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian kualitatif*, Cet.2, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 38.

tanpa menunjukkan secara pasti apa yang akan dikerjakan dalam hubungan dengan unsurnya masing-masing”.⁹

Bagi penulis bahwa rancangan penelitian dipahami sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan diperlukan dalam suatu penelitian kualitatif dan rancangan penelitian sangatlah penting dalam penelitian khususnya penelitian karya ilmiah dengan menggunakan metode kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tesis ini terletak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu. Penulis memberikan tanggapan di pilihnya lokasi penelitian ini dengan alasan-alasan. Adapun alasan-alasan Penulis memilih lokasi penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Karena Pengadilan agama Kota Palu menempati urutan tertinggi kasus perceraian disulawesi tengah sehingga sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.
2. Karena Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu merupakan salah satu lembaga hukum yang menangani kasus perceraian masyarakat di kota Palu sehingga tepat untuk dijadikan untuk tempat lokasi penelitian.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangat dibutuhkan, karena peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Instrumen non manusia juga diperlukan tetapi terbatas, fungsinya sebagai

⁹Moleong, *Metodologi*, 236.

instrumen pembantu. Kehadiran dan keterlibatan peneliti untuk menemukan makna dan interpretasi tidak dapat digantikan oleh alat lain, karena hanya peneliti yang dapat mengkonfirmasi dan melakukan pengecekan keabsahan data. Jadi, dalam sebuah penelitian kedudukan peneliti merupakan perencana, instrumen utama, pengumpul data, penganalisis data sampai pada akhirnya peneliti adalah sebagai orang yang melaporkan hasil penelitian. Dalam hal ini S. Margono mengemukakan kehadiran peneliti di lokasi penelitian, sebagai berikut:

Manusia sebagai alat (*instrument*) utama pengumpul data. Penelitian kualitatif menghendaki penelitian dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.¹⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting, karena dalam penelitian studi kasus kualitatif, data penelitian diperoleh dari orang lain (informan). Oleh karena itu, peneliti harus hadir di lokasi penelitian untuk memperoleh data tersebut. Sebelum penelitian ini dilakukan terlebih dahulu penulis meminta izin kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A dengan memperlihatkan surat izin penelitian dari direktur pascasarjana IAN Palu. Melalui surat izin tersebut peneliti bertemu dengan sejumlah informan untuk mengadakan penelitian. Dengan demikian, kehadiran penulis di lokasi penelitian dapat diketahui oleh pihak Pengadilan Agama, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam proses penelitian,

¹⁰S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 36.

penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intens terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pembelajaran. Para informan yang diwawancarai diupayakan mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti, sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat.

D. Data dan Sumber Data

Data penelitian merupakan sumber utama memperoleh gambaran dari permasalahan yang diteliti. Sedangkan sumber data dalam penelitian kualitatif menurut John Lofland dan Lyn H. Lofland dalam Lexy J. Moleong ialah “*kata-kata dan tindakan* selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.”¹¹

Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu data primer, data sekunder dan data kepustakaan, sebagaimana diuraikan berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik individu maupun perkelompok. Data tersebut diperoleh dari beberapa orang informan, yakni orang-orang yang memberikan informasi sesuai permintaan peneliti dengan melalui proses wawancara dan observasi, adapun data primer yang dimaksud dalam hal ini: Ketua Pengadilan beserta para petinggi-petinggi yang berada dibawah naungan Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A.

Dengan demikian data primer yang dimaksud adalah “data yang didapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan, seperti hasil dari

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi*, 122.

wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang bisa dilakukan oleh peneliti.¹² Jadi, primer adalah data utama penelitian kualitatif yang memberikan informasi bagi peneliti yang berkaitan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan-catatan melalui objek penelitian. Data sekunder adalah “data yang diambil secara tidak langsung atau yang terlebih dahulu dikumpulkan orang lain diluar dari penelitian sendiri”.¹³ Sedangkan menurut Husien Umar data sekunder adalah “data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan, baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram”.¹⁴

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, data sekunder sebagai data yang didapatkan dari dokumentasi yang menunjukkan kondisi obyektif Pengadilan Agama, baik dari segi historis (sejarah), kondisi geografis, sarana dan prasarana, dan sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data sekunder juga merupakan data pendukung kelengkapan data atau informasi hasil penelitian yang berupa catatan rancangan dan hasil yang dilaksanakan oleh informan.

¹²Husein Umar, *Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 42.

¹³Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 143.

¹⁴*Ibid*, h46

3. Data kepustakaan

Data kepustakaan yaitu data yang penulis kumpulkan dari sejumlah buku-buku dan referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun isi studi kepustakaan dapat berbentuk kajian teoritis yang pembahasannya difokuskan pada informasi sekitar permasalahan penelitian yang hendak dipecahkan melalui penelitian. Dengan demikian, data kepustakaan merupakan data yang digunakan sebagai kerangka teori yang menjadi pijakan dalam penelitian ini.

Adapun sumber data menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”¹⁵. Berdasarkan hal tersebut, sumber data utama melalui kata-kata dan tindakan ini sangat sesuai dengan sasaran penelitian. Mencari data terkait dengan masalah yang akan diteliti tentunya membutuhkan uraian-uraian lisan para informan atau argumentasi pihak yang berwenang dan tanpa mengesampingkan sumber data yang lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lexy J. Moleong mengemukakan “penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang relevan memungkinkan diperolehnya data yang objektif”¹⁶. Berkenaan dengan data penelitian Menurut Sugiyono, “terdapat enam bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data yaitu dokumen,

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi*, 112.

¹⁶ *Ibid*, 158.

rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi pemeran serta dan perangkat fisik”¹⁷. Menurut sugiyono, dalam pengumpulan data peneliti akan menggunakan beberapa teknik, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁸

1. Observasi

Teknik observasi merupakan “teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala”.¹⁹ Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap situasi atau kondisi objek yang telah diteliti, yang terdiri atas komponen *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activity* (aktivitas).²⁰ Pentingnya teknik observasi dalam penelitian studi kasus, sebagaimana dijelaskan oleh Robert K. Yin bahwa:

Bukti observasi seringkali bermanfaat untuk memberikan tambahan tentang topik yang akan diteliti. Jika studi kasus berkenaan dengan suatu teknologi baru, misalnya observasi teknologi pada pekerjaan merupakan peralatan yang berharga untuk pemahaman lebih lanjut tentang batas-batas atau persoalan-persoalan teknologi yang dimaksud sehingga peneliti bisa mengambil foto-foto, ini akan membantu memuat karakteristik-karakteristik kasus penting bagi para pengamat luar²¹.

¹⁷Robert K. Yin, *Case Study Design and Methods*, diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir dengan judul: *Studi Kasus Desain dan Metode*, Cet. I, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 103.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet. 14, (Bandung: Alfabeta, 2011), 225.

¹⁹Wirahmat Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Cet. 8, (Bandung: Tarsito, 1998), 162.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet. 14, 309.

²¹Robert K. Yin, *Case Study Design and Methods*, Terj. M. Djauzi Mudzakir dengan judul: *Studi Kasus Desain dan Metode*, Cet. I, 113.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa, observasi memiliki kedudukan penting dalam penelitian ini bagi peneliti. Karena hasil observasi merupakan tambahan data yang sangat berharga untuk menggali informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Informasi tersebut berguna bagi peneliti sebagai informasi pembanding dari hasil wawancara, sehingga memiliki fungsi saling menguatkan antara informasi observasi dan informasi wawancara.

Observasi yang dilakukan peneliti berkenaan dengan perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A dengan melakukan pengamatan terhadap apa yang dikerjakan oleh sumber data. Data dari observasi itu telah dicatat dan dikumpulkan untuk selanjutnya telah dianalisis. Metode ini juga digunakan untuk mengecek kebenaran yang peneliti peroleh dari wawancara. Dengan observasi langsung jenis-jenis informasi tertentu akan didapat dengan baik. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mencatat berbagai data yang ada untuk keperluan pembahasan. Adapun cara kerja dari teknik pengumpulan data observasi ini yakni: *pertama*, penulis membuat pedoman observasi, *kedua*, penulis datang ke lokasi penelitian dan melakukan observasi terhadap proses penanganan perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A baik dari penggugat maupun dari pemohon lalu telah dicatat.

2. Wawancara

Wawancara adalah “tanya jawab antara dua orang untuk memperoleh informasi”²². Dengan demikian wawancara merupakan proses mengumpulkan

²²Robert K. Yin, *Case Study*, 231.

data melalui percakapan yang difokuskan pada permasalahan yang diteliti. Menurut Lexy J. Moleong “wawancara adalah cara mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dan sumber data”.²³ Pentingnya penggunaan teknik wawancara dalam penelitian studi kasus, sebagaimana diungkapkan oleh Robert K. Yin berikut:

Keseluruhan data wawancara merupakan sumber bukti yang esensial bagi studi kasus, karena studi kasus umumnya berkenaan dengan urusan kemanusiaan. Urusan-urusan (tersebut) harus dilaporkan dan diinterpretasikan melalui penglihatan pihak yang diwawancarai dan para responden yang mempunyai informasi dapat memberikan keterangan-keterangan penting dengan baik ke dalam situasi yang berkaitan dapat memberi bagian-bagian bukti dari sejarah situasi yang bersangkutan²⁴.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa teknik wawancara sangat penting dilaksanakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif, karena penulis dapat memperoleh informasi secara langsung dari sumber data primer dan sekaligus dapat mengamati informasi yang dijelaskan tersebut melalui teknik observasi. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi teknik wawancara sangat penting bagi penulis untuk memperoleh data secara langsung di lokasi penelitian.

Penulis memilih wawancara sebagai teknik pengumpulan data dengan metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara bertahap. Burhan Bungin memberikan definisi dari teknik wawancara ini yakni “wawancara terarah yang dilakukan secara bebas dan mendalam, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan

²³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.XXIX, 165.

²⁴Robert K.Yin, *Case Study*, 111.

ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.²⁵

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa teknik wawancara bertahap merupakan teknik wawancara dimana pewawancara bertatap muka dengan yang diwawancarai dan menanyakan informasi yang diperlukan secara bertahap melalui pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan. Dengan demikian, peneliti dapat kembali melakukan wawancara dengan informan, apabila data yang diperlukan belum lengkap dengan menggunakan teknik yang sama.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis, serta arsip-arsip, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi juga adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung kepada objek penelitian. Menurut Irawan Suhartono, dokumentasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: “a) Dokumentasi primer yaitu jika dokumen ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa dan b) Dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang tersebut”²⁶. Berdasarkan uraian tersebut, dokumentasi yang ditulis oleh orang yang mengalami peristiwa dan orang

²⁵Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian kualitatif*, Cet.2, 110.

²⁶Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, Cet. V, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 65.

yang tidak mengalami peristiwa secara langsung dapat membantu peneliti dalam meneliti masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

F. Analisis Data

Setelah sejumlah data dan keterangan dikumpulkan penulis, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis beberapa data yang diperoleh. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan penulis dalam merangkum data yang ada di lapangan, kemudian mengambil dari beberapa data yang dianggap mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini. Menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman bahwa :

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, sebagaimana kita ketahui reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.²⁷

Berdasarkan uraian tersebut, reduksi data diterapkan pada hasil wawancara dengan mereduksi (membuang/menyaring) kata-kata yang dianggap oleh penulis tidak signifikan bagi permasalahan dalam penelitian ini, seperti gurauan informan dan sejenisnya. Dengan melakukan reduksi terhadap data penelitian, data yang diperoleh menjadi lebih mudah dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema permasalahan tertentu. Adapun cara

²⁷Matthew B. Milles, A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Cet. I, (Jakarta: UI-Press, 1992), 16.

kerja dari teknik reduksi data sebagai berikut: *pertama*, penulis membuka data rekaman wawancara dan mencatat hasil wawancara tersebut dan *kedua* penulis menelaah catatan hasil wawancara tersebut dan membuang data-data yang tidak penting atau tidak berkaitan fokus penelitian, misalnya gurauan informan dan menerjemahkan kata-kata bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia atau memperbaiki kalimat-kalimat agar sesuai dengan lalimat baku bahasa Indonesia.

2. Penyajian data

Merupakan proses penyajian data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran data tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman bahwa “Alur penting kedua dari analisis adalah penyajian data. Kami memberi suatu “penyajian” bagi sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan”.²⁸ Jadi, penyajian data merupakan tahap kedua setelah melakukan reduksi data, yakni data yang telah direduksi disusun dan disajikan kembali dalam bentuk tulisan, sehingga makna data tersebut menjadi lebih jelas. Cara kerjanya yakni: setelah penulis membuang kata-kata atau data yang tidak relevan kemudian penulis mencatat kembali data tersebut sehingga data tersebut dapat tersaji dengan baik.

3. Verifikasi data

²⁸*Ibid*, 17.

Merupakan sejumlah data dan keterangan yang masuk dalam pembahasan tesis ini akan diuji kebenarannya dan validitasnya, sehingga data yang ada dalam pembahasan tesis ini adalah data yang otentik dan tidak diragukan keabsahannya. Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan bahwa:

Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi data. Dari permulaan pengumpulan data seorang penulis penganalisis kualitatif melalui mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, yang memungkinkan sebagai akibat dari preposisi²⁹.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sebelum melakukan penarikan kesimpulan mengenai makna dari data yang telah disajikan, Penulis harus melakukan pemeriksaan terhadap data tersebut, agar menghindari kesalahan yang mengakibatkan data menjadi tidak valid.

Setelah data-data tersebut diperiksa dengan teliti secara cermat, barulah Penulis melakukan penarikan kesimpulan pada data tersebut, sehingga dapat diperoleh makna yang sesuai dengan pola-pola dan tema-tema dalam permasalahan yang Penulis teliti. Dengan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu akan memudahkan penarikan kesimpulan.

G. Teknik Keabsahan Data

Maksud dari pengecekan keabsahan data dilakukan dalam penelitian ini, yaitu “agar data yang diperoleh terjamin validitasnya dan kredibilitasnya, sebab salah satu hal yang penting sulit mencapai partisipasi lengkap adalah

²⁹*Ibid*, 19.

tuntutan obyektif penelitian”.³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pengecekan keabsahan data sangat penting dilakukan oleh peneliti.

Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah melalui triangulasi data, yakni “pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu”³¹. Dengan demikian, triangulasi merupakan kegiatan dalam melakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan berbagai cara sesuai dengan prosedur dalam triangulasi untuk memperoleh data yang valid. Adapun triangulasi yang penulis gunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber adalah “membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif”³². Dengan demikian dapat dipahami bahwa, triangulasi sumber merupakan teknik untuk mengecek kebenaran data dengan dengan cara membandingkan data yang diperoleh di lapangan tersebut dengan sumber data di lapangan dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu dan

³⁰Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, Cet. 10, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), 75.

³¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.XXIX, 178.

³²*Ibid*, 9.

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan³³.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa untuk melakukan atau memeriksa keabsahan data yang telah diperoleh dilapangan, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan cara peneliti kembali turun ke lokasi penelitian dan melakukan pemeriksaan data tersebut dengan cara sesuai uraian yang tersebut di atas. Adapun cara kerja dari triangulasi sumber dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

Pertama, penulis mereduksi data dan mengelompokkan data-data hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah *kedua*, penulis membandingkan data yang penulis peroleh dari informan satu dengan informan lainnya untuk mendapatkan kecocokan data tersebut, sehingga data yang diperoleh menjadi valid, *ketiga* apabila data informan tidak dijelaskan oleh informan lainnya penulis membandingkan data tersebut dengan data hasil observasi dan data hasil analisis dokumen, sehingga penulis mendapatkan kecocokan data, sehingga data penelitian menjadi valid. *Keempat*, penulis membuat laporan hasil analisis data tersebut dan menyatukannya dengan proposal penelitian, sehingga tesis penulis menjadi lengkap.

³³*Ibid*, 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Palu.

Jauh sebelum Indonesia Merdeka di zaman penjajahan Belanda, sudah dikenal adanya "Qadhi" di Sulawesi Tengah khususnya dilembah Palu yang diangkat oleh Kepala Swapraja (Residen) untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah umat Islam, menyangkut hubungan perkawinan seperti Nikah, Talak, Ruju', Mawaris dan lainnya diselesaikan melalui Raad Agama (QADHI) Mahkamah Syar'i sekarang Pengadilan Agama.

Pertama kali terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palu pada tanggal 10 Februari 1965. Namun seiring dengan diresmikannya Pengadilan Agama Palu sejak 10 Februari 1965, Pengadilan Agama Palu belum bisa menerima perkara, hal ini terjadi karena belum dilantik dan diambil sumpah ketua Pengadilan Agama Palu yaitu Bapak KH. Mahfud Godal, pegawai belum lengkap, pedoman kerja belum ada, mesin ketik dan anggaran biaya rutin belum tersedia.

Jumlah pegawai pada awal pembentukan Pengadilan Agama Palu berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang Ketua (KH. Mahfud Godal), 1 orang Praktis TU/ Panitera Muda (Abd. Mubin Latopada), 1 orang Tata Usaha (Alimin Muchtar)¹. Pada Saat Bapak KH. Mahfud Godal diutus mengikuti Konferensi

¹Dokumen Pengadilan Agama Palu kelas 1 A Tahun 2018.

Islam Asia Afrika (KIAA) di Bandung, beliau dipanggil oleh Bapak KH Ahmad Zabidi selaku Direktorat Peradilan Agama di Jalan Medan Merdeka Utara untuk dilantik dan diambil sumpahnya selaku Ketua/Hakim Pengadilan Agama Palu. Gedung pertama kantor Pengadilan Agama Palu berlokasi dikompleks Masjid Raya Lolu Palu, gedung ini berdiri atas kerjasama Ketua Pengadilan Agama Palu Bapak KH. Mahfud dengan PEMDA Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah Bapak M. Yasin dan Bapak Zainuddin sebagai Ketua DPRD Tingkat 1 Sulawesi Tengah.

Seiring dengan berjalannya waktu Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A telah dipimpin oleh orang-orang hebat yang mencurahkan segenap pemikiran dan usahanya untuk memajukan lembaga Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A tersebut, sebagaimana uraian berikut:

- a. KH. Mahfud Godal (1965-1981)
- b. Drs. Hamzah Tiku (1981-1988)
- c. Drs. Saifuddin Nour Hadi (1988-1994)
- d. Drs. Dadi Suryadi (1994-1995)
- e. Drs. A. Dahlan, SH. MH. (1995-2000)
- f. Drs. H. Uce Supriadi (2000-2005)
- g. Drs. Yasin Irpan, SH. MH. (2005-2008) 3
- h. Drs. H. Akhmad Syamhudi, SH., MH. (2008-2011)
- i. H. Sutarman, SH. (2011-2015)
- j. Drs. Khalis, SH., MH. (2015-Sekarang)².

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A telah dipimpin oleh 10 orang pemimpin yang menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama, masa jabatan dari 10 orang pemimpin tersebut berbeda-beda, misalnya KH. KH. Mahfud Godal yang memimpin selama 16

²Dokumen Pengadilan Agama Palu kelas 1 A Tahun 2018.

tahun, Drs. Dadi Suryadi yang hanya memimpin selama 1 tahun, Drs. Khalis, SH., MH yang masa kepemimpinannya telah mencapai 3 tahun dan lain sebagainya.

2. Jumlah Data Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Palu Berdasarkan Jenis Kelamin.

Tabel: I
Jumlah Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Palu tahun 2018

No.	NAMA JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KET
		L	P		
1.	Hakim	15	3	18	
2.	Panitera	1	-	1	
3.	Sekretaris	1	-	1	
4.	Panitera Muda	1	2	3	
5.	Panitera Pengganti	2	10	12	
6.	Jurusita	3	-	2	
7.	Jurusita Pengganti	6	3	7	
8.	Pejabat Struktural				
9.	Pejabat Fungsional	2		2	
10.	Staf	2	6	8	
11.	Honoror	-	-	0	

Sumber data : Laporan tahunan PA Palu, 2018.³

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama Kelas memiliki sejumlah hakim dan pegawai yang melaksanakan tugas-tugas pokok sesuai dengan fungsinya masing-masing, diantaranya yakni 18 orang hakim, 12 orang paniter pengganti, 7 orang juru sita pengganti, 8 orang stafjuru sita dan pajabat fungsional sebanyak 2 orang dan panitera serta sekretaris masing-masing sebanyak 1 orang.

3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A.

Wilayah hukum merupakan wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Pengadilan Agama kelas 1 A Palu. Secara umum pengadilan Agama

³Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

Palu meliputi seluruh wilayah Kota Palu yang terbagi atas 6 (Enam) Kecamatan dan 46 (empat puluh enam) Kelurahan yaitu sebagai uraian di bawah ini:

a. Kecamatan Palu Barat

Daftar nama Kelurahan di Kecamatan Palu Barat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng):

- 1) Kelurahan Baru (Kodepos: 94221)
- 2) Kelurahan Lere (Kodepos: 94221)
- 3) Kelurahan Siranindi (Kodepos: 94221)
- 4) Kelurahan Ujuna (Kodepos: 94222)
- 5) Kelurahan Kamonji (Kodepos: 94223)
- 6) Kelurahan Balaroa (Kodepos: 94226)⁴.

b. Kecamatan Palu Selatan

Daftar nama Kelurahan di Kecamatan Palu Selatan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) :

- 1) Kelurahan Birobuli Selatan (Kodepos: 94231)
- 2) Kelurahan Birobuli Utara (Kodepos: 94231)
- 3) Kelurahan Petobo (Kodepos: 94232)
- 4) Kelurahan Tatura Selatan (Kodepos: 94236)
- 5) Kelurahan Tatura Utara (Kodepos: 94236)

c. Kecamatan Palu Timur

Daftar nama Kelurahan di Kecamatan Palu Timur di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) :

- 1) Kelurahan Besusu Barat (Kodepos: 94111)
- 2) Kelurahan Besusu Tengah (Kodepos: 94111)
- 3) Kelurahan Besusu Timur (Kodepos: 94111)
- 4) Kelurahan Lolu Selatan (Kodepos: 94235)
- 5) Kelurahan Lolu Utara (Kodepos: 94235)

⁴Dokumen Pengadilan Agama Palu kelas 1 A Tahun 2018.

d. Kecamatan Palu Utara

Daftar nama Kelurahan di Kecamatan Palu Utara di Kota Palu, Provinsi

Sulawesi Tengah (Sulteng):

- 1) Kelurahan Lambara (Kodepos: 94141)
- 2) Kelurahan Panau (Kodepos: 94141)
- 3) Kelurahan Baiya (Kodepos: 94142)
- 4) Kelurahan Pantoloan (Kodepos: 94143)
- 5) Kelurahan Kayumalue Pajeko (Kodepos: 94145)
- 6) Kelurahan Kayumalue Ngapa (Kodepos: 94146)
- 7) Kelurahan Taipa (Kodepos: 94147)
- 8) Kelurahan Mamboro (Kodepos: 94148)⁵.

e. Kecamatan Ulujadi

Daftar nama Kelurahan di Kecamatan Ulujadi di Kota Palu:

- 1) Kelurahan Donggala Kodi (Kodepos: 94226)
- 1) Kelurahan Kabonena (Kodepos: 94227)
- 2) Kelurahan Silae (Kodepos: 94227)
- 3) Kelurahan Buluri (Kodepos: 94228)
- 4) Kelurahan Tipo (Kodepos: 94228)
- 5) Kelurahan Watusampu (Kodepos: 94229)⁶.

f. Kecamatan Tatanga

Daftar nama Kelurahan di Kecamatan Tatanga dibagi menjadi 6

kelurahan, antara lain:

1. Kelurahan Boyaoge (Kodepos: 94221)
2. Kelurahan Duyu (Kodepos: 94222)
3. Kelurahan Nunu (Kodepos: 94225)
4. Kelurahan Palupi (Kodepos: 94238)
5. Kelurahan Pengawu (Kodepos: 94239)
6. Kelurahan Tavanjuka (Kodepos: 94237)⁷

⁵Dokumen Pengadilan Agama Palu kelas 1 A Tahun 2018.

⁶Dokumen Pengadilan Agama Palu kelas 1 A Tahun 2018.

⁷Dokumen Pengadilan Agama Palu kelas 1 A Tahun 2018.

g. Kecamatan Mantikulore

Kecamatan Mantikulore dibagi menjadi 7 kelurahan, antara lain:

1. Kelurahan Kawatuna (Kodepos: 94233)
2. Kelurahan Lasoani (Kodepos: 94116)
3. Kelurahan Layana Indah (Kodepos: 94111)
4. Kelurahan Poboya (94115)
5. Kelurahan Talise (94118)
6. Kelurahan Talise Valangguni (94118)
7. Kelurahan Tanamodindi (94234)
8. Kelurahan Tondo (94119).⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa secara administratif wilayah hukum Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A mencakup seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Palu. Pengadilan Agama merupakan salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia, karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan masyarakat tertentu. Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat provinsi bagi masyarakat pencari keadilan perkara tertentu di antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu juga menerima kasus-kasus perdata yang dilimpahkan oleh Pengadilan Agama Kota Palu, kasus-kasus perdata tersebut merupakan kasus banding yang diajukan oleh masyarakat yang tidak merasa puas atas putusan pengadilan Agama Kota Palu. Selain itu Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu juga melimpahkan kasus banding ke Pengadilan Tinggi

⁸Dokumen Pengadilan Agama Palu kelas 1 A Tahun 2018.

Agama Kota Palu untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata bagi masyarakat yang tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu. Dengan demikian jumlah penyelesaian perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama kelas 1 A Palu disesuaikan setiap tahunnya ditentukan oleh jumlah perkara perdata yang masuk dan berbagai perkara bading dari Pengadilan Agama Kota Palu.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan; alat. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Antara sarana dan prasarana tidak terlalu jauh berbeda, karena keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Untuk membedakannya, sarana lebih ditujukan kepada benda-benda yang bergerak, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak.

Pengadaan semua sarana dan prasarana kantor memerlukan biaya tinggi, termasuk semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaannya. Untuk itu diperlukan kegiatan inventarisasi. Inventarisasi sarana dan prasarana kantor adalah semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki.

Secara singkat inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan terhadap sarana dan prasarana. Inventarisasi yang dilakukan di setiap organisasi bisa saja berbeda, namun pada dasarnya semua dilakukan dengan tujuan yang sama. Adapun sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu yaitu:

Tabel: II
Sarana Dan Prasarana Pengadilan Agama Palu Kelas I A tahun 2018

No	Peralatan dan Mesin	Jumlah	Baik	Rusak
1.	Stationary Generating Set	1	1	-
2.	Mobil Sedan	1	1	-
3.	Station Wagon	2	1	-
4.	Sepeda Motor	6	6	-
5.	Mesin Absensi	1	1	
6.	Televisi	4	3	1
7.	Amplifier	1	1	-
8.	Loudspeaker	2	1	-
9.	Wireless	2	2	-
10.	Dispenser	6	5	1
11.	Palu Sidang	2	2	
12.	Pesawat telephone	24	21	3
13.	Faximile	1	1	-
14.	P.C Unit	17	17	-
15.	Laptop	13	11	1
16.	Printer (Peralatan Personal Computer)	26	23	3
17.	Scanner (Peralatan Personel Computer)	1	1	-
	Gedung dan Bangunan	Jumlah		
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	-
2.	Bangunan Olahraga Terbuka Semi Permanen	1	1	-
3.	Gedung Pos Jaga Permanen	1	1	-
4.	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	1	1	-
5.	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1	1	-
6.	Ruang Ketua	1	1	-
7.	Ruang Hakim	1	1	-
8.	Ruang Panitera	4	4	
9.	Ruang Arsip	1	1	-
10.	Ruang Sidang	1	1	-

Sumber data : Laporan tahunan PA. Palu, 2018.⁹

⁹Dokumen Pengadilan Agama Palu kelas 1 A Tahun 2018.

Berdasarkan tabel tersebut, Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A memiliki sejumlah sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan bagi masyarakat Kota Palu. Namun demikian, dari aspek kuantitas sarana dan prasaran tersebut, masih dianggap kurang dan membutuhkan penambahan-penambahan sesuai dengan kebutuhan.

5. Daftar Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas I A

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰ Hal ini senada juga dengan apa yang diungkapkan oleh Al. Wisnu Broto, pendapatnya ialah, yang dimaksud dengan Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak, keadilan.

¹⁰Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Edisi, 1991), 11.

Tabel III: Daftar Urut Senioritas Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas I A

No.	Nama Hakim	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Kode
1.	Drs. Khalis, M.H.	Pembina Utama Madya IV/d	Ketua/Hakim	A
2.	Drs.H.Muhadin,S.H,M.H	Pembina Utama Madya IV/d	Wakil Ketua/Hakim	B
3.	Drs.Rusli,M, M.H	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 1
4.	Drs. Muh. Arsyad	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 2
5.	Drs. H.Muh.Natsir	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim	C 3
6.	Drs. H. Amiruddin,M.H	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim	C 4
7.	Drs.Abd.Pakih,S.H,M.H	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 5
8.	Drs. H. Patte, S.H, MH	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim	C 6
9.	Dra. Tumisah	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 7
10.	Drs.H.Muh. Ashri,M.H	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 8
11.	Drs. Ibrahim P.Tamu,S.H	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim	C 9
12.	Drs. H. Kaso	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 10
13	Drs. H. Mal Domu, S.H, M.H	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim	C 13
14	Drs.H.Syamsul Bahri,M.H	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 14
15	Drs.Muh.Hasbih, M.H.	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim	C 14
16	Kunti Nur Aini,S.Ag	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 15
17	Drs. M. Taman	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 16

Sumber data : Laporan tahunan PA. Palu, 2018.¹¹

Berdasarkan tabel tersebut, Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A memiliki 17 orang hakim. Seluruh hakim bertindak dapat bertindak sebagai hakim ketua

¹¹Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

maupun sebagai hakim anggota dalam penyelesaian perkara yang masuk di Pengadilan Agama Palu kelas 1 A. Peran majelis hakim tersebut ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, majelis hakim yang ditunjuk tersebut terdiri dari 3 orang, yakni 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota.

6. Daftar Panitera Pengganti Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A

Tabel: IV
Panitera Pengganti Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A tahun 2018

No	Nama	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	KET
01	Hj. Hadijah, SH.	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti	
02	Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag, MH	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti	
03	Suhriah, SH.	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti	
04	Azis, SH.	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti	
05	Rahmawati, S.Hi	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti	
06	Hasnawati, S.Ag	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti	
07	Sukaenah, S.Ag.	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti	
08	Hj. Rinalty, S.Ag.	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti	
09	Mannaria, S.HI.	Penata III/c	Panitera Pengganti	
10	Dra. Darmiah	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti	
11	Aryati Yahya, S.Ag	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti	
12	Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag.,MH	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti	

Sumber data : Laporan tahunan PA Palu, 2018.¹²

¹²Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

Panitera merupakan tenaga hukum yang harus ada di dalam lembaga penegakan hukum seperti Peradilan Agama Islam. Fungsi dari panitera adalah sebagai pembawa acara pelaksanaan persidangan. Oleh karena itu, lembaga penegakan hukum harus memiliki panitera pengganti lebih dari satu, karena proses persidangan di lembaga hukum itu sering dilakukan, agar proses pengakan hukum menjadi lebih efisien.

7. Jusurita Dan Jusurita Pengganti Pengadilan Agama Palu Kelas I A

Tabel: V
Jurusita Dan Jusurita Pengganti Pengadilan Agama Palu Kelas I A
tahun 2018

No	Nama	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Ket
01	Solman Abidin, S.HI.	Penata Tingkat I III/d	Juru Sita	
02	Hasanuddin, S.HI	Penata III/c	Juru Sita	
03	Kamaruddin, S.Kom	Penata Muda Tingkat I III/b	Juru Sita	
04	Hj. Nurmiati H. Benu, S.HI	Penata Tingkat I III/d	Juru Sita Pengganti	
05	Mujiyono, SH	Penata III/c	Juru Sita Pengganti	
06	Abdul Khair. SH.	Penata Muda Tingkat I III/b	Juru Sita Pengganti	
07	Musakip, SH	Penata Tingkat I III/d	Juru Sita Pengganti	
08	Suad, S.Hi	Penata Tingkat I III/d	Juru Sita Pengganti	
09	Hj. Yulianti, ST	Penata III/c	Juru Sita Pengganti	
10	Muh. Rifa'i, SH	Penata III/c	Juru Sita Pengganti	
11	Akriyadi, SH	Penata III/c	Juru Sita Pengganti	
12	Nurlaela Darlan, S.Ak	Penata Muda III/a	Juru Sita Pengganti	

Sumber data : Laporan tahunan PA Palu, 2018.¹³

¹³Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

Jurusita adalah petugas Pengadilan yang harus ada pada setiap Pengadilan, jika Pengadilan belum memiliki Jurusita maka harus diangkat Jurusita Pengganti. Untuk lingkungan Peradilan Agama semuanya telah ada petugas Jurusita Pengganti, meskipun belum semuanya ada Jurusita. Kata Jurusita terdiri dari dua kata yaitu Juru dan sita, dalam pengertian Juru diartikan sebagai orang yang pandai dalam suatu pekerjaan yang memerlukan latihan, kecakapan dan kecermatan

B. Proses Perceraian Yang Ditangani Oleh Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh gambaran bahwa, proses perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A dapat diuraikan di bawah ini:

Secara umum kasus perceraian yang kami tangani di Pengadilan Agama Palu kelas 1 A ini ada dua jenis yakni: perceraian gugat dan perceraian talak. Perceraian gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak isteri terhadap suami di depan pengadilan Agama di dasarkan atas alasan-alasan tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Sedangkan perceraian talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami di depan pengadilan terhadap isterinya¹⁴.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A ada dua, yakni kasus cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri terhadap suaminya di depan pengadilan dengan alasan-alasan yang disetujui oleh Undang-undang perkawinan. Sebaliknya cerai talak adalah

¹⁴Khalis, Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, *wawancara*, Ruang Ketua PA, tanggal 22 November 2018.

perceraian yang diajukan oleh pihak suami terhadap isterinya di depan pengadilan Agama. Adapun alasan diterimanya gugatan atau permohonan perceraian antara lain salah satu pihak (suami/isteri) tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Informan lainnya menjelaskan bahwa:

Pemutusan perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, dilakukan setelah pihak yang akan bercerai mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A secara tertulis maupun secara lisan¹⁵.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sebelum perkara perceraian ditindaklanjuti dalam proses hukum yang berlaku, perkara perceraian tersebut harus diajukan oleh yang bersangkutan maupun oleh kuasa hukumnya ke Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A. Pengajuan perkara perceraian dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Berkenaan dengan hal ini informan berikut menjelaskan bahwa:

Agar proses pengajuan perkara perceraian dapat sesuai dengan prosedur atau ketentuan Undang-undang yang berlaku, maka pihak penggugat maupun pemohon dapat meminta bantuan pihak Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A tentang tata cara membuat surat gugatan maupun surat permohonan perceraian, dalam hal ini pihak Pengadilan Agama memberikan bantuan kepada penggugat maupun pemohon yang akan mengajukan perceraian, sesuai prosedur yang berlaku¹⁶.

Dari penjabaran tersebut dapat dipahami bahwa pihak Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A memberikan bantuan kepada para penggugat (isteri) maupun pemohon (suami) yang akan mengajukan gugatan atau permohonan

¹⁵Khalis, Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, *wawancara*, Ruang Ketua PA, tanggal 22 November 2018.

¹⁶Hadijah, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, *wawancara*, Ruang Panitera, tanggal 24 November 2018.

perceraian namun tidak mengetahui prosedur perceraian yang harus dilakukan, bantuan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Palu tersebut seperti dijelaskan oleh informan berikut:

Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A juga menyediakan layanan bantuan hukum bagi kedua belah pihak yang tidak mengetahui prosedur perceraian yang disebut dengan Posbakum. Posbakum merupakan lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui pengadilan agama dan bertugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Adapun petugas Posbakum tersebut bisa dari advokat, sarjana hukum dan sarjana syari'ah yang tergabung dalam lembaga profesi advokat maupun LBH perguruan tinggi di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A¹⁷.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pihak yang berperkara dapat meminta bantuan kepada Posbakum yang disediakan Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A Palu, yakni memberikan informasi tentang pembuatan surat gugatan/surat permohonan perceraian sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dijelaskan oleh informan bahwa: "Penggugat diarahkan ke Posbakum untuk membuat surat permohonan perceraian dan menyiapkan berkas-berkas yaitu foto kopi KTP, buku nikah, akta kelahiran anak dan lain-lain"¹⁸. Berbagai kelengkapan berkas tersebut sangat dibutuhkan dalam proses penyelesaian persidangan, karena akan membantu kelancaran administrasi persidangan.

¹⁷Rahmawati, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, *wawancara*, Ruang Panitera, tanggal 24 November 2018.

¹⁸Hasanuddin, Juru Sita Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, *wawancara*, Ruang Juru Sita, tanggal 26 November 2018.

Berdasarkan penjelasan diatas telah sejalan dengan teori yang peneliti jadikan acuan sebagai pisau analisis dari penelitian ini bahwa penanganan proses perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A telah ditangani berdasarkan tatacara dalam beracara di Pengadilan yaitu harus melalui proses salah satu contohnya yaitu apabila penggugat ingin melakukan gugatan perceraian Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A maka ia harus mengajukan surat gugatan dan apabila penggugat dan tergugat ingin membutuhkan bantuan hukum maka Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A menyediakan Pos Bantuan hukum (POSBAKUM) Posbakum merupakan lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui pengadilan agama dan bertugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Dan proses ini telah sejlan dengan teori talcot Parson yang mengatakan bahwa, Masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan *strukturnya* maupun berdasarkan *fungsionalnya* bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, subsistem baru terdiferensiasi. Intinya aspek esensial dalam paradigma evolusioner parson adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri. Asumsinya mengenai perubahan yang cenderung positif tersebut membuatnya dianggap sebagai teoritisi konservatif yang cenderung memusatkan perhatiannya pada aspek positif dari perubahan sosial. Ia menganggap ketika perubahan itu terjadi maka umumnya masyarakat itu tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik dalam menanggulangi masalah.

Selanjutnya berdasarkan wawancara peneliti dengan informan tentang proses perceraian Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A ia menjelaskan bahwa:

Setelah surat permohonan atau surat gugatan perceraian masuk, pihak Pengadilan Agama kemudian membuat nomor surat gugatan/ permohonan perceraian yang digunakan sebagai dasar hukum untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian dibuatlah surat pemanggilan kepada suami atau isteri untuk mengikuti proses hukum yang berlaku¹⁹.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa setelah surat gugatan maupun surat permohonan perceraian diterima oleh Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, selanjutnya pihak pengadilan melakukan proses hukum yakni mendalami surat gugatan atau surat permohonan perceraian yang masuk, kemudian dibuatlah surat pemanggilan kepada tergugat atau termohon untuk hadir ke Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dalam hal ini kedua belah pihak harus hadir untuk mengikuti proses hukum di Pengadilan Agama. Informan selanjutnya menjelaskan bahwa:

Selanjutnya ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim untuk menangani perkara perceraian. Majelis Hakim yang ditunjuk tersebut menetapkan mediator untuk proses mediasi. Proses mediasi dilakukan setelah pihak Pengadilan Agama melayangkan surat panggilan terhadap tergugat atau termohon, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Apabila kedua belah pihak hadir dilakukanlah proses mediasi, mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara, dalam proses mediasi tersebut pihak mediator bertindak netral tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian, proses mediasi tersebut rentang waktunya selama 21 hari²⁰.

¹⁹Hasanuddin, Juru Sita Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, *wawancara*, Ruang Juru Sita, tanggal 26 November 2018.

²⁰Usman, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, *wawancara*, Ruang Hakim, tanggal 28 November 2018.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sebelum masuk ketahap persidangan, proses hukum yang dijalani oleh kedua belah pihak yang berperkara adalah proses mediasi, dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A melakukan mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut, agar kedua belah dapat menyadari berbagai kerugian yang akan terjadi apabila proses perceraian telah terjadi. Adapun jangka waktu proses mediasi tersebut adalah selama 21 hari sebelum dilanjutkan ke proses persidangan. Informan berikut menjelaskan bahwa:

Setelah menjalani proses mediasi selama 21 hari, pada hari ke 22 perkara yang ditangani oleh mediator kemudian diserahkan kembali kepada majelis hakim. Apabila proses mediasi berhasil dilakukan, pihak majelis hakim tidak melanjutkan perkara ke persidangan dan menghentikan perkara tersebut. Namun apabila proses mediasi gagal dilakukan maka proses hukum dilanjutkan ke tahap persidangan²¹.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dengan jangka waktu selama 21 hari menghasilkan dua kemungkinan, *pertama* proses mediasi tersebut berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dalam hal ini pihak Pengadilan Agama kemudian menghentikan perkara yang sedang berlangsung tersebut. *Kedua*, kedua belah pihak tetap bersikukuh untuk bercerai sehingga proses mediasi gagal dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut, sehingga pihak mediator kemudian menyerahkan kembali perkara tersebut ke majelis hakim untuk dilanjutkan ke tahap hukum selanjutnya. Penyerahan kembali perkara kepada

²¹Moh. Ashri, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, *wawancara*, Ruang Hakim, tanggal 30 November 2018.

mejelis hakim tersebut dilakukan baik proses mediasi berhasil maupun gagal.

Selanjutnya di jelaskan oleh informan berikut:

Apabila upaya mediasi tetap tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan pada sidang pertama yakni pembacaan surat gugatan/permohonan. Meskipun demikian usaha mendamaikan tetap dilaksanakan selama pemeriksaan berlangsung. Hal ini sesuai dengan Pasal 70 jo Pasal 82 ayat (4) dan Pasal 143 KHI yang menugaskan kepada hakim untuk berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan suami istri dalam perkara perceraian. Tugas mendamaikan merupakan upaya yang harus dilaksanakan hakim pada setiap sidang berlangsung sampai putusan dijatuhkan²².

Dari Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa perkara perceraian dapat masuk ke tahap persidangan, karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sehingga pihak Pengadilan Agama memfasilitasi perkara tersebut dalam proses persidangan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun upaya mendamaikan tetap dilakukan oleh pihak pengadilan sampai jatuhnya putusan pengadilan atas perkara yang diajukan. Dalam proses persidangan tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh informan berikut:

Proses sidang tahap pertama, majelis hakim membacakan surat gugatan atau permohonan perceraian yang diajukan oleh penggugat atau pemohon, sementara pihak tergugat mendengarkan dengan seksama tuntutan tersebut, pada sidang tahap pertama ini, majelis hakim tetap mengajukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan pada tergugat/termohon untuk menanggapi gugatan atau permohonan tersebut, tergugat/termohon meminta waktu kepada majelis hakim untuk menjawab surat gugatan/permohonan tersebut kemudian sidang ditunda selama satu minggu untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat/termohon mempersiapkan jawaban atas perkara yang diajukan²³.

²²Abd Fakhri, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, *wawancara*, Ruang Hakim, tanggal 30 November 2018.

²³Abd Fakhri, Hakim Anggota Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, *wawancara*, Ruang Hakim, tanggal 3 Desember 2018.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa agenda proses sidang tahap pertama adalah membacakan surat gugatan atau surat permohonan perceraian oleh majelis hakim, selama proses sidang tahap pertama tersebut majelis hakim tetap berupaya memediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Pihak tergugat atau termohon meminta waktu untuk memberikan tanggapan atas perkara yang diajukan, sidang kemudian ditunda selama satu minggu karena pihak tergugat/termohon meminta waktu untuk menyiapkan tanggapan atas tuntutan hukum yang diajukan kepadanya. Informan berikut menjelaskan bahwa:

Persidangan tahap kedua dilakukan setelah kedua belah pihak memenuhi panggilan Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A pada waktu yang telah ditentukan. Agenda sidang ke dua adalah mendengarkan jawaban dari pihak tergugat atau termohon atas tuntutan yang diajukan oleh penggugat/ pemohon pada sidang sebelumnya. Pihak tergugat/termohon atau kuasa hukumnya membacakan jawaban atas tuntutan tersebut²⁴.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa sidang gugatan atau permohonan perceraian pada tahap kedua yaitu mendengarkan jawaban atas tuntutan perkara yang diajukan penggugat atau pemohon perceraian. Dalam hal ini pihak tergugat atau termohon membacakan jawaban atas gugatan atau permohonan perceraian yang diajukan padanya. Pembacaan jawaban atas tuntutan tersebut juga dapat diwakilkan oleh kuasa hukumnya apabila tergugat/termohon tidak mau membacakannya. Proses sidang kedua selanjutnya dijelaskan oleh informan berikut:

²⁴A. Abdul Kadir, Panitera Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, *wawancara*, Ruang Panitera, tanggal 3 Desember 2018.

Setelah mendengarkan jawaban dari pihak tergugat atau termohon, majelis hakim kemudian mempersilahkan penggugat untuk mengajukan replik, yakni pihak penggugat/pemohon menanggapi jawaban dari pihak tergugat/termohon, jawaban replik tersebut selanjutnya ditanggapi kembali oleh tergugat/termohon yang disebut dengan duplik, yakni tergugat/termohon menanggapi kembali replik tersebut, sehingga dalam proses persidangan tersebut, kedua belah pihak memiliki argumentasi masing-masing terkait dengan perkara yang disidangkan, hal ini membuat majelis hakim belum dapat mengambil keputusan, sehingga sidang ditunda kembali²⁵.

Proses persidangan tahap kedua tersebut majelis hakim mempersilahkan pihak tergugat/termohon untuk membacakan jawaban atas perkara yang diajukan yang ditanggapi kembali oleh penggugat/pemohon dalam bentuk replik, selanjutnya replik tersebut ditanggapi kembali oleh pihak tergugat/termohon dalam bentuk duplik, hal ini menyebabkan kedua belah pihak memiliki versi masing-masing atas kasus yang terjadi, sehingga sidang ditunda kembali agar majelis hakim dapat memperoleh data yang lebih akurat.

Dalam hal ini informan berikut menjelaskan bahwa:

Persidangan dilanjutkan ketahap ketiga dengan agenda mendengarkan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Pada tahap ini saksi dari kedua belah pihak menyampaikan keterangan yang berkaitan dengan perkara yang diajukan. Majelis hakim kemudian menyimpulkan dan memutuskan perkara tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh sepanjang persidangan yang telah dilakukan. Majelis kemudian mempersilahkan kedua belah pihak untuk menyampaikan tanggapannya terhadap putusan majelis hakim tersebut, apakah menerima putusan hakim tersebut atau mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim tersebut.²⁶

²⁵Usman, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, *wawancara*, Ruang Hakim, tanggal 6 Desember 2018.

²⁶Moh. Ashri, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, *wawancara*, Ruang Hakim, tanggal 6 Desember 2018.

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa keputusan atas perkara yang diajukan oleh penggugat/pemohon perceraian disampaikan oleh majelis hakim pada sidang tahap ketiga, dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berkenaan dengan kasus tersebut. Majelis hakim juga mempersilahkan kepada kedua belah pihak untuk memberikan tanggapan atas putusan tersebut, jika kedua belah pihak meneriam putusan tersebut, maka perkara tersebut berakhir, namun apabila salah satu pihak tidak menerima putusan majelis hakim tersebut, maka diperkenankan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Adapun bentuk keputusan hakim seperti dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama terhadap cerai gugat atau cerai talak yaitu: (1) gugatan/permohonan dikabulkan, apabila tergugat/termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Tinggi Agama (2) gugatan/permohonan ditolak, penggugat/pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Tinggi Agama dan (3) gugatan/permohonan tidak dapat diterima, penggugat/pemohon dapat mengajukan permohonan baru²⁷.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa putusan Pengadilan Agama dapat berupa tiga hal yaitu: gugatan/permohonan dikabulkan, gugatan/permohonan ditolak dan gugatan/permohonan tidak dapat diterima, pada putusan pertama dan kedua penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dapat mengajukan banding apabila tidak puas dengan putusan Majelis Hakim tersebut, sedangkan pada putusan yang ketiga penggugat/pemohon dapat mengajukan permohonan baru kepada Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A.

²⁷Khalis, Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, wawancara, Ruang Ketua PA, tanggal 10 Desember 2018.

Berikutini contoh putusan perkara cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A.

Cerai talak yaitu permohonan yang diajukan suami kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri. Sedangkan Cerai gugat yaitu seorang isteri menggugat suaminya di depan pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Undang-undang yang diajukan di depan pengadilan tempat tinggalnya dengan permintaan agar memeriksa perkaranya dan menjatuhkan putusan perceraian.

1. Putusan Cerai Talak

P U T U S A N
Nomor 778/Pdt.G/2018/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Dewa Nyoman Buda, S.ST. bin Dewa Ketut Kartu, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Keperawatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Anutapura Palu, tempat kediaman di BTN Griya Petobo Permai Blok D III No.5 Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, sebagai **Pemohon Kompensi /Tergugat Rekompensi;**

m e l a w a n

Evi Munif Saro binti H. Ach. Munir, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D III Keperawatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Anutapura Palu, tempat kediaman di jalan Kedondong RT/RW 005/002 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Dalam hal ini telah menguasai kepada Andi Akbar Panguriseng, S.H., Andi Rismala Dewi, S.H.,M.H. dan Dewi Sartika, S.H. adalah Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Law Office ‘ANH and Partners’ beralamat di jalan Kancil No. 67 A Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register Nomor : 16/C-XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 sebagai **Termohon Konkensi / Penggugat Rekonpensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 778/Pdt.G/2016/PA.Pal, tanggal 11 Nopember 2016 dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 722/38/IX/2008 tanggal 17 September 2008 yang dikeluarkan oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Choirul Dewa Pratama (laki-laki), umur 8 tahun;
 - b. Yusuf Dini Anggara (laki-laki), umur 4 tahun ;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, seperti Termohon sering mengatakan Pemohon binatang.
 - b. Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon.
 - c. Termohon tidak pernah mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Januari 2016, dimana pada saat itu Termohon dan Pemohon yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Termohon yang berkata kasar kepada Pemohon dan mengatakan Pemohon binatang;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah

rumah sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya ;

6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Dewa Nyoman Buda bin Dewa Ketut Kartu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Eva Munif Saro binti H. Ach. Munir) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Dewa Nyoman Buda bin Dewa Ketut Kartu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Evi Munif Saro binti H. Ach. Munir) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Palu Ulujadi dan Kecamatan Palu Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat sebagai berikut :
 - a) Nafkah Iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah)
 - b) Muth'ah sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
 - c) Nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak (Choirul Dewa Pratama (laki-laki), umur 8 tahun dan Yusuf Dini Anggara (laki-laki), umur 4 tahun minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), hingga kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan atau mandiri;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi.

- Membebankan kepada Pemohon kompensi / Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H. dan Kunti Nur Aini, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mal Domu, S.H.,M.H.

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Kunti Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti

Sukaenah, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,-
2. Biaya Proses	Rp	50,000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp.	150,000,-
4. Redaksi	Rp.	5,000,-
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6,000,-</u>
	Rp.	241,000,

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

2. Putusan Cerai gugat

PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2017/PA. Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Hj. Mirnawati, S.Pd.,M.Si. binti Amiludin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Magister Sains), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota Palu, tempat kediaman di Jalan Basuki Rahmat Lorong Saleko No. 113 C, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Drs. Amiruddin M.D., SE., MM. bin M. Darise, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Magister Manajemen), pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, tempat kediaman di Jalan Basuki Rahmat Lorong Saleko No. 113 C, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 691/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 5 Oktober 2017 dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1994, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor

324/16/III/1994 tanggal 12 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala (sekarang Kabupaten Parigi Moutong), Sulawesi Tengah;

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Evy Apriyanti (perempuan), umur 21 tahun;
 - b. Arie Gunawan (laki-laki), umur 19 tahun;
 - c. Andri Setiawan (laki-laki), umur 18 tahun;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai pembayaran uang pendidikan pada saat anak masuk di perguruan tinggi pada jurusan Kedokteran;
 - b. Tergugat tidak jujur masalah gaji pensiunan dan TASPEN kepada Penggugat;
 - c. Tergugat suka mengusir Penggugat keluar dari rumah ketika Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada akhir tahun 2013, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang terlibat pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat yang tidak mau memberikan sepenuhnya uang untuk pendidikan anak-anak;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun telah berpisah ranjang sejak awal tahun 2014 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Drs. Amiruddin M.D., SE., MM. bin M. Darise) kepada Penggugat (Hj. Mirnawati, S.Pd.,M.Si. binti Amiludin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Drs. H. Amiruddin M.D., S.E.,M.M. bin M. Darise) terhadap Penggugat (Hj. Mirnawati, S.Pd., M.Si. binti Amiludin);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1438 Hijriyah, oleh Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, S.H.,M.H. dan Kunti Nur Aini, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sukaenah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Kunti Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sukaenah, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Rp.	316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.

Perceraian biasa disebut “cerai talak” dan atas keputusan pengadilan disebut “cerai gugat”. Cerai talak perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama islam (Pasal 14 PP No. 9/1975). Cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami atau

seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam (penjelasan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9/1975). Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan (Pasal 39 ayat (1) PP No. 9).

Berdasarkan dua kasus perkara perceraian tersebut diatas baik cerai talak maupun cerai gugat merupakan masalah problem yang sering terjadi dalam kehidupan, untuk itu kepada yang ingin bercerai agar memikirkan kembali akibat dan dampak dari perceraian tersebut untuk itulah kepada pasangan nikah agar selalu menjaga hubungan yang baik diantara keduanya yang bertujuan agar rumah tangga selalu *sakinah, mawaddah warahmah*.

C. Penyebab Perceraian Masyarakat Kota Palu di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A

Berdasarkan Hasil Penelitian Penulis di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A di peroleh data dokumentasi tentang penyebab perceraian masyarakat kota palu sepanjang tahun 2018 sebagai berikut:

Berdasarkan surat gugatan dan surat permohonan perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Palu faktor-faktor penyebab masyarakat mengajukan gugatan atau permohonan perceraian tersebut sangat beragam. Kami telah mengklasifikasinya ke dalam beberapa jenis gugatan atau permohonan perceraian antara lain, faktor zina, mabuk, madat, judi, dan meninggalkan salah satu belah pihak.²⁸

Dari Uraian di atas dapat dipahami bahwa faktor-faktor penyebab perceraian masyarakat di kota Palu yang di ajukan ke Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A antara lain yaitu faktor zina, mabuk, madat, judi dan meninggalkan

²⁸Khalis, Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A Wawancara, Ruang Ketua Pengadilan Agama palu Kelas 1 A Tanggal 14 Desember 2018.

salah satu belah pihak. Faktor-faktor tersebut telah diklasifikasikan oleh Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A sebagai berikut:

Tabel: VI

Faktor-faktor Penyebab Perceraian Masyarakat (1)

No	Bulan	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak
01	Januari	0	1	0	0	20
02	Februari	0	0	0	0	19
03	Maret	0	1	0	0	21
04	April	0	3	0	0	21
05	Mei	0	4	0	0	14
06	Juni	0	1	0	1	14
07	Juli	0	0	2	1	19
08	Agustus	0	0	1	1	12
09	September	0	0	0	2	12
10	Oktober	0	2	0	0	26
11	November	1	0	0	0	19
12	Desember	1	0	0	0	16
	Jumlah	2	12	3	5	213

Sumber data : Laporan tahunan PA Palu, 2018.²⁹

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa ada lima faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A yaitu faktor zina sebanyak 2 kasus, faktor mabuk sebanyak 12 kasus, faktor madat sebanyak 3 kasus, faktor judi sebanyak 5 kasus dan faktor meninggalkan salah satu belah pihak sebanyak 213 kasus. Adapun faktor-faktor lainnya dijelaskan oleh informan sebagai berikut: “gugatan dan permohonan perceraian masyarakat Kota Palu juga dipicu oleh beberapa faktor antara lain dihukum dipenjara,

²⁹Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

poligami, KDRT, dan cacat badan”.³⁰ Adapun rincian dari beberapa faktor-faktor perceraian yang dikemukakan oleh informan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: VII
Faktor-faktor Penyebab Perceraian Masyarakat (2)

No	Bulan	Dihukum Di Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan
01	Januari	0	0	3	0
02	Februari	0	0	12	0
03	Maret	0	0	7	0
04	April	0	4	5	0
05	Mei	0	1	3	0
06	Juni	0	2	10	0
07	Juli	0	1	7	0
08	Agustus	1	0	4	0
09	September	0	3	2	0
10	Oktober	1	0	5	0
11	November	1	1	7	1
12	Desember	1	1	6	0
Jumlah		4	13	71	1

Sumber data : Laporan tahunan PA Palu, 2018.³¹

Dari Tabel di atas dapat dipahami bahwa faktor penyebab perceraian lainnya adalah faktor dihukum dipenjara sebanyak 4 kasus, faktor poligami sebanyak 13, faktor KDRT sebanyak 71 dan faktor cacat badan sebanyak 1 kasus. Selain itu masih ada beberapa faktor penyebab perceraian yaitu: Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, kawin paksa, murtad dan faktor ekonomi”³². Adapun data riildari faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

³⁰Rusli, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A Wawancara, diruang Hakim Palu 18 Desember 2018.

³¹Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

Tabel: VIII
 Faktor-faktor Penyebab Perceraian Masyarakat (3)

No	Bulan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murta d	Ekonomi
		25	0	0	4
02	Februari	25	0	1	2
03	Maret	26	1	1	3
04	April	24	0	1	3
05	Mei	23	0	1	4
06	Juni	12	0	2	2
07	Juli	27	0	0	4
08	Agustus	21	2	0	3
09	September	27	0	0	1
10	Oktober	29	0	0	2
11	November	31	0	1	4
12	Desember	27	0	0	3
	Jumlah	297	3	7	35

Sumber data : Laporan tahunan PA Palu, 2018.³³

Dari Tabel di atas dapat dipahami bahwa faktor penyebab perceraian antara lain perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 297 kasus, faktor kawin paksa sebanyak 3 kasus, faktor murtad sebanyak 7 kasus dan faktor ekonomi sebanyak 35 kasus. Dari ketiga tabel di atas dapat diperoleh gambaran bahwa terdapat 3 faktor perceraian terbanyak yang ditangani oleh Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A yakni faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebanyak 297 kasus, faktor meninggalkan salah satu pasangan 213 kasus dan faktor KDRT sebanyak 71 kasus.

³²Maldomu, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A Wawancara, Ruang Ketua Pengadilan Agama palu Kelas 1 A Tanggal 18 Desember 2018.

³³Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

Namun demikian data-data tersebut tidak menggambarkan secara jelas tentang jenis perceraian yang diajukan apakah itu cerai gugat atau cerai talak oleh karena itu berikut penulis uraikan data perceraian yang di tangani Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A:

Tabel: IX
Kasus Perceraian yang Masuk di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A

No	Bulan	Diterima			Jumlah
		Poligami	Cerai Talak	Cerai Gugat	
01	Januari	-	5	10	27
02	Februari	-	5	3	29
03	Maret	-	2	5	25
04	April	-	2	2	22
05	Mei	-	3	4	20
06	Juni	-	2	3	21
07	Juli	-	5	6	24
08	Agustus	1	2	3	23
09	September	-	3	6	25
10	Oktober	-	1	2	22
11	November	-	1	9	23
12	Desember	-	1	5	23
Jumlah		1	32	58	283

Sumber data : Laporan tahunan PA Palu, 2018.³⁴

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa sepanjang tahun 2018, terdapat perhunan perceraian (cerai talak) sebanyak 32 kasus, gugatan perceraian (cerai gugat) sebanyak 58 kasus dan perceraian karena poligami terdapat 1 kasus. Dengan demikian, perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, yang terbanyak adalah gugatan perceraian atau perceraian yang diajukan oleh pihak isteri terhadap suaminya. Hal ini

³⁴Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

menunjukkan bahwa faktor cerai gugat lebih dominan bagi masyarakat kota Palu sepanjang tahun 2018. Dari seluruh gugatan dan permohonan perceraian yang masuk tersebut, yang berhasil diputuskan oleh Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A sebagai berikut:

Tabel: X
Kasus Perceraian yang Diselesaikan Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A

No	Bulan	Diputus			Jumlah
		Poligami	Cerai Talak	Cerai Gugat	
01	Januari	-	0	6	6
02	Februari	-	3	8	11
03	Maret	-	4	3	7
04	April	-	5	4	9
05	Mei	-	2	2	4
06	Juni	-	5	3	8
07	Juli	-	3	4	7
08	Agustus	-	2	5	7
09	September	-	2	4	6
10	Oktober	1	1	7	9
11	November	-	2	4	6
12	Desember	-	4	4	8
JUMLAH		1	33	54	88

Sumber data : Laporan tahunan PA Palu, 2018.³⁵

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa sepanjang tahun 2018 terdapat 88 kasus perceraian berhasil diputuskan oleh Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, dengan rincian perceraian poligami 1 kasus, cerai talak 33 kasus dan cerai gugat sebanyak 54 kasus. Informan berikut menjelaskan sebagai berikut:

³⁵Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

Memang tidak semua kasus yang masuk dapat diselesaikan disetiap akhir bulan, karena proses hukum yang dilaksanakan memiliki aturan yang terdapat dalam undang-undang serta membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya, sehingga di setiap bulan terdapat sisa kasus yang akan diselesaikan pada bulan berikutnya³⁶.

Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa proses hukum membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya dan masih terus berjalan. Hal inilah yang membuat terdapat sisa kasus perceraian dalam laporan bulanan dari gugatan dan permohonan perceraian masuk di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A. Selain itu, setiap Pengadilan Agama Palu Kela 1 A juga menyelesaikan berbagai kasus perdata lainnya seperti: wakaf, zakat, warisan, pengasuhan anak angkat yang juga ditangani oleh Pengadilan Agama selain dari kasus perceraian, sehingga menjadi rutinitas di lembaga penegakan hukum untuk menyelesaikan berbagai perkara yang masuk agar dapat diputuskan secara adil.

Disi lain Pengadilan Agama Palu Kela 1 A juga menerima pelimpahan-pelimpahan kasus banding dari Pengadilan Agama Kota Palu yang juga harus diproses secara hukum dengan terlebih dahulu menunjuk seperangkat hakim untuk menanganinya dengan baik. Hakim yang ditunjuk bertugas untuk mempelajari kasus pelimpahan (bading) tersebut secara seksama sebelum mulai membuka persidangan untuk penanganan kasus tersebut. Hal inilah yang menyebabkan berbagai hakim dan panitera mengalami kesibukan karena mendalami kasus-kasus perdata yang masuk, menyidangkannya dan

³⁶Rusli, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A Wawancara, diruang Hakim Palu 20 Desember 2018..

mengambil keputusan yang paling tepat. Adapun uraian pada tabel berikut menjelaskan kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh Poligami

Tabel: XI
Sisa Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A

No	Bulan	Sisa			Jumlah
		Poligami	Cerai Talak	Cerai Gugat	
01	Januari	-	10	11	21
02	Februari	-	12	6	18
03	Maret	-	10	8	18
04	April	-	7	6	13
05	Mei	-	8	8	16
06	Juni	-	5	8	13
07	Juli	-	7	10	17
08	Agustus	1	7	8	16
09	September	1	8	10	19
10	Oktober	-	8	5	13
11	November	-	7	10	17
12	Desember	-	4	11	15
Jumlah		2	32	101	192

Sumber data : Laporan tahunan PA Palu, 2018.³⁷

Berdasarkan data tersebut, terdapat 192 sisa kasus perceraian yang belum diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Palu Kelas 1 A. Hal ini disebabkan: “kasus perceraian tersebut sementara ditangani dan masih dalam proses hukum. Namun demikian, karena proses hukum sedang berjalan, maka kasus-kasus tersebut sedang diselesaikan”³⁸.

Berdasarkan data yang ada bahwa penyebab perceraian terjadi akibat berbagai macam persoalan sosial antara lain antara lain yaitu faktor zina,

³⁷Dokumen PA. Palu Kelas I A tahun 2018.

³⁸Khalis, Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A Wawancara, Ruang Ketua Pengadilan Agama palu Kelas 1 A Tanggal 21 Desember 2018.

mabuk, madat, judi dan meninggalkan salah satu belah pihak. Dan ini merupakan masalah sosial dan Pengadilan Agama Kota Palu Kelas 1 A telah memberikan hal yang terbaik dalam hal ini. Apabila penggugat dan tergugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas 1 A maka Pengadilan Agama Kota Palu Kelas 1 A menyediakan pos bantuan hukum (POSBAKUM) yang bertujuan agar proses beracara di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas 1 A lancar serta selalu memediasi setiap pihak-pihak yang berperkara agar semua pihak mendapatkan keadilan dalam hukum. Dan hal ini sejalan dengan teori fungsional struktural Talcot Parson yang mengataka bahwa Parson mengemukakan beberapa persyaratan fungsional dari suatu sistem sosial, yaitu :

- 1) Sistem sosial harus terstruktur (ditata) sedemikian rupa sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem yang lainnya.
- 2) Sistem sosial harus mendapat dukungan dari sistem sosial yang lain untuk menjaga kelangsungannya.
- 3) Sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proporsi yang signifikan.
- 4) Sistem sosial harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya.
- 5) Sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu kelangsungannya.
- 6) Sistem sosial memerlukan bahasa demi kelangsungannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada hasil penelitian tesis ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A terdiri dari cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri terhadap suaminya di depan pengadilan karena alasan-alasan yang sesuai dengan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan cerai talak adalah perseraian yang diajukan oleh suami terhadap isterinya di depan Pengadilan Agama Islam. Proses penanganan cerai gugat dan cerai talak yaitu: *pertama* penggugat maupun pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama. *Kedua*, pihak Pengadilan Agama membuat nomor surat gugabatan atau permohonan perceraian dan melayangkan surat panggilan kepada termohon atau tergugat. *Ketiga* majelis hakim menunjuk mediator untuk memediasi suami-isteri yang sedang berberkara tersebut, apabila mediasi berhasil proses hukum dihentikan namun apabila mediasi gagal maka perkara dikembalikan ke majelis hakim untuk di proses ke tahap persidangan. *Keempat*, melakukan sidang pertama dengan agenda membacakan gugatan atau permohonan perceraian dan menunda sidang untuk memberikan kesempatan pada

termohon atau tergugat menanggapi. *Kelima* sidang tahap kedua, yakni mendengarkan jawaban dari pihak termohon atau tergugat kemudian menunda putusan sidang kembali. *Keenam*, mendengarkan keterangan saksi dari masing-masing pihak. *Ketujuh* majelis hakim memberikan keputusan atas perkara yang diajukan dan mempersilahkan pihak termohon atau tergugat mengajukan banding apabila tidak merasa puas dengan keputusan tersebut.

2. Penyebab perceraian masyarakat Kota Palu di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, dari berbagai perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, penyebab perceraian dapat dikelompokkan sebagai berikut: *pertama* faktor perzinahan dari salah satu pihak ditangani sebanyak 2 kasus, *kedua* faktor mabuk 12 kasus, *ketiga* faktor madat/mengonsumsi narkoba 3 kasus, *keempat* faktor judi 5 kasus, *kelima* faktor meninggalkan salah satu pasangan 213 kasus, *keenam* faktor dihukum/dipenjara 4 kasus, *ketujuh* faktor poligami 13 kasus, *kedelapan* faktor KDRT 71 kasus, *kesembilan* faktor cacat badan 1 kasus, *kesepluluh* faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus 297 kasus, *kesebelas* faktor kawin paksa 3 kasus, *kedua belas* faktor murtad 7 kasus dan *ketiga belas* dan faktor ekonomi sebanyak 7 kasus. Sedangkan dari aspek pengajuan perceraian, terdiri dari cerai gugat sebanyak 58 kasus dan cerai talak sebanyak 32 kasus.

B. Implikasi Penelitian

1. Diharapkan kepada Hakim yang menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A agar lebih meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam mengupayakan menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A. agar tidak lagi menghadapi kendala dalam berbahasa saat melakukan komunikasi dengan pihak yang berperkara saat dalam persidangan.
2. Diharapkan kepada pihak yang berperkara yang memiliki permasalahan dalam keluarga selayaknya tidak mengajukan cerai di Pengadilan Agama, tetapi selesaikanlah terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan. Apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak menemukan solusi yang terbaik barulah mengajukan surat gugatan di Pengadilan Agama, sebagai solusi terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Abud, Abdul Ghani. *Keluargaku Surgaku: Makna Pernikahan, Cinta, Dan Kasih Sayang*. Jakarta: Penerbit Hikmah, 2004.

Agoes, A.Y. *Masalah-masalah dalam Perkawinan dan Keluarga dalam apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*. Jakarta: Pustaka Antara 1996.

Ahmad Ramli. K. St, Pamoentjak. *Kamus Kedokteran*, cet. Ke-24. Jakarta: Djambatan, 2000.

Al Hamdani, H.S.A. Terj. Agus Salim, *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Ali, Mahfuz . *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Pandangan Agama*, Cet. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesi Baru, 2002.

Anwar, Yesmil dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT Gramedia Widiasara Indonesia, 2008.

Ari, Donal et al. *Intrroduction to research*, diterjemahkan oleh Arief Rahman, *Pengantar Penelitian dan Pendidikan*. Surabaya : Usaha Nasional, t.th.

Arifin, Imron. *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, Cet. 10. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Awangga, Surya Putra N. *Desain Proposal Penelitian*, Cet. 1. Yogyakarta: Pyramid Publisher, 2007.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 4. Jakarta; Gema Insani, 2011.

Bahari, Adib. *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1995.
- Bombang, Saifullah. *Hakikat Keadilan dalam Poligami (sebuah Kajian Hukum Islam)*. Desertasi tidak diterbitkan. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian kualitatif*, Cet.2. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- C. Robert & Stern J. Tailor, *Kualitatif, Dasar-dasar Penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Chaplin, JP. *Kamus Lengkap Biologi*, Terj.Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada, 2004.
- Dagun, Save M. *Psikologi Keluarga*. Jakarta, Rineka Cipta, 1990.
- Damardi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. 2. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Daradjat, Zakiah. *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung, 1998.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1999.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi VI, Cet.V. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama DI Indonesia*, Cet. I. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam Mazhab*, Terj.Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegraf. Yogyakarta: LSSPA, 2000..
- Fiorina, Carly. *Karena Seks Ingin Dimengerti*. Yogyakarta: Gita Media, 2008.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Gunarsih, D.S *Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Surabaya: Bina Ilmu,1993.

- Hadis ini diriwayatkan Abu Daud no. 2180 dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar.(Jordan: Baitul Afkar Al-Daulliyah, 2004.
- Haerudin, Ahrun. *Pengadilan Agama, Bahasan Tentang Pengertian Pengajar Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang –Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, tt.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hassan, A. *Terjemah Bulughul Maram*. Bandung, Diponegoro, 2006.
- [http://m.kompasiana.com/post/edukasi/2011/09/01/inilah-penyebab-perceraian-tertinggi- di-indonesia/](http://m.kompasiana.com/post/edukasi/2011/09/01/inilah-penyebab-perceraian-tertinggi-di-indonesia/), Diakses 4 Desember 2018.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama, Diakses 4 Desember 2018.
- <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-227>, Diakses 7 Desember 2018.
- Hukum Oline, *Melihat Tren Perceraian dan Dominasi Penyebabnya* (online) (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/>), diakses tanggal 8 April 2019.
- Idris Ramulyo, Mohammad. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Indiarti, M.T. *Kalender Seksual Anda*. Yogyakarta: El Matera Publising, 2007.
- Kasiram, Moh. *Strategi Penelitian Tesis Program Magister By Research*. Malang: Program Pascasarjana, 2002.
- Kinloch, Graham C. *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Low, Lyne. *Memahami Seks*. Jakarta: Gaya Favorit Press, 2006.
- M Azzam, Abdul Aziz. & Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. Jakarta: Amzah, 2009.
- M. Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Edisi. I, Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- M. Zein, Satria Efendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta : Kencana, 2004.

- Mahkamah Agung-Badilag. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, MA-RI. Jakarta: Badilag, 2011.
- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. II. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Maria. *Jika Benturan Melanda Perkawinan dalam Nasehat Perkawinan dan Keluarga*. Jakarta: BP4, 1998.
- Metokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Liberty, 1993.
- Milles, A Matthew B. Michael Huberman. *Qualitative Data Analisis*, Cet. I. Jakarta: UI-Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXIX. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Maddzhab Ja"fari, Hanafi, Maliki, Safi"i, Hambali*,. Jakarta: Lentera, Cetakan 25, 2010.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Terjemahan Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Bandung: Pustaka Alkautsar, 2009.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. III. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mustafa, Fahmi. *Kesehatan Jiwa Dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*. Terj. Zakiah Dardjat. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Naqiyah, Rukmana. *Tuntunan Praktis Perkawinan*. Jakarta: Penebar Swadaya 2007.
- Nasution, Khoirudin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundangundangan perkawinan muslim perkawinan kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana 2006.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 19)
- Ramulyo, M Idris. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Ind Hill Co, 1999.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Pernikahan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- Sa'adah, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Sabiq, Syayid. *Fikih Sunnah 8*, diterjemahkan Muhammad Thalib, "Fikih Sunnah". Bandung: PT Al-ma'arif, 1980.
- Saidan, Muhammad. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pemkot Tahun 2013-2014*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Salim Bin 'Ied Al-Hilali, Syaikh. *Ensiklopedia Larangan*, Jilid III. Bogor; Pustaka Imam Syafi'i, 2005.
- Santoso, Tri Wibowo Budi. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Sarwono, Sarlito Wirawan . *Menuju Keluarga Bahagia 2*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.
- Soebekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta :Gitama Jaya Jakarta, 2005.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty, 2007.
- Soetantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Sudarshono. *Perceraian dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Gramedia 1999.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991.

- Sudrajat, M. Subana. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet. 14. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&d*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*, Cet. V. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Surahman, Wirahmat. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Cet. 8. Bandung: Tarsito, 1998.
- Syaifudin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Gravika, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana 2006.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Tri Wahyudi, Abdullah. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis*, Cet. 4. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 49.
- Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1.
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1.
- Wardah, Cece. *Peradilan Agama* (online) <http://wardahcheche.blogspot.com/2014/04/peradilan-agama.html>, Diakses tanggal 7 Desember 2018.
- Widodo. *Faktor-faktor Serta Alasan yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat*, Jurnal Hukum, Universitas Surakarta, 2013.

- Wiramiharja, A. Sutarto. *Psikologi Abnormal*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Yin, Robert K. *Case Study Design and Methods*, diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir dengan judul: *Studi Kasus Desain dan Metode*, Cet. I. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Zarkasyi, Muchtar. *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia*, Makalah Materi Pendidikan Calon Hakim Angkatan III Mahkamah Agung RI Tahun 2008.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Di Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, Cet. II,. Malang: UIN Malang Press, 2009

1. Putusan Cerai Talak

PUTUSAN

Nomor 778/Pdt.G/2018/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Dewa Nyoman Buda, S.ST. bin Dewa Ketut Kartu, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Keperawatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Anutapura Palu, tempat kediaman di BTN Griya Petobo Permai Blok D III No.5 Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, sebagai **Pemohon Kompensi /Tergugat Rekompensi;**

m e l a w a n

Evi Munif Saro binti H. Ach. Munir, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D III Keperawatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Anutapura Palu, tempat kediaman di jalan Kedondong RT/RW 005/002 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Dalam hal ini telah menguasai kepada Andi Akbar Panguriseng, S.H., Andi Rismala Dewi, S.H.,M.H. dan Dewi Sartika, S.H. adalah Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Law Office ‘ANH and Partners’ beralamat di jalan Kancil No. 67 A Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register Nomor : 16/C-XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 sebagai **Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 778/Pdt.G/2016/PA.Pal, tanggal 11 Nopember 2016 dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 722/38/IX/2008 tanggal 17 September 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Choirul Dewa Pratama (laki-laki), umur 8 tahun;
 - b. Yusuf Dini Anggara (laki-laki), umur 4 tahun ;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, seperti Termohon sering mengatakan Pemohon binatang.
 - b. Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon.
 - c. Termohon tidak pernah mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon ;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Januari 2016, dimana pada saat itu Termohon dan Pemohon yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Termohon yang berkata kasar kepada Pemohon dan mengatakan Pemohon binatang ;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya ;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Dewa Nyoman Buda bin Dewa Ketut Kartu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Eva Munif Saro binti H. Ach. Munir) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Dewa Nyoman Buda bin Dewa Ketut Kartu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Evi Munif Saro binti H. Ach. Munir) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Palu Ulujadi dan Kecamatan Palu Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat sebagai berikut :
 - a) Nafkah Iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah)
 - b) Muth'ah sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
 - c) Nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak (Choirul Dewa Pratama (laki-laki), umur 8 tahun dan Yusuf Dini Anggara (laki-laki), umur 4 tahun minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), hingga kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan atau mandiri;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi.

- Membebaskan kepada Pemohon kompensi / Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H. dan Kunti Nur Aini, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mal Domu, S.H.,M.H.

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Kunti Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti

Sukaenah, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,-
2. Biaya Proses	Rp	50,000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp.	150,000,-
4. Redaksi	Rp.	5,000,-
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6,000,-</u>

Rp.241,000, (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

2. Putusan Cerai gugat

PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2017/PA. Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Hj. Mirnawati, S.Pd.,M.Si. binti Amiludin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2

(Magister Sains), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota

Palu, tempat kediaman di Jalan Basuki Rahmat Lorong Saleko No. 113 C,

Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

Drs. Amiruddin M.D., SE., MM. bin M. Darise, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S2

(Magister Manajemen), pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, tempat kediaman

di Jalan Basuki Rahmat Lorong Saleko No. 113 C, Kelurahan Birobuli Utara,

Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 691/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 5 Oktober 2017 dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1994, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 324/16/III/1994 tanggal 12 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala (sekarang Kabupaten Parigi Moutong), Sulawesi Tengah;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Evy Apriyanti (perempuan), umur 21 tahun;
 - b. Arie Gunawan (laki-laki), umur 19 tahun;
 - c. Andri Setiawan (laki-laki), umur 18 tahun;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai pembayaran uang pendidikan pada saat anak masuk di perguruan tinggi pada jurusan Kedokteran;
 - b. Tergugat tidak jujur masalah gaji pensiunan dan TASPEN kepada Penggugat;

- c. Tergugat suka mengusir Penggugat keluar dari rumah ketika Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada akhir tahun 2013, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang terlibat pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat yang tidak mau memberikan sepenuhnya uang untuk pendidikan anak-anak;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun telah berpisah ranjang sejak awal tahun 2014 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Drs. Amiruddin M.D., SE., MM. bin M. Darise) kepada Penggugat (Hj. Mirnawati, S.Pd.,M.Si. binti Amiludin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Drs. H. Amiruddin M.D., S.E.,M.M. bin M. Darise) terhadap Penggugat (Hj. Mirnawati, S.Pd., M.Si. binti Amiludin);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1438 Hijriyah, oleh Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, S.H.,M.H. dan Kunti Nur Aini, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sukaenah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Kunti Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sukaenah, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Rp.	316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Pangkat/Gol. Madya	Jabatan	Kode	Tanda Tangan
1.	Drs. Khalis, M.H.	Pembina Utama Madya IV/d	Ketua/Hakim	A	
2	Drs. H. Mal Domu, S.H, M.H	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim	C 13	
2.	Drs. H.Muh. Asri, M.H	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C8	
3.	Drs. Rusli, M, M.H	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 1	
5.	Drs. Abd. Fakhri, S.H, M.H	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 5	
6.	Drs. H.Muh. Asri, M.H	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C 8	
7.	Hj. Hadijah, SH.	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti	-	
8.	H. A. Abdul Kadir, MH	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti	-	
8	Hasanuddin, S.HI	Penata III/c	Juru Sita	-	

DOKUMENTASI FOTO-FOTO WAWANCARA



Wawancara dengan Panitera PA. Palu H. A. Abdul Kadir, MH (Tanggal 3 Desember 2018)

DOKUMENTASI FOTO-FOTO WAWANCARA



Wawancara dengan Humas/Hakim PA. Palu Drs. H. Maldomu, SH., MH (Tanggal 18 Desember 2018)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : RINALTY, S.Ag
TEMPAT TANGGAL LAHIR : UJUNG PANDANG, 24 JULI 1971
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
AGAMA : ISLAM
PEKERJAAN : PNS
STATUS : KAWIN
ALAMAT RUMAH : JLN. POROS RAYA NO 17 BTN SILAE
ALAMAT KANTOR : JLN. WR SUPRATMAN NO. 10
NAMA AYAH : HI. ACHMAD TIMANG (ALMARHUM)
PEKERJAAN : PEDAGANG
NAMA IBU : HJ. RAHMATIAH BAU
PEKERJAAN : PENSIUNAN KANWIL AGAMA MAKASSAR
NAMA SUAMI : ABDURRAHMAN, ST.,MM
TEMPAT TANGGA LAHIR : KABONGA BESAR 18 JULI 1962
PEKERJAAN : PNS PEKERJAAN UMUM
NAMA ANAK : 1. MUH. MUFTY ABYAN
2. NURUL FAIQAH BAEDURI
3. FAIQ MUBARAK
4. GINA DHEA MUFIDA
5. KINDI ALFA
JENJANG PENDIDIKAN : - MI BANTA-BANTAENG 1981
- MTS TAMAN PEND ISLAM UJUNG PANDANG 1987
- MA NEGERI UJUNG PANDANG 1990
- IAIN ALAUDDIN UJUNG PANDANG 1995